

346.092  
SUS  
K  
2000



**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
DI BIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :  
SIGID SUSENO  
B4A 096 024**

**Pembimbing :  
PROF.DR.H.BARDA NAWAWI ARIEF,S.H.  
NIP. 130 350 519**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2000**

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 4618/7/1014/Kj.
Tgl. : 4-9-06

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
DI BIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Disusun Oleh :  
**SIGID SUSENO**  
B4A 096 024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 28 September 2000

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.  
NIP. 130 350 519

Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.  
NIP. 130 350 519

**“ ... Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat ...”**

**(Q.S. Al Mujaadalah ayat 11)**

**Karya tulis ini dipersembahkan untuk :**

**Ibunda, yang telah memberiku kasih sayang;**

**Ayahanda, yang telah mengajarku harga diri, keteguhan dalam prinsip dan persahabatan;**

**Istri dan anak-anakku tercinta, drg. Fatimah Lisdawati, Muhammad Baghir Sigid dan Muhammad Fikri Sigid yang telah memberiku motivasi untuk maju.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Persembahan	vi
Ringkasan	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Singkatan	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Metoda Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	20
1. Peristilahan dan Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	20
2. Karakteristik Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	23
3. Jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	25
4. Manfaat dan Peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	44
B. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional .....	47
1. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Nasional .....	47

2. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Internasional .....	58
C. Status Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	
1. Peristilahan dan Bentuk Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	70
2. Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Tindak Pidana Ekonomi .....	76
D. Kebijakan Kriminal sebagai Bagian dari Kebijakan Sosial	
1. Peristilahan dan Pengertian Kebijakan .....	80
2. Kebijakan Kriminal sebagai Bagian dari Kebijakan Sosial .....	83
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	97
1. Kebijakan Legislatif Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	98
2. Kebijakan Yudikatif Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	143
B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Masa Yang Akan Datang .....	185
1. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Negara-negara Asing .....	185
a. Amerika Serikat .....	186
b. Belanda .....	205
c. Polandia .....	209
d. Jepang .....	214

2. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Masa yang akan Datang .....	224
a. Kebijakan Non-penal Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	225
b. Pemikiran mengenai Kebijakan Penal Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Masa yang Akan Datang .....	239
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	251
B. Saran/Rekomendasi .....	255
Daftar Pustaka	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Hubungan Antara Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial	86
Gambar 2 : Hubungan Antara Kebijakan Kriminal, Kebijakan Penegakan Hukum dan Kebijakan Sosial	87
Gambar 3 : Prosedur Permintaan dan Pemeriksaan Paten	234
Gambar 4 : Prosedur Pendaftaran Merek	238

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perumusan Tindak Pidana dalam UUHC, UUP dan UUM	135
Tabel 2 : Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam UUHC, UUP dan UUM	136
Tabel 3 : Perumusan Sanksi Pidana dalam UUHC, UUP dan UUM	137
Tabel 4 : Kebijakan Penal dalam UUHC Indonesia dan Amerika Serikat	221
Tabel 5 : Kebijakan Penal dalam UUP Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, Polandia, dan Jepang	222
Tabel 6 : Kebijakan Penal dalam UUM Indonesia, Amerika Serikat, Polandia dan Jepang	223

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association South East Asia Nation
AFTA	: Asean Free Trade Area
BIRPI	: Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle
BW	: Burgerlijk Wetboek
DSB	: Dispute Settlement Body
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GATT	: General Agreement on Tariff and Trade
GSP	: Generalize System Preferences
HAM	: Hak Asasi Manusia
HCPM	: Hak Cipta, Paten dan Merek
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
LD	: Laser Disc
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPNS	: Pejabat Pegawai Negeri Sipil
RUU	: Rancangan Undang-undang
S.	: Staatblad
SCPA	: Semiconductor Chips Protection Act
TRIPs	: Trade Related Aspescts of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods
US Code	: United States Code
UU	: Undang-undang
UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945

UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UUHC 1997	: Undang-undang Hak Cipta 1997
UUM 1997	: Undang-undang Merek 1997
UUK 1995	: Undang-undang Kepabeanan 1995
UUP 1997	: Undang-undang Paten 1997
UUPK	: Undang-undang Perlindungan Konsumen
UUTPE	: Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi
VCD	: Video Compact Disc
WIPO	: World Intellectual Property Organization
WTO	: World Trade Organization
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

## Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual**.

Tesis ini membahas mengenai perlunya kebijakan yang baik, efektif dan bermanfaat untuk menanggulangi berbagai tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan menggunakan kebijakan nonpenal dan kebijakan penal secara integral dan terpadu. Hal ini mengingat besarnya peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam proses pembangunan dan kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Dorongan dan bantuan yang sangat besar baik moril maupun materiil untuk mengikuti Program S2 di Universitas Diponegoro sampai penyelesaian penulisan tesis ini telah diberikan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. sebagai pembina penulis di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT. melindungi dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau beserta keluarganya.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu baik dalam penulisan tesis maupun selama penulis menempuh studi di Universitas Diponegoro, yaitu :

1. Bapak Prof.Dr.H. Barda Nawawi Arief, S.H. baik sebagai Ketua Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, pembimbing tesis

- maupun sebagai guru, yang telah banyak memberikan bimbingan, perhatian dan melimpahkan sebagian ilmunya yang paling berharga.
2. Almarhum Bapak Prof. H. Purwahid Patrik, S.H. sebagai mantan Ketua Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
  3. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H. yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini dan melimpahkan sebagian ilmunya yang paling berharga.
  4. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. yang telah memberikan pemahaman mengenai metodologi penelitian hukum.
  5. Bapak Pranowo, S.H. sebagai Sekjen MARI yang memungkinkan penulis memperoleh Keputusan-keputusan MARI mengenai perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual.
  6. Bapak Zen Umar Purba, S.H., LL.M. sebagai Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah membantu penulis memperoleh data mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual.
  7. Bapak Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dalam penulisan mengenai materi Hak Atas kekayaan Intelektual.
  8. Bapak Drs. Anas Yusuf sebagai Dansat Idik Inprodag Ditserse Ekonomi Mabes POLRI yang telah memberikan data mengenai perkembangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.
  9. Setjen DPR RI dan Pengurus Perpustakaan DPR RI yang telah membantu penulis memperoleh data mengenai dokumen pembahasan RUU Hak Cipta, Paten dan Merek.

10. Mrs. Maria Lucaszuk dari Kedutaan Besar Republik Polandia, yang telah membantu penulis sampai memperoleh data berupa UU Hak Atas Kekayaan Intelektual Republik Polandia.
11. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan Erasmus Huis yang telah memberikan informasi berharga kepada penulis.
12. Bapak Syarif Ahmad Barmawi, S.H.,M.Si. baik sebagai Pembantu Rektor III Universitas Padjadjaran maupun pribadi yang telah banyak membantu secara moril dan materiil sampai penyelesaian studi di Universitas Diponegoro.
13. Ibu Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, S.H., MCL., CN. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dorongan tiada hentinya kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
14. Bapak Pontang Moerad B.M., S.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Padjadjaran dan pembina penulis, yang selalu memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis baik sebelum maupun selama penulis menempuh studi.
15. Bapak Aman Sembiring Meliala, S.H.,M.H. baik sebagai Sekretaris Jurusan maupun pribadi yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil.
16. Bapak Amiruddin Ahmad Dajaan Imami, S.H., M.H. dan Ibu Supraba Sekarwati Widjajani, S.H., CN. sebagai Kepala dan Sekertaris Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materiil selama penulis menempuh studi.

17. Sahabat-sahabatku Ridwan, Pak Mursid Nugroho dan Ibu Setyowati, Ibu Nirmalasari, Pak John, Pak Untung, Mbak Uning dan Mas Suastika yang telah membuat kelompok diskusi menjadi wadah yang positif dan menumbuhkan tali persaudaraan.
18. Sahabat Agus Takariawan, S.H., M.H. yang selalu membuat suasana dalam keadaan ringan dan riang.
19. Sdr. Yana yang telah banyak membantu menyelesaikan segala urusan penulis di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran selama penulis menempuh studi.

Semoga Allah SWT membalas segala budi baik mereka yang telah diberikan kepada penulis.

Walaupun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, namun karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis, tentunya tesis ini masih perlu untuk disempurnakan. Untuk itu saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Bagaimanapun juga penulis tetap berharap tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menambah perbendaharaan literatur mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Semarang, September 2000

Penulis

Sigid Suseno

## RINGKASAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana halnya faktor-faktor lain seperti modal dan bahan baku, merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, khususnya dalam bidang industri dan perdagangan. Dalam era globalisasi peran tersebut menjadi semakin penting sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan tersebut, seringkali diikuti oleh timbulnya berbagai kejahatan dengan bentuk dan dimensi baru yang termasuk kategori tindak pidana ekonomi atau tindak pidana sosio-ekonomi yang dapat menghambat atau mengganggu tercapainya tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana ekonomi tersebut adalah tindak pidana di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah dengan mengaturnya dalam hukum internasional dan hukum nasional melalui hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Pengaturan dalam hukum internasional yang menuntut kesesuaian penuh (*full compliance*) dari para anggotanya adalah TRIPs, yang penegakan hukumnya dilakukan melalui badan WTO. Sedangkan pengaturan dalam hukum nasional Indonesia terdapat dalam UUHC, UUP, dan UUM. Ketentuan lainnya yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut adalah UUK dan KUHP. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap TRIPs sebagai konsekuensi diratifikasinya persetujuan pembentukan WTO pada tahun 1994.

Namun demikian kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hukum nasional tersebut masih menunjukkan beberapa kelemahan yang prinsipil, khususnya dalam kebijakan penalnya. Penetapan kebijakan penalnya tidak mempertimbangkan prinsip penggunaan hukum pidana dan proses kriminalisasi, nilai-nilai dan kepentingan hukum yang harus dilindungi, karakteristik jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual dan

kecenderungan-kecenderungan yang berkembang di negara-negara lain serta hukum internasional.

Padahal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual harus dilakukan dengan kebijakan secara integral dan terpadu melalui kebijakan penal dan kebijakan nonpenal baik dalam tahap kebijakan legislatif maupun kebijakan yudikatif. Kebijakan kriminal tersebut diperlukan mengingat masing-masing kebijakan mempunyai keterbatasan-keterbatasan dan kebijakan yang satu mempunyai fungsi yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang lainnya. Sehingga kebijakan yang satu melengkapi kebijakan yang lain.

Agar kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut dapat efektif dan bermanfaat perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kebijakan penalnya, khususnya mengenai dasar pertimbangan penetapan perbuatan menjadi tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar serta kebijakan mengenai penyidik di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam penetapan kebijakan penal, hukum pidana sebaiknya digunakan untuk mendukung upaya hukum perdata dan hukum administrasi sesuai dengan karakteristik Hak Atas Kekayaan Intelektual dan kategori tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai tindak pidana ekonomi. Hukum pidana dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hukum pidana administratif (*Administrative Penal Law*).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pengakuan dan penghormatan manusia atas hak milik perorangan tidak hanya terhadap benda berwujud (*lichamelijk zaak*) saja sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW)<sup>1)</sup> tetapi juga terhadap benda yang tidak berwujud (*onlichamelijk zaak*) seperti hasil pikiran atau kemampuan intelektual manusia yang dikenal sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>2)</sup> Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hak tidak berwujud didasarkan pada 3 masalah pokok, yaitu ide dan kemampuan intelektual manusia, kreasi dan aplikasi dalam bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai nilai ekonomis.

Secara tradisional Hak Atas Kekayaan Intelektual dibedakan dalam kelompok, yaitu :<sup>3)</sup>

1. Hak cipta (*copyright*) yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
2. Hak atas kekayaan industri (*industrial property right*) yang berkaitan dengan teknologi.

---

<sup>1)</sup> Pengaturan hak-hak kebendaan dalam BW yang terbatas hanya pada benda-benda berwujud saja merupakan pengaruh dari Hukum Romawi. Pengaturan hak atas kekayaan intelektual tidak diatur dalam BW tetapi dalam Undang-undang tersendiri. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hl;m. 219-220; Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 22.

<sup>2)</sup> Menurut Bambang Kesowo istilah hak atas kekayaan intelektual merupakan padanan kata yang tepat untuk *intellectual property rights* dibanding istilah hak milik intelektual baik ditinjau dari sudut bahasa maupun substansinya. Bambang Kesowo (I), *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Pelatihan Angkatan Ke-3 Bidang HAKI bagi Aparat Penegak Hukum, Kerjasama Indonesia Australia, Jakarta, 1997, hlm. 5-7; Apeldoorn, *Ibid.*

<sup>3)</sup> Bambang Kesowo (I), *Ibid.*, hlm. 12-13; S. Kayatmo, *Problematika Pendaftaran dan Pengawasan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Makalah, Seminar Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas, Fakultas Hukum UNS, Solo, 1997, hlm. 5.

Termasuk ke dalam pengertian hak atas kekayaan industri antara lain : paten (*patent*), merek (*trademark*), disain produk industri (*industrial design*), dan penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition practices*). Perbedaan tersebut terdapat dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Sedangkan dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPS) tidak dilakukan perbedaan tersebut, tetapi menyatakan jenis-jenisnya yang terdiri dari : *copyright, trademark, patent, industrial design, layout-design of integrated circuit*, dan *control of anti-competitive practices*.

Sebagaimana halnya tanah, bangunan/gedung atau benda-benda berwujud lainnya, Hak Atas Kekayaan Intelektual juga merupakan asset yang sangat penting untuk suatu usaha. Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual seseorang atau perusahaan dapat mempunyai hak mutlak atas suatu ciptaan atau penemuan, atau dapat menghasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi. Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai nilai ekonomis yang tidak kalah pentingnya dibanding benda-benda berwujud.

Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak hanya penting bagi seseorang atau korporasi, dalam skala yang lebih luas, yaitu dalam proses pembangunan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan faktor yang sangat penting disamping faktor-faktor lainnya, seperti modal, bahan baku, tenaga dan lain-lain. Berbagai ciptaan dan penemuan manusia baik dalam bidang seni dan sastra maupun ilmu pengetahuan dan teknologi telah menunjukkan peranannya yang besar dalam proses pembangunan. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang layak terhadap Hak

Atas Kekayaan Intelektual sehingga dapat mendorong atau memotivasi dan memberikan jaminan untuk tumbuh dan lahirnya ide, kreasi, dan inovasi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

Perlu dan pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual mengingat adanya dampak negatif dari pembangunan itu sendiri, termasuk dampak negatif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain dapat menimbulkan segi-segi negatif, yaitu timbulnya bentuk-bentuk dan dimensi kejahatan baru yang termasuk kategori kejahatan ekonomi (*economic crimes*)<sup>4)</sup> atau kejahatan sosio-ekonomi (*socio-economic offences*) yang mengancam program-program pembangunan dan mengakibatkan terganggunya atau rusaknya dan terhambatnya upaya untuk mencapai tujuan nasional.<sup>5)</sup> Menurut Clarke *economic crime* tidak hanya merugikan kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat umum dan negara atau merugikan kepentingan kesejahteraan sosial suatu negara.<sup>6)</sup>

Oleh karena itu menurut Sudarto dalam merencanakan pembangunan tidak boleh dilupakan akan adanya gangguan-gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dalam kemajuan ekonomi akan disertai secara membandel oleh kemajuan-

---

<sup>4)</sup> *Economic crimes* dapat diartikan sebagai *crime undertaken for economic motives* atau *criminal activity with significant similarities to the economic activity of normal, non criminal business*. Sanford Kadish, ed., , *Vol.2, Encyclopedia of Crime and Justice*, Collier Macmillan Publisher, London, 1983, hlm. 671; Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 152; Romli Atmasasmita (I), *Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Makalah, Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1994, hlm. 18.

<sup>5)</sup> Laporan Kongres PBB V mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam Barda Nawawi Arief (I), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 14.

<sup>6)</sup> Romli Atmasasmita (II), *Aspek Transnasional dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Intellectual Property rights di Indonesia*, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 2, Vol. 15, Bandung, 1997, hlm. 17.

kemajuan dari aktivitas kejahatan. Bahkan menurut Howard Jones kemajuan ekonomi itu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan.<sup>7)</sup>

Namun demikian menurut Barda Nawawi Arief, pembangunan itu sendiri pada hakekatnya tidak bersifat kriminogen bila hasil pembangunan didistribusikan secara pantas, adil kepada semua rakyat dan menunjang seluruh kondisi sosial. Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu tidak direncanakan secara rasional, tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.<sup>8)</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara rasional, seimbang, memperhatikan nilai-nilai kultural dan moral serta mencakup kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), termasuk upaya penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak hanya dalam hukum nasional saja tetapi juga dalam hukum internasional, baik dalam konvensi, perjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral, seperti *Paris Convention 1883*, *Berne Convention 1886*, *Universal Copyright Convention 1952*, *Patent Cooperation Treaty 1970*, *Trademark Law Treaty 1994*, *WIPO Copyright Treaty 1996* dan lain-lain. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hukum internasional yang terbaru adalah TRIPs, yang merupakan salah satu bagian dari kesepakatan kedua dalam *Final Act of The Uruguay Round*, yaitu *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*.

---

<sup>7)</sup> Sudarto (I), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm. 32. Sudarto (II), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 94.

Dalam hukum nasional perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta (UUHC 1997), Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten (UUP 1997), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek (UUM 1997) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UUK 1995), khususnya mengenai impor dan ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ketentuan lainnya yang dapat digunakan adalah KUHP Pasal 382 bis dan 393 ayat 1, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Penelitian terhadap kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual didasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual berkaitan erat dengan pergaulan dunia internasional, khususnya di bidang perdagangan. Dalam era globalisasi Indonesia tidak bisa lagi melepaskan diri dari perkembangan dunia internasional, khususnya berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, baik dari perjanjian internasional maupun dari negara-negara maju yang mempunyai kekuatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, politik dan ekonomi. Apabila pemerintah Indonesia memberikan perlindungan yang layak terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan mengikat diri dengan berbagai instrumen internasional, maka secara timbal balik Indonesia mendapat perlindungan serupa dan memperoleh kesempatan untuk melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju , demikian pula sebaliknya. Namun secara tidak adil negara-negara maju dengan kekuatannya dapat memperjuangkan

---

<sup>8)</sup> Barda Nawawi Arief (II), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 10.

kepentingan-kepentingannya melalui instrumen internasional atau menekan negara lain dengan hukum nasionalnya yang diberlakukan secara ekstra teritorial melalui kebijakan politik ekonominya. Misalnya *Omnibus Act And Competitiveness Act (Omnibus Act)* 1988, *Semiconductor Chips Protection Act (SCPA Act)* 1984, *Generalize System Preferences (GSP)* Art. 303 dan lain-lain.<sup>9)</sup> Walaupun demikian, dengan diratifikasinya perjanjian WTO pada tahun 1994 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 secara otomatis Indonesia terikat dengan perjanjian tersebut, termasuk TRIPs (Annex 1 C WTO). Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangannya.

2. Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Undang-undang di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak menyangkut ketentuan pidananya. Kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual relatif sama dengan kebijakan hukum pidana sebelumnya, kecuali beberapa hal, yaitu perubahan kata "setiap orang" menjadi "barangsiapa" dalam UUP 1997 dan masuknya pelanggaran terhadap indikasi geografis dan indikasi asal sebagai tindak pidana dalam UUM 1997. Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UUHC 1997, UUP 1997, dan UUM 1997 dirumuskan berbeda-beda. Disamping itu dalam UUK 1995 pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan dan pembatasan impor dan ekspor serta pengendalian impor dan ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan

---

<sup>9)</sup> Sudargo Gautama (I), *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1992.

sama dengan barang yang bukan hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal ini berarti UUK 1995 tidak membedakan antara pelanggaran terhadap prosedur impor dan ekspor dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang melekat pada barang impor/ekspor tersebut.<sup>10)</sup>

3. Dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Undang-undang di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual nasional dengan hukum internasional perlu juga dipertimbangkan kepentingan-kepentingan nasional termasuk nilai-nilai kultural dan moral bangsa, sehingga tidak menjadi negara "jajahan" dari imperialisme ekonomi baru. Bagaimanapun juga hukum internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari pengaruh kepentingan-kepentingan negara maju.<sup>11)</sup>
4. Walaupun Indonesia sudah mempunyai beberapa Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek namun realita menunjukkan semakin maraknya berbagai pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya terhadap hak cipta dan merek. Keadaan seperti ini tentunya sangat merugikan bagi proses pembangunan suatu bangsa, karena disamping merugikan individu atau kelompok dalam masyarakat, bangsa dan negara juga bersifat kontra produktif dan sportif serta memperlemah budaya kreatif dan inovatif.

Penelitian terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual bukan merupakan hal baru, baik ditinjau dari perspektif hukum pidana maupun nonhukum pidana. Namun

---

<sup>10)</sup> Romli Atmasasmita (III), *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1998, hlm. 4.

<sup>11)</sup> Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru, Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi-xvii, 5-12.

demikian penelitian Hak Atas Kekayaan Intelektual dari perspektif hukum pidana yang sudah ada hanya dilakukan terhadap salah satu jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual saja seperti hak cipta atau merek. Misalnya penelitian tesis Sdr. Eko Soponyono tentang hak cipta ditinjau dari peran hukum pidana atau aspek penal saja; atau penelitian tesis Sdr. Ibnu Artadi tentang Merek ditinjau dari hukum pidana dan kriminologi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sudah ada, penelitian ini mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ditinjau dari kebijakan kriminal secara integral baik kebijakan penal maupun kebijakan nonpenal (hukum administrasi dan hukum perdata), terhadap 3 jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menjadi hukum positif, yaitu hak cipta, paten dan merek. Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan dalam tahap legislatif dan yudikatif.

#### B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi tahap kebijakan legislatif (formulatif) dan kebijakan yudikatif (aplikatif). Hal ini berkaitan dengan status tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang termasuk kategori tindak pidana ekonomi, yang mementingkan upaya nonpenal disamping upaya penal. Penelitian difokuskan pada 3 masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Analisis kebijakan legislatif dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat penting, disamping merupakan dasar untuk kebijakan yudikatif dan eksekutif juga berkaitan dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, perkembangan dalam hukum internasional dan perlindungan kepentingan domestik. Sedangkan analisis kebijakan yudikatif dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengenai perkara hak cipta, paten dan merek untuk melihat bagaimana kebijakan legislatif tersebut diterapkan dalam perkara-perkara tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dari analisis tersebut dapat dilihat apakah kebijakan hukum pidana yang diambil sudah tepat atau belum dalam menghadapi era globalisasi dengan pasar bebasnya.

Masalah penting lainnya dalam kerangka kebijakan kriminal adalah kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan upaya penal dan nonpenal yang sebaiknya diambil untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di masa yang akan datang..

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimanakah prospek kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menjelaskan berbagai kebijakan legislatif hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, meliputi 3 masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Disamping itu juga untuk memahami dan menjelaskan kebijakan yudikatif dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengenai perkara-perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual.
2. Untuk memahami dan menjelaskan prospek kebijakan penanggulangan tindak pidana baik dengan penal maupun nonpenal dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di masa yang akan datang dalam globalisasi ekonomi dengan era pasar bebas.

### D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kontribusi dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bermanfaat untuk pengembangan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, paten dan merek, baik melalui hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana dalam tahap kebijakan legislatif dan kebijakan yudikatif. Pengembangan kebijakan tersebut pada akhirnya akan menjadi sumbangan yang penting dalam

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

2. Bermanfaat bagi para pengambil kebijakan baik dalam tahap legislatif, yaitu pemerintah dan DPR maupun dalam tahap yudikatif, yaitu aparat penegak hukum, yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Ditjen Bea dan Cukai Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dalam upaya penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hasil penelitian ini juga melengkapi bahan-bahan dan informasi untuk penelitian lanjutan mengenai penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, paten dan merek.

#### E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan obyek tindak pidananya yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sarana yang digunakannya, yang seringkali menggunakan hasil-hasil penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau penemu di bidang seni dan sastra atau ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat konsumen dan pemerintah atau negara. Tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat menghambat dan menghilangkan motivasi pada pencipta atau penemu untuk mengembangkan ide, kreativitas dan inovasinya yang akan sangat bermanfaat bagi proses pembangunan

suatu bangsa. Bahkan berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat 2 UDHR yang menyatakan :<sup>12)</sup>

*Everyone has to the right to the protection of moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is author.*

Mengingat pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, maka setiap perbuatan yang mengganggu perkembangan dan pemanfaatan seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung akan mengancam proses dan hasil pembangunan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang rasional untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Penyelenggara negara berkewajiban untuk membuat kebijakan yang tepat dalam melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan negara<sup>13)</sup> dari berbagai tindak pidana khususnya di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk mengambil kebijakan dalam upaya melindungi masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat diambil untuk menanggulangi tindak pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial adalah dengan kebijakan kriminal, yaitu melalui kebijakan penal dan nonpenal. Penggunaan kebijakan kriminal mengingat

---

<sup>12)</sup> United Nation, *Human Rights, A Compilation of International Instruments*, Vo. I (First Part), New York, 1993, hlm. 6; Lihat juga Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 155.

keterbatasan-keterbatasan yang ada pada masing-masing kebijakan tersebut. Oleh karenanya kebijakan penal dan nonpenal harus digunakan secara integral sehingga dapat saling mengisi dan menjadi satu kebijakan yang dapat berfungsi secara optimal. Berkaitan dengan hal ini Muladi berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana sebagai subsistem hukum seharusnya tidak saling bertentangan tetapi saling mendukung dengan subsistem hukum administrasi dan hukum perdata.<sup>14)</sup>

Disamping itu juga mengingat sifat tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang termasuk kategori tindak pidana ekonomi yang seringkali menitikberatkan pada upaya-upaya nonpenal disamping upaya penal dalam penanggulangannya. Pertimbangan lainnya adalah mengingat hakekat dari tindak pidana termasuk tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu tidak hanya merupakan masalah hukum pidana semata tetapi juga merupakan masalah sosial<sup>15)</sup> atau menurut pendapat Hoefnagels : masalah utamanya berada di luar hukum pidana.<sup>16)</sup>

Namun demikian upaya penal tetap diperlukan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan pencelaan sosial (*social disapproval*) atau kebencian sosial (*social abhorrence*) yang sekaligus diharapkan sebagai sarana perlindungan sosial (*social defence*).<sup>17)</sup> Oleh karena itu

---

<sup>13)</sup> Bandingkan dengan pandangan Muladi mengenai kepentingan internal bangsa yang mencakup kepentingan individual, kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Muladi (I), *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1997, hlm. 60.

<sup>14)</sup> Muladi (II), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 41-42.

<sup>15)</sup> Barda Nawawi Arief (I), *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>16)</sup> *The big problem of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are extrajudicial, are found in the reality of man and society.* G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm. 47.

<sup>17)</sup> Barda Nawawi Arief (III), *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dengan Hukum Pidana*, Makalah, Seminar Kebijakan Kriminal dalam rangka Menanggulangi Kejahatan Politik, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999, hlm. 2; Roeslan saleh juga berpandangan bahwa penggunaan hukum pidana tetap

upaya penanggulangannya tidak bisa hanya menggunakan kebijakan secara parsial atau fragmentair tetapi harus secara integral.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual disamping kepentingan-kepentingan nasional juga perkembangan hukum internasional, seperti perjanjian TRIPs dan instrumen internasional lainnya yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, baik berupa konvensi, traktat maupun persetujuan, serta perkembangan yang terjadi di negara maju.

Kajian terhadap hukum internasional dan hukum negara lain akan memberikan masukan-masukan dalam rangka menetapkan kebijakan yang paling baik untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sudah menjadi bagian dari kepentingan masyarakat internasional di masa yang akan datang, baik yang berkaitan dengan kebijakan penal, kebijakan nonpenal maupun kebijakan kriminalnya. Upaya tersebut juga dalam rangka turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

## F. Metoda Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan penelitian hukum normatif,<sup>18)</sup> yaitu

---

diperlukan karena upaya-upaya lain dalam rangka perbaikan terhadap terpidana tidak mempunyai arti sama sekali, sedangkan reaksi terhadap pelanggaran norma yang terjadi tetap diperlukan. Barda Nawawi Arief (I), *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>18)</sup> Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu sebagai produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum dan Metode-metode Kajiannya*, Makalah, Pembinaan Tenaga Peneliti 1980/1981, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hlm. 1-2.

penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder. Adapun data primer hanya digunakan sebagai penunjang.

Penelitian hukum normatif ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, menemukan hukum in concreto dan sinkronisasi hukum.<sup>19)</sup> Disamping itu juga digunakan metode perbandingan hukum<sup>20)</sup> yang difokuskan pada Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual Amerika Serikat, Belanda, Polandia, dan Jepang sebagai representasi dari keluarga-keluarga hukum (*families of law*).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini akan dianalisis dan dijelaskan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mencakup upaya hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mencakup berbagai kebijakan legislatif dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yudikatif dalam putusan-putusan MARI yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, paten dan merek.

Analisis dan penjelasan dalam kebijakan tahap legislatif dan yudikatif dilakukan terhadap 3 masalah pokok dalam hukum pidana.

---

<sup>19)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet.III., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 12-33.

<sup>20)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15; Berkaitan dengan hal ini W. Friedman berpendapat bahwa dalam perkembangan masyarakat internasional di masa yang akan datang ilmu perbandingan hukum akan memegang peranan penting. Untuk itu idealnya perbandingan hukum harus dilakukan baik secara

### 3. Pendekatan Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi kebijakan penal dan kebijakan nonpenal. Oleh karenanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis komparatif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual baik hukum nasional, hukum internasional maupun putusan-putusan MARI. Sedangkan pendekatan yuridis komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual negara asing agar dapat diperoleh masukan mengenai kebijakan penanggulangan tindak pidana yang ideal bagi Indonesia.<sup>21)</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah data sekunder, –disamping data primer-- yang terdiri dari :<sup>22)</sup>

- a. Data sekunder yang bersifat publik, seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasi.

---

ideologis, analitis, maupun fungsional. W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, vol.I, terj. M. Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 26-27.

<sup>21)</sup> Kajian penelitian hukum normatif meliputi kajian terhadap *ius constitutum*, *judge made law*, dan untuk menemukan *ius constituendum*. Barda Nawawi Arief (IV), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Makalah, Penataran Metode Penelitian Hukum, Universitas Sebelas Maret, Purwokerto, 1995, hlm. 2 dan 6.

- b. Data sekunder di bidang hukum, yang meliputi :
- 1) Bahan hukum primer seperti : Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, paten dan merek, yurisprudensi MARI tentang perkara hak cipta, paten dan merek, konvensi, persetujuan (*agreement*), dan traktat.
  - 2) Bahan hukum sekunder seperti : Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier seperti : *Black's Law Dictionary*, *Encyclopedia of Crime and Justice*, *International Encyclopedia of Comparative Law : Copyright and Industrial Property* dan lain-lain.

Berdasarkan jenis data tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data sekunder, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen/risalah pembahasan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, laporan hasil penelitian, jurnal, Undang-undang negara asing, yurisprudensi MARI, instrument internasional, majalah ilmiah dan lain-lain.
- b. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari nara sumber : ahli hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dan POLRI.

---

<sup>22)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11-12; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 27-32.

## 5. Metoda Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan penelitian dan data yang digunakan, metoda pengumpulan datanya adalah :

- a. Studi dokumen (kepustakaan);
- b. Wawancara.

## 6. Metoda Penyajian dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara setelah melalui proses identifikasi, klasifikasi secara sistematis dan analisis kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Analisis datanya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis preskriptif berdasar pada pendekatan-pendekatan yang digunakan.<sup>23)</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas pokok-pokok masalah, setelah uraian pendahuluan pada Bab I ini dikemukakan tinjauan pustaka pada Bab II. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang meliputi peristilahan dan pengertian, karakteristik, jenis, manfaat dan peranannya; pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hukum nasional maupun internasional, kemudian status tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan sosial.

Selanjutnya dalam Bab III disajikan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan hasil analisis, yaitu terlebih dahulu mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas

Kekayaan Intelektual, baik kebijakan legislatif maupun kebijakan yudikatif. Kemudian uraian mengenai hasil komparasi kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan negara Amerika Serikat (*Common Law System*), Belanda (*Civil Law System*), Polandia (*Socialist Law System*) dan Jepang (*Traditional Law System*). Terakhir uraian mengenai kebijakan yang sebaiknya diambil untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di masa yang akan datang.

Akhirnya dalam Bab IV (Penutup) dirumuskan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari kesimpulan-kesimpulan tersebut penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi.

---

<sup>23)</sup> Dalam pengertian sistem sebagai metoda, sistem dapat bersifat deskriptif dan preskriptif. Preskriptif di sini diartikan sebagai suatu metoda untuk mencapai sesuatu. Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali Pres, Jakarta, 1996, hlm. 6-7. Lihat juga Barda Nawawi Arief (I), *Op.Cit.*, hlm. 10.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Atas Kekayaan Intelektual

##### 1. Peristilahan dan Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Istilah *intellectual property* atau *intellectual property rights* yang terdiri dari *copyrights* dan *industrial property rights* berkembang dalam hukum internasional melalui konvensi atau perjanjian internasional lainnya dalam upaya untuk melindungi kekayaan intelektual. Misalnya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*, dan *Trademark Law Treaty*. Walaupun istilahnya berkembang dalam hukum internasional, namun substansinya sendiri (hak cipta dan hak atas kekayaan industri) berada dalam lapangan hukum perdata (hukum privat).<sup>24)</sup>

Dalam Bahasa Indonesia padanan kata untuk *intellectual property rights* digunakan istilah Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sebelum digunakan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual, pada umumnya digunakan istilah Hak Milik Intelektual baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di masyarakat luas.<sup>25)</sup> Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual mulai diperkenalkan oleh Bambang Kesowo dalam beberapa karya tulis dan pertemuan ilmiahnya.

---

<sup>24)</sup> *The term intellectual property has become established on international law. It includes both copyright and industrial property. "Due to their emphasis copyright and industrial property law are specialized fields of private law". Eugen Ulmer, ed., International Encyclopedia of Comparative Law : Copyright and Industrial Property, vol. XIV, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1993, hlm. 3-4.*

<sup>25)</sup> Dalam perkuliahan, berbagai literatur, forum ilmiah dan media massa, sebelumnya digunakan istilah Hak Milik Intelektual. Bahkan Sudargo Gautama dalam karya-karya tulisnya masih menggunakan istilah tersebut.

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut Bambang Kesowo merupakan istilah yang paling tepat sebagai padanan kata *intellectual property rights*. Hal ini dilihat dari sudut Bahasa Indonesia yang menganut prinsip D-M (kekayaan intelektual). Sedangkan dilihat dari substansinya istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur yang membentuk pengertian *intellectual property rights*. Penggunaan istilah Hak Milik Intelektual sebagai alih bahasa dari *intellectual property rights* dilakukan seperti apa adanya.<sup>26)</sup>

Pandangan Bambang Kesowo tersebut –pada waktu itu menjadi Wakil Ketua Tim Keppres 34 Tahun 1986, yang bertugas menangani masalah-masalah dan segala aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual-- mulai digunakan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Misalnya dalam UUK 1995, UUHC 1997, UUP 1997, UUM 1997 dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>27)</sup> Dengan demikian maka istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah menjadi istilah baku sebagai padanan kata *intellectual property rights*.

Walaupun terdapat perbedaan istilah yang digunakan untuk *intellectual property rights*, namun pengertian yang diberikan pada dasarnya sama.

Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut *Macquarie Encyclopedia Dictionary* adalah :<sup>28)</sup>

---

<sup>26)</sup> Bambang Kesowo (I), *Loc. Cit.*

<sup>27)</sup> Lihat Kertas Kerja R.M. Surachman, *Indonesian Copyright Law*, Eighteenth Conference on The Law of World, Doha Qatar, 1997, hlm. 3.

<sup>28)</sup> Stephen Adams, *Intellectual Property Rights*, Intellectual Property Rights Training, IASTP, Jakarta, 1996, hlm. 1.

*The rights of creative workers in literary, artistic, industrial and scientific fields which can be protected either copyrights, trademarks, patents, etc.*

Sedangkan menurut WIPO Convention, Hak Atas Kekayaan Intelektual diartikan secara sangat luas. Dalam Pasal 2 paragraf viii dinyatakan :

*Intellectual property shall include the rights relating to : --literary, artistic and scientific works—performances of performing artis, photographs and broadcasts, invention in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial design, trademarks and servicemarks, and commercial names and designations, protection against unfair competition and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial , scientific, literary or artistic fields.*

Disamping pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam ensiklopedi dan konvensi, beberapa pakar memberikan pengertiannya mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bambang Kesowo misalnya mengartikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>29)</sup> Kemudian Rosenbaum mengartikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai :<sup>30)</sup>

*A field of law which relates to rights in intangible property which create someone's intellectual effort.*

Menurut David T. Bambridge Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah :<sup>31)</sup>

*The collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental body and artistic endeavor.*

<sup>29)</sup> Bambang Kesowo (I), *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>30)</sup> David Rosenbaum, *Patents, Trademarks, and Copyrights, Practical Strategies for Protecting Your Ideas and Inventions*, 2<sup>nd</sup> ed. Career Press, Hawthorne, 1994, hlm. 4.

<sup>31)</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Sedangkan menurut Soenandar Hak Atas Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum.<sup>32)</sup>

Berdasarkan pengertian atau batasan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, penulis berpendapat bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang bersifat tidak berwujud, yang lahir dari ide dan kemampuan intelektual manusia dan diwujudkan dengan kreativitas atau inovasi dalam bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak-hak tersebut mendapat perlindungan melalui hak cipta, paten, merek, disain industri dan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya.

## 2. Karakteristik Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hak yang termasuk kategori hak milik mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan hak milik lainnya. Beberapa karakteristik Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut adalah :

- a. Hak Atas Kekayaan Intelektual lahir dari ide dan kemampuan intelektual manusia.

Hak yang lahir atau timbul di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual didasarkan pada ide dan kemampuan intelektual manusia di bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Mark Sharmar *intellectual property is about the products of the mind.*

---

<sup>32)</sup> Taryana Soenandar, *Perbandingan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 1.

b. Adanya kreativitas atau inovasi.

Ide dan kemampuan intelektual tersebut diwujudkan melalui kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi tersebut merupakan esensi dari Hak Atas Kekayaan Intelektual baik di bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>33)</sup> Tanpa adanya perwujudan ide dan kemampuan intelektual manusia melalui kreativitas atau inovasinya maka tidak ada suatu ciptaan atau penemuan yang dapat dinikmati manusia sehingga perlu adanya perlindungan hukum.

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik perorangan (*privat rights*).

Atas kreativitas dan inovasi dalam bidang seni dan sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi, pencipta atau penemu tersebut memiliki hak atas ciptaan atau temuannya berupa hak cipta, paten, merek atau jenis lainnya. Oleh karenanya Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik perorangan (*privat rights*). Dalam salah satu konsideran persetujuan TRIPs dinyatakan : *Recognizing that intellectual property rights are privat rights.*<sup>34)</sup>

d. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik yang tidak berwujud (*intangible property*).

Hak Atas Kekayaan Intelektual diberikan atas kreativitas atau inovasi manusia yang didasarkan pada ide dan kemampuan intelektualnya. Oleh karenanya walaupun hasil kreativitas atau inovasi tersebut akhirnya akan berbentuk suatu

---

<sup>33)</sup> Sudargo Gautama (II), *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 2; Lihat juga Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

karya yang sifatnya berwujud, seperti tulisan, rekaman lagu, mesin produksi, atau suatu merek dagang, namun Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik yang tidak berwujud (*intangible property*).<sup>35)</sup> Hak Atas Kekayaan Intelektual melekat pada kemampuan intelektual manusia yang melahirkan kreativitas atau inovasi.

- e. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif (*exclusive rights*).

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif, yaitu hak yang hanya ada pada orang yang memiliki kekayaan intelektual tersebut, sehingga pemilik hak dapat mempergunakan atau mempertahankan haknya terhadap siapapun. Ia dapat menggunakan atau mengalihkan atau melarang orang lain untuk menggunakan ciptaan atau temuannya.

- f. Jangka waktu perlindungan hukum bersifat terbatas.

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat kekal, dalam arti dilindungi untuk selamanya, tetapi dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Untuk masing-masing jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai batas perlindungan hukum yang berbeda-beda.

### 3. Jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual

Seperti telah dinyatakan dalam bab terdahulu, WIPO melakukan pengelompokan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi 2 kelompok, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak atas kekayaan industri (*industrial property rights*). Pengelompokan tersebut kemudian dikenal sebagai pengelompokan

---

<sup>34)</sup> Yang dimaksud dengan *privat rights* adalah *rights which appertain to a particular individuals and relate either to the person or to personal or real property*. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, 6<sup>th</sup>. ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1991, hlm. 920.

secara tradisional, yang didasarkan pada kedekatannya dengan industri. Menurut Bambang Kesowo pengelompokan tersebut saat ini sudah kehilangan validitasnya karena baik hak cipta maupun hak atas kekayaan industri sama-sama tidak dapat dilepaskan dari kegiatan industri.<sup>36)</sup> Misalnya dengan berkembangnya industri rekaman kaset dan *compact disc* untuk lagu atau film. Walaupun demikian pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut tetap bermanfaat untuk memudahkan cara penyampaian dan pemahaman atau sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam masyarakat.

Terlepas dari pengelompokan tersebut, dalam persetujuan TRIPs jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari :

- a. Hak cipta dan hak-hak yang terkait (*copyrights and related rights*);
- b. Merek dagang (*trademarks*);
- c. Indikasi geografis (*geographical indications*);
- d. Disain industri (*industrial design*);
- e. Paten (*patents*);
- f. Disain tata letak (topografi) sirkit terpadu (*lay out design (topographies) of integrated circuit*);
- g. Perlindungan informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*);
- h. Pengawasan praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi (*control of anti competitive practices in contractual licences*).

---

<sup>35)</sup> *Intangible property means such property as has no intrinsic and marketable value but is merely the representative or evidence of value such as ... copyrights and franchises.* Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, hlm. 558.

Dari jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut terlihat adanya perkembangan mengenai jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Sesuai dengan obyek penelitian dalam tesis ini, uraian dan penjelasan hanya dilakukan terhadap hak cipta, paten dan merek. Hal ini berkaitan pula dengan peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Indonesia saat ini.

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak atas suatu ciptaan (*creation*) di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dapat berwujud karya tulis, lukisan, pahatan, puisi, penulisan drama, komposisi musik, film, atau karya-karya lain baik berbentuk lisan maupun tulisan.<sup>36)</sup> Sedangkan pengertian hak cipta menurut hukum positif Indonesia (Pasal 2 UUHC 1997) adalah :

Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hak khusus dalam definisi di atas mengandung arti bahwa hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak tersebut. Orang lain selain mereka dilarang untuk menggunakannya kecuali atas ijin dari pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, sebagai orang yang menerima hak cipta dari pencipta.

---

<sup>36)</sup> Bambang Kesowo (I), *Loc. Cit.*; Lihat juga pandangan Sudargo Gautama (II), *Op. Cit.*, hlm. 4. Walaupun dalam hak cipta yang ditekankan adalah segi estetis dan kesenian namun saat ini eksploitasi industrialnya lebih tampil ke muka.

<sup>37)</sup> Sudargo Gautama (II), *Op. Cit.*, hlm. 2.

Obyek pengaturan dari hak cipta meliputi karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni (*artistic works*) dan sastra (*literary works*) sebagai hasil kecerdasan pikiran dan ungkapan renungan manusia yang menjelma dalam sebuah buku, lagu, atau film.<sup>38)</sup> Ide *an sich* tidak mendapat perlindungan hukum dalam hak cipta. Perlindungan hukum baru diberikan apabila ide tersebut –dengan kemampuan intelektualnya—diwujudkan dalam suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berkaitan dengan hal ini Baulch menyatakan :<sup>39)</sup>

*Ideas and information are not protected by copyright. Copyright protects the way and idea is expressed.*

Demikian pula menurut pandangan Schechter yang menyatakan :<sup>40)</sup>

*Copyright protection is not available for abstract ideas, processes, methods of operation or facts, even if they are original. Only the manner in which an idea is expressed can be protected under the copyright laws, unfair trade practices and intellectual property.*

Sejalan dengan kedua pendapat tersebut Foster dan Shook berpendapat bahwa : *only an author's expression of idea is protected, not the idea itself.*<sup>41)</sup>

Oleh karena itu maka ekspresi ide tersebut harus melalui medium yang berwujud sifatnya (*tangible medium*).

<sup>38)</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta, Dahulu, Kini, dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 10.

<sup>39)</sup> Libby Baulch, *Copyright*, IASTP, Jakarta, 1997, hlm. 5.

<sup>40)</sup> Roger E. Schechter, *Unfair Trade Practices and Intellectual Property*, 2<sup>nd</sup>. ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1993, hlm. 93.

<sup>41)</sup> Frank H. Foster dan Robert L. Shook, *Patents, Copyrights and Trademarks*, 2<sup>nd</sup>. ed., John Wile & Sons Inc., New York, 1993, hlm. 146; Lihat juga pandangan L.J. Taylor yang menyatakan : hak cipta melindungi ekspresi manusia dari sebuah ide dan bukan idenya itu sendiri. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Disamping ide tersebut harus diekspresikan, karya cipta juga harus berasal dari ide yang orisinal.<sup>42)</sup> Dalam syarat karya cipta harus orisinal menurut Barret terkandung 2 hal, yaitu :<sup>43)</sup>

- 1) *The author must have engaged in some intellectual endeavor of her own and not just have copied from a preexisting sources;*
- 2) *In addition to being the author's independent creation, the work must exhibit a minimal amount of creativity.*

Yang dimaksud dengan *originality* itu sendiri adalah :<sup>44)</sup>

- 1) *Not a copy* dalam arti karya yang dihasilkan harus melalui beberapa upaya intelektual atau seni;
- 2) *Parallel independent creation* dalam arti untuk menghasilkan karya tersebut harus dilakukan dengan upaya-upaya yang bersifat independen. Karya yang sejenis dengan karya cipta yang lainnya dapat termasuk orisinal bila karya tersebut bersifat independen. *Originality does not require that author creates something that never existed before. It merely requires that the work be the product of independent rather than derivative intellectual effort.*
- 3) *Minimal creativity but no requirement of artistic merit.* Karya cipta bersifat orisinal tidak hanya sekedar tidak melakukan peniruan tetapi harus memiliki tingkat kreativitas.

---

<sup>42)</sup> Lihat pandangan Rosenbaum yang menyatakan bahwa *copyright protects original works of authorship that are fixed in a tangible form of expression*, David G. Rosenbaum, *Op.Cit.*, hlm. 45; Roger E. Schechter, *Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>43)</sup> Margreth Barret, *Intellectual Property*, 2<sup>nd</sup>. ed., Emanuel Law Outlines Inc., New York, 1996, hlm. 154.

<sup>44)</sup> Roger E. Schechter, *Loc.Cit.*

Apabila idenya tidak orisinal maka karya yang dihasilkannya berupa hasil peniruan atau plagiat saja. Oleh karenanya agar suatu karya mendapat perlindungan hukum maka karya tersebut harus bersifat orisinal.

Karya-karya cipta yang mendapat perlindungan hukum adalah :

- 1) Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- 5) Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- 6) Karya pertunjukan;
- 7) Karya siaran;
- 8) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- 9) Arsitektur;
- 10) Peta;
- 11) Seni batik;
- 12) Fotografi;
- 13) Sinematografi;

- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Sedangkan menurut Rosenbaum karya-karya cipta yang dilindungi meliputi : *literary works, musical works, including any accompanying words, dramatic works, including any accompanying music, pantomimes and choreographic works, motion picture dan other audiovisual works, serta sound recordings.* Program komputer dianggap sebagai *literary works* dan *architectural blueprint* sebagai *pictorial, graphic dan sculptural works*.<sup>45)</sup>

Disamping karya-karya yang mendapat perlindungan hukum, beberapa karya dikecualikan dan tidak mendapat perlindungan hukum dari hak cipta, yaitu :<sup>46)</sup>

- 1) *Works that have not been fixed in a tangible form of expression.* Misalnya improvisasi.
- 2) *Names, short phrases, slogans, titles; symbols or design; mere variation of topographic ornamentation, lettering, or coloring; mere listing of ingredients or contents.*
- 3) *Works that consist entirely of information that is common property and contains no original authorship.*
- 4) *A functional part of useful object.*
- 5) *Works of the government.*
- 6) *Works that fall into the public domain.*

<sup>45)</sup> David G. Rosenbaum, *Op. Cit.*, hlm. 45; Frank H. Foster dan Robert L. Shook, *Op. Cit.*, hlm. 146.

<sup>46)</sup> Frank H. Foster dan Robert L. Shook, *Ibid.*, hlm. 147; Bandingkan dengan David Rosenbaum, *Op. Cit.*, hlm. 46. Karya yang tidak dilindungi hak cipta adalah *works have not been fixed in a tangible form; titles, name, short phrases, and slogans, ideas, procedures, methodes, dan common property.*

Pengaturan hak cipta dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk melindungi pencipta atau penemu dari tindakan pembajakan atau pemalsuan atas karya cipta yang dihasilkannya dan untuk mendorong atau memotivasi lahirnya karya-karya intelektual lainnya. Menurut Bailch tujuan pengaturan hak cipta adalah :<sup>47)</sup>

*The purposes of copyright law is to encourage creative and intellectual work. Copyright law gives creators an opportunity to control and benefit from other people's use of their work. Copyright law also gives an incentive for producers and record companies, to invest in the production and distribution of creative work.*

Sejalan dengan pandangan di atas menurut Barret tujuan dari hukum hak cipta adalah *to stimulate the creation of many works of art, literature, music, and other as "works of authorship" as possible, in order to benefit the public.*<sup>48)</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya berkaitan dengan 2 esensi hak yang terkandung dalam hak cipta yang memerlukan perlindungan hukum, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*)<sup>49)</sup> Hak ekonomi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction rights*);
- 2) Hak adaptasi (*adaptation rights*);

---

<sup>47)</sup> Libby Baulch, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>48)</sup> Margreth Barret, *Op. Cit.*, hlm. 154.

<sup>49)</sup> Tim Keppres 34, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta, 1997, hlm. 12; Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Seminar HAKI, Bandung, 1998, hlm. 2-3.

- 3) Hak distribusi (*distribution rights*);
- 4) Hak pertunjukan (*public performance rights*);
- 5) Hak penyiaran (*broadcasting rights*);
- 6) Hak programma kabel (*cablecasting rights*);
- 7) Hak untuk menggugat (*droit de suite*).

Disamping hak-hak ekonomi di atas, dalam bidang musik pencipta mempunyai hak ekonomi berupa royalti (*fee*) dari penggunaan karya cipta mereka untuk tujuan komersial.

Sedangkan hak moral adalah hak pribadi dari pencipta yang bersifat khusus dan kekal atas hasil karya ciptanya. Pencipta tetap memiliki hak moral walaupun sudah tidak menjadi pemilik atas karya ciptanya, misalnya karena sudah dialihkan kepada pihak lain. Menurut Baulch hak moral mengandung arti<sup>50)</sup>

- 1) *The right of creator to be named on his work or attributed for his work, and;*
- 2) *The right of a creator to stop derogatory treatment of his work.*

Dengan demikian maka pencipta mempunyai hak untuk melarang pihak lain untuk melakukan perubahan-perubahan atas karya ciptanya, baik nama, judul, maupun isi ciptaan. Berkaitan dengan hak moral tersebut, ahli waris juga mempunyai hak untuk melakukan gugatan apabila terjadi perubahan-perubahan atas karya cipta pewarisnya.

---

<sup>50)</sup> Libby Baulch, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Hak cipta sebagaimana hak milik benda berwujud juga dapat dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian (jual beli atau lisensi) atau pemberian ijin.

Berbeda dengan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya, khususnya paten dan merek, untuk mendapatkan hak cipta tidak perlu melakukan pendaftaran (registrasi) terlebih dahulu. Hak cipta lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta. Dipandang dari segi hukum, karya cipta mulai ada sejak pertama kali diumumkan (disiarkan, dibacakan, disebarluaskan dan lain-lain). Hak cipta tidak diberikan baik oleh Undang-undang maupun pemerintah atau negara. Undang-undang hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum. Demikian pula lembaga pendaftaran dimaksudkan untuk memfasilitasi para pencipta yang akan mendaftarkan karya ciptanya dan tidak bersifat mutlak. Hal ini berarti pendaftaran hak cipta bersifat fakultatif saja.<sup>51)</sup>

b. Paten

Paten merupakan salah satu jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang termasuk kelompok hak atas kekayaan industri (*industrial property rights*). Secara definitif paten diartikan sebagai hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 butir 1

---

<sup>51)</sup> Walter Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 5.

UUP 1997).<sup>52)</sup> Pengertian paten lainnya dikemukakan oleh Smith dengan menambahkan unsur keuntungan yang dapat diperoleh pihak lain. Menurut Smith paten adalah :<sup>53)</sup>

*A monopoly granted by state to an inventor, or someone deriving title from the inventor, for a limited period, in return for the disclosure of the invention so that other may gain the benefit of the invention.*

Hak atas paten merupakan hak khusus (*exclusive rights*) karena hanya diberikan (negara) kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuannya.

Perlindungan hukum terhadap paten sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa karena paten terkait dengan teknologi dan industri sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan. Interaksi antara paten (Hak Atas Kekayaan Intelektual), teknologi, dan industri dalam proses pembentukan nilai tambah dalam kehidupan relatif kuat, sehingga diperlukan adanya dukungan untuk menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam masyarakat. Dengan adanya perlindungan terhadap paten, segala tenaga, biaya dan waktu yang diperlukan dalam penelitian dan pengembangan teknologi mendapat perlindungan yang layak dan pasti. Hak ini akan mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan yang mampu melahirkan penemuan-penemuan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak adanya perlindungan

---

<sup>52)</sup> Bandingkan dengan Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, hlm. 778. Paten adalah *a grant of some privilege, property, or authority, made by the government or sovereign of the country to one or more individuals* atau *a grant from the government conveying and securing for an inventor for seventeen years.*

hukum yang layak akan mengakibatkan kreativitas anggota masyarakat untuk melahirkan penemuan-penemuan baru tidak dapat berkembang. Investasi yang ditanamkan dalam suatu penelitian atau pengembangan akan hilang dengan adanya pembajakan atau pemalsuan. Oleh karena itu paten mempunyai fungsi yang utama, yaitu :<sup>54)</sup>

- 1) Memberikan kesempatan kembalinya investasi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan di dalam produksi dengan memberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu;
- 2) Mendorong penyebaran teknologi baru secara layak dan wajar.

Paten diberikan untuk suatu penemuan di bidang teknologi baik berupa paten proses (*process patent*) maupun paten produk (*product patent*) -- termasuk penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Semua penemuan di bidang teknologi pada dasarnya dapat diberikan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Syarat-syarat penemuan di bidang teknologi yang dapat diberikan paten adalah :<sup>55)</sup>

- 1) Penemuan harus baru (*novelty*);
- 2) Mengandung langkah-langkah inventif (*inventive steps*);
- 3) Harus dapat diterapkan dalam bidang industri (*industrial applicability*).

---

<sup>53)</sup> Patrick A. Smith, *Executive Summary, Presentation to Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights*, IASTP, Jakarta, 1996, hlm. 1.

<sup>54)</sup> Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Op.Cit.*, hlm. 156.

<sup>55)</sup> Arry Ardanta Sigit, *Perlindungan Paten (Prosedur Pengajuan Permintaan Paten)*, Direktorat Paten, Dirjen HCPM, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997, hlm. 9; Bandingkan dengan Frank H. Foster dan Robert L. Shook, *Op.Cit.*, hlm. 32, yang menggunakan istilah *new, useful, dan obvious* dan R. Schechter, *Op.Cit.*, hlm. 136, yang menggunakan istilah *novelty, utility, dan non-obviousness* untuk syarat-syarat penemuan; Lihat juga Geoffrey Yu, *Issues in The Protection of Intellectual Property Rights in ASEAN : An*

Syarat-syarat tersebut sering disebut sebagai syarat substantif untuk pemberian paten. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan substantif atas suatu permintaan paten setelah melalui tahap pemeriksaan formal dan pengumuman kepada masyarakat.

Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat penemuan tersebut :

1) *Novelty*

Syarat baru dalam beberapa literatur Hak Atas Kekayaan Intelektual Asing (Amerika Serikat) digunakan istilah *novelty* atau *new*. *Novelty* atau baru mengandung arti sesuatu yang berbeda dengan yang telah ada sebelumnya (*something different than what has done before*). Suatu penemuan dikatakan baru apabila tidak didahului oleh *prior art*, yaitu semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten, baik melalui pengungkapan tertulis maupun lisan.<sup>56)</sup> Dikatakan ada penemuan bila ada suatu peningkatan (kemajuan) dari *prior art* dan harus merupakan sesuatu yang bermakna.

Syarat *novelty* dapat diukur secara universal atau lokal. Untuk *universal novelty* suatu penemuan harus baru untuk seluruh dunia dan untuk *local novelty* hanya mensyaratkan baru terbatas untuk wilayah tertentu saja. Sedangkan untuk menentukan adanya *novelty* didasarkan pada publikasi atas suatu penemuan. Hal ini yang membedakan *universal novelty* dengan *local novelty*. Publikasi untuk *universal novelty* dilakukan

---

*International Perspective dalam ASEAN in The WTO, Challenges and Responses*, Chia Siow Yue dan Joseph L.H. Tan, ed., Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1996, hlm. 79.

<sup>56)</sup> Patrick Smith, *Op.Cit.*, hlm. 11. *Prior art is all the knowledge that existed prior to the patent application whether it existed by way of written or oral disclosure.*

dalam bentuk yang dapat dilihat secara nyata baik berupa tulisan maupun barang cetakan. Sedangkan untuk *local novelty* publikasi dapat dilakukan secara lisan, misalnya melalui kuliah umum, ceramah, demonstrasi atau pameran.<sup>57)</sup>

Bagi negara-negara berkembang ukuran *lokal novelty* lebih menguntungkan daripada *universal novelty* karena akan mendorong dan menciptakan iklim yang baik untuk penemuan dan pengembangan teknologi.

## 2) Langkah inventif (*inventive steps*)

Untuk langkah inventif dalam beberapa literatur digunakan istilah lain, yaitu *nonobvious*. Langkah inventif ini berkaitan dengan penemuan yang bagi seseorang dengan keahlian biasa di bidang teknologi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Jadi tidak dapat diduga penemuan tersebut didasarkan pada keahlian yang biasa.

## 3) Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)

Untuk syarat ini sering juga digunakan istilah *useful* atau *utility*. Syarat ketiga pemberian paten ini menentukan penemuan tersebut harus dapat diproduksi atau digunakan atau diterapkan dalam bidang industri.

Untuk mendapatkan hak paten penemu terlebih dahulu harus mengajukan permintaan paten atas penemuannya. Paten akan diberikan apabila syarat-syarat yang ditentukan baik syarat administratif maupun substantif telah dipenuhi.

---

<sup>57)</sup> Sudargo Gautama (II), *Op.Cit.*, hlm. 58060; Bambang Kesowo (I), *Op.Cit.*, hlm. 82-83.

Ada dua sistem pemeriksaan atas permintaan paten. Pertama, sistem *differed examination* yang pemeriksaannya meliputi tahap pemeriksaan administratif (formal), pengumuman pada khalayak untuk memperoleh tanggapan, dan pemeriksaan substantif, yang berkaitan dengan materi penemuan. Kedua, sistem *direct examination* (pemeriksaan langsung), yang pemeriksaannya tidak melalui tahapan tersebut di atas, tetapi langsung melakukan pemeriksaan formal dan substansi pada waktu penerimaan permintaan paten. Sistem pemeriksaan yang pertama saat ini lebih banyak digunakan, karena lebih mendekati kebenaran.

Apabila tahap-tahap pemeriksaan telah dipenuhi, maka hak atas paten akan diberikan kepada pemohon permintaan paten sebagai pemilik paten. Walaupun pemilik paten mempunyai hak khusus berupa hak monopoli atas hasil temuannya, namun hak tersebut dibatasi oleh fungsi sosial dari hak paten, yaitu :<sup>58)</sup>

- 1) Batal demi hukum bila tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Impor suatu produk yang dibuat dengan proses yang diberi paten tidak dianggap sebagai pelaksanaan paten;
- 3) Lisensi wajib (*compulsory licensing*).

Apabila pemilik hak paten tidak menggunakan atau menggunakan patennya secara tidak cukup, maka orang lain dapat mengajukan kepada pengadilan untuk memperoleh lisensi wajib atas paten tersebut.

---

<sup>58)</sup> Bambang Kesowo (I), *Op.Cit.*, hlm. 72.

Hak atas paten tersebut sebagaimana jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya oleh pemilik paten dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

Disamping penemuan yang dapat dipatenkan, ada beberapa penemuan yang tidak dapat dipatenkan, yaitu penemuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, metoda pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan serta teori dan metoda di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.<sup>59)</sup>

c. Merek

Merek merupakan salah satu jenis hak atas kekayaan industri. Yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 butir 1 UUM 1997).<sup>60)</sup> Sedangkan menurut persetujuan TRIPs Pasal 15 yang dimaksud dengan merek adalah :

*Any sign or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. Such sign, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements, and combination of such sign.*

Berdasarkan definisi tersebut maka lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Penggunaan kata merek dagang (*trademark*)

---

<sup>59)</sup> Bandingkan dengan Roger Schechter, *Op.Cit.*, hlm. 138-140. Materi yang tidak dapat dipatenkan adalah *laws of nature and material phenomena, products of nature, mathematical formulas and computer programs, business methodes, printed material dan new uses of old products.*

mencakup pengertian merek dagang dan merek jasa. Foster dan Shook serta Barret misalnya, menggunakan istilah *trademark* baik untuk barang maupun jasa.<sup>61)</sup>

Sebagaimana paten, hak atas merek juga diberikan oleh negara kepada pemilik merek sebagai hak khusus setelah mengajukan permintaan hak atas merek dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini terlihat dari definisi hak atas merek menurut Pasal 3 UUM 1992 jo. UUM 1997 yang menyatakan :

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Tujuan adanya perlindungan hukum terhadap merek adalah untuk menjamin konsumen yang telah mempercayai merek yang dipilihnya dari pelanggaran penggunaan merek oleh para pesaing yang membingungkan konsumen mengenai asal dari suatu produk atau jasa. Dengan adanya pengaturan merek maka disamping menguntungkan konsumen karena terhindar dari pemalsuan barang atau jasa juga menguntungkan pengusaha karena nama baik produk atau perusahaannya terjamin serta mendorong untuk lebih berkreasi.

Khusus untuk merek terkenal<sup>62)</sup> perlindungan hukum tetap diberikan baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak, walaupun tidak didaftarkan.

---

<sup>60)</sup> Bandingkan dengan Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, hlm. 669. Merek diartikan sebagai *the sign, writing, or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others, apperaring thus in the compound, "trademark"*.

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa alasan perlunya perlindungan hukum atas merek, yaitu :<sup>63)</sup>

- 1) Insentif untuk investasi dan kreativitas;
- 2) Kejujuran kepada masyarakat konsumen;
- 3) Moralitas usaha.

Sistem pendaftaran untuk memperoleh hak atas merek dalam rangka perlindungan hukum terhadap pemilik merek dikenal ada 2 sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang menentukan terciptanya atau diperolehnya hak atas merek didasarkan pada pemakaian pertamanya walaupun tidak didaftarkan. Sedangkan sistem konstitutif adalah sistem pendaftaran yang menentukan terciptanya atau diperolehnya hak atas merek didasarkan pada pendaftarannya.<sup>64)</sup>

Berdasarkan sistem deklaratif pemakai merek pertama di Indonesia berhak atas merek yang digunakannya. Demikian pula siapa saja yang

---

<sup>61)</sup> *A trademark is any word, name, symbol, or device, or any combination thereof, used by a business to distinguish its goods or services from those offered by others.* Frank H. Foster dan Robert L. Shook, *Op.Cit.*, hlm. 165-166; Margreth Barret, *Op.Cit.*, hlm. 77-78.

<sup>62)</sup> Indikator merek terkenal di Amerika Serikat antara lain tingkat kelekatan perbedaan suatu merek, banyak dan luasnya penggunaan suatu merek, banyak dan luasnya iklan dan publikasi suatu merek, luasnya merek digunakan. *US Code Title 15 Section 1125 (c)*; Lihat juga Gregory Churchill, J.D., *Merek-merek Terkenal*, IIPS, Bandung, 1998, hlm. 7-9.

<sup>63)</sup> Roger E. Schechter, *Op.Cit.*, hlm. 50.

<sup>64)</sup> A. Hosan, *Prosedur Pendaftaran Merek*, Direktorat Merek, Ditjen HCPM, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 4-5; Sudargo Gautama menyebutkan sistem pasif dan sistem aktif. Sudargo Gautama (II), *Op.Cit.*, hlm. 19-20.

pertama kali mendaftarkan suatu merek di Indonesia dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut, kecuali terbukti sebaliknya. Dalam sistem deklaratif pendaftaran merek berfungsi sebagai pembuktian bahwa dia adalah pemakai pertama di Indonesia. Sistem ini ternyata tidak menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha karena setiap saat “pemilik merek” dapat digugat dan dibatalkan haknya karena terbukti bukan sebagai pemakai pertamanya. Terlebih lagi dalam era globalisasi dengan berlakunya WTO.

Disamping itu pembuktian pemakai pertama dalam praktek seringkali menimbulkan persoalan. Dengan demikian maka penggunaan sistem deklaratif kurang menciptakan kepastian hukum, yang sangat diperlukan dalam dunia usaha.

Lain halnya dengan sistem konstitutif, yang memberikan hak atas merek kepada siapa saja yang mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran menciptakan suatu hak atas merek dan orang lain tidak dibenarkan untuk menggunakannya. Sebelum diberikan hak atas merek terlebih dahulu dilakukan beberapa prosedur seperti pengumuman mengenai permintaan pendaftaran merek, kesempatan pihak ketiga untuk mengajukan sanggahan atau keberatannya dan pemeriksaan substantif. Dengan mekanisme pendaftaran yang lebih terbuka maka sistem konstitutif akan lebih memberikan kepastian hukum.

Walaupun hak atas merek dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan kepada negara melalui Kantor Merek pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Perundang-

undangan, namun ada beberapa pembatasan yang memungkinkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu apabila salah satu unsurnya :

- 1) Bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan umum;
- 2) Tidak memiliki daya pembeda;
- 3) Telah menjadi milik umum;
- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Untuk kepentingan pengembangan dunia usaha, hak atas merek saat ini dimungkinkan untuk dialihkan atau digunakan oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi. Hal ini untuk mendukung globalisasi di bidang ekonomi dengan pasar bebasnya.

#### 4. Manfaat dan Peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pandangan mengenai urgensi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan. Upaya-upaya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual terus dilakukan baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional, khususnya dalam kerangka perdagangan dan industri.

Ada beberapa teori yang memberikan landasan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu :<sup>65)</sup>

##### a. Teori *reward*.

Menurut teori *reward* kepada pencipta atau penemu perlu diberikan penghargaan atas usaha/upaya yang telah dilakukannya.

b. Teori *recovery*

Menurut teori *recovery* kepada pencipta atau penemu perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya, karena upaya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu memerlukan tenaga, biaya dan waktu.

c. Teori insentif

Menurut teori insentif kepada pencipta atau penemu perlu diberikan insentif untuk mendorong kreativitas dan penemuan baru.

d. Teori *expanded public knowledge*

Teori ini berkembang khususnya berkaitan dengan paten. Hak eksklusif yang diberikan kepada penemu bersifat sementara dan publikasi atas penemuan dalam bentuk dokumen secara mudah dapat digunakan untuk umum. Dengan demikian masyarakat dapat belajar dari permohonan permintaan paten yang telah diterbitkan dan dapat melakukan riset lanjutan selama masa perlindungan paten. Setelah masa perlindungan paten berakhir masyarakat dengan bebas dapat menggunakan penemuan tersebut.

e. Teori *risk*

Menurut teori ini, Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu mendapat perlindungan karena setiap penelitian untuk menciptakan atau menemukan sesuatu mengandung risiko, terutama dalam upaya-upaya yang bersifat perintisan. Selanjutnya meskipun berhasil membuat suatu ciptaan atau temuan akan dihadapkan pada risiko lain, yaitu orang lain akan menciptakan atau

---

<sup>65)</sup> Arry Ardanta Sigit, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

menemukan sesuatu yang lebih baik atau yang memperbaiki hasil ciptaan atau temuannya tersebut.

f. Teori *public benefit*.

Teori ini disebut juga teori *economic growth stimulus*. Menurut teori ini Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi, yang merupakan tujuan dari perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam arti luas.

Perlunya perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual juga dapat dilihat dari manfaat dan peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pembangunan suatu bangsa. Berikut beberapa manfaat dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu :<sup>66)</sup>

- a. Hak Atas Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan dan jaminan bagi pencipta atau penemu, masyarakat konsumen, korporasi, dan pemerintah/negara.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dijual atau dialihkan pada pihak ketiga dengan pembayaran tertentu atau karena pertimbangan lain.
- c. Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan modal untuk usaha bisnis yang baru dibentuk untuk mengeksploitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.
- d. Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperlukan pemilik paten untuk menghasilkan suatu produk.

---

<sup>66)</sup> Alan S. Gutterman dan Bentley J. Anderson, *Intellectual Property in Global Markets, A Guide for Foreign Lawyers and Managers*, Kluwer Law International, London, 1997, hlm. 21-22.

- e. Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dipinjamkan atau dilisensikan kepada satu atau lebih pihak ketiga dengan hak terbatas untuk menggunakannya.

Sedangkan peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pembangunan suatu bangsa adalah :<sup>67)</sup>

- a. Mendorong/memotivasi semua pihak untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang kreatif dan inovatif sesuai dengan bidang tugas dan profesinya masing-masing;
- b. Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi peningkatan profesionalisme dan produktivitas kerja yang tinggi dalam masyarakat sehingga mampu mendorong laju percepatan pembangunan nasional;
- c. Meningkatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka hubungan ekonomi internasional.

## B. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional

### 1. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Nasional

Upaya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual salah satunya adalah dengan mengaturnya dalam hukum nasional.<sup>68)</sup> Walaupun Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum perdata dan termasuk kategori hak milik namun pengaturannya tidak dalam KUHPerdata karena tergolong benda yang tidak berwujud dan mempunyai karakteristik tertentu yang

---

<sup>67)</sup> Rahardi Ramelan, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Globalisasi*, Majalah Padjadjaran, vol. I, Bandung, 1997, hlm. 8-9.

berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdata. Oleh karenanya Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-undang tersendiri di luar KUHPerdata.

Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan kolonial. Perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berlaku sebelum kemerdekaan tersebut antara lain *Auteurswet* S. 1912 Nomor 600 untuk hak cipta, *Octrooiwet* S. 1910 Nomor 33 jls. S. 11-33, S. 22-54 untuk paten dan *Reglement Industriele Eigendom* S. 1912 Nomor 545 untuk merek.<sup>69)</sup>

Setelah masa kemerdekaan pemerintah Indonesia tetap menggunakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual warisan kolonial, kecuali *Octrooiwet*, karena adanya ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan paten di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta dan diteruskan ke *Octrooiraad* di negeri Belanda. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh negara yang berdaulat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan adalah :

a. Bidang Hak Cipta

*Auteurswet* S. 1912 Nomor 600 setelah proklamasi kemerdekaan masih tetap berlaku dan baru dicabut dengan diundangkannya Undang-undang

---

<sup>68)</sup> Yang dimaksud dengan hukum nasional adalah hukum negara Republik Indonesia, sebagai lawan kata hukum internasional. Romli Atmasasmita (V), *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 30.

Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (UUHC 1982). Dalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa *Auteurswet* dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional. Berdasarkan alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis<sup>70)</sup> sudah seharusnya negara Indonesia mempunyai Undang-undang Nasional yang mengatur mengenai hak cipta. Undang-undang yang diharapkan dapat melindungi dan menyebarluaskan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa Indonesia dan dapat mengayomi baik kepentingan individu, masyarakat maupun negara.

Namun perubahan tersebut ternyata tidak memenuhi pertimbangan adaptif,<sup>71)</sup> dalam arti hukum hak cipta harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan di dunia internasional, kiranya belum memenuhi harapan. Pada saat itu Indonesia belum meratifikasi Konvensi Berne 1886 yang menjadi dasar perkembangan hak cipta di seluruh dunia dan tidak melakukan upaya harmonisasi hukum. Demikian juga halnya terhadap *Universal Copyright Convention* 1952.

Walaupun sejak tahun 1982 Indonesia sudah memiliki UUHC, namun pelanggaran hak cipta terus berlangsung dan menunjukkan peningkatan. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya keadaan tersebut, yaitu :<sup>72)</sup>

- 1) Etika untuk menghargai karya cipta orang lain belum memasyarakat;

---

<sup>69)</sup> Ph. H. Evers dan R.M. Poesponegoro, *Pengantar Ilmu Hukum Oktroi*, PT Pembangunan Djakarta, 1955, hlm. 10 dan 38; Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 47, 104, 150-151.

<sup>70)</sup> Bandingkan dengan Soedarto (II), *Op.Cit.*, hlm. 62-63.

<sup>71)</sup> Lihat Muladi (III), *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1990, hlm. 8.

<sup>72)</sup> Bambang Kesowo (I), *Op.Cit.*, hlm. 28, 30-31.

- 2) Sosialisasi Undang-undang Hak Cipta masih kurang, sehingga pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi hak cipta juga kurang;
- 3) Ancaman pidana dalam Undang-undang Hak Cipta terlalu ringan sehingga kurang mempunyai fungsi *deterrent effect*;
- 4) Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih lemah;
- 5) Belum adanya kesamaan persepsi dan koordinasi di antara aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut kemudian pemerintah melakukan revisi terhadap UUHC 1982 dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 (UUHC 1987). Beberapa perubahan atas UUHC 1982 antara lain :

- 1) Karya cipta yang dilindungi diperluas;
- 2) Jangka waktu perlindungan hak cipta diperpanjang menjadi selama hidup ditambah 50 tahun;
- 3) Penghapusan ketentuan pengambilalihan atau *expropriation* oleh negara dan masuknya mekanisme lisensi wajib atau *compulsory licensing*.
- 4) Ketentuan pidana mengenai :
  - a) Sanksi pidana diperberat;
  - b) Sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif-alternatif;
  - c) Penambahan pidana tambahan berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual;
  - d) Adanya penyidik Pejabat Pengawai Negeri Sipil (PPNS).

Sejalan dengan perkembangan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta baik dalam skala nasional maupun internasional dan sebagai konsekuensi penerimaan serta keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian TRPs sebagai bagian dari diratifikasinya perjanjian pembentukan WTO (UU Nomor 7 Tahun 1994) , maka UUHC 1987 juga mengalami penyesuaian.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengesahkan UUHC 1997 Tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987. Beberapa perubahan penting yang dilakukan UUHC 1997 antara lain :<sup>73)</sup>

- 1) Penambahan pengertian pelaku, produser rekaman suara, lembaga penyiaran dan Kantor Hak Cipta (Pasal 1 butir 8-11);
- 2) Penambahan hak menyewakan (*rental rights*) dari pencipta atau penerima hak cipta untuk karya film dan program komputer (Pasal 2);
- 3) Hak cipta karyawan sebagai pencipta dalam hubungan dinas (Pasal 8);
- 4) Karya cipta yang dilindungi diperluas termasuk program komputer, susunan perwajahan, alat peraga dan karya siaran (Pasal 11);
- 5) Perubahan perumusan untuk penggunaan hak cipta yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, yaitu syarat minimum kutipan 10% diganti dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta (Pasal 14);
- 6) Jangka waktu perlindungan untuk *original works* seperti ceramah, alat peraga, terjemahan menjadi seumur hidup ditambah 50 tahun (Pasal 26).

Untuk karya *derivative works* seperti program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya siaran dan karya pertunjukkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 27 ayat (1)). Untuk fotografi dan susunan perwajahan selama 25 tahun (Pasal 27 ayat (2a));

- 7) Penambahan mengenai lisensi (Pasal 38);
- 8) Penambahan mengenai *moral rights* pada pencipta dan ahli waris (Pasal 41);
- 9) Hak menuntut ganti rugi dari pemegang hak cipta (Pasal 42);
- 10) Hal menuntut ganti rugi dari pencipta dan ahli waris (Pasal 43 A);
- 11) Hak-hak yang berkaitan dengan dengan hak cipta (*related rights*) diberikan kepada pelaku, produser rekaman suara selama 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan atau direkam dan lembaga penyiaran (*broadcasting*) selama 20 tahun sejak karya siaran pertama kali disiarkan (Pasal 43 C dan 43 D);
- 12) Penyidik terdiri dari Polisi dan PPNS. Penyidik PPNS harus berkoordinasi dengan Polisi.

#### b. Bidang Paten

Setelah proklamasi kemerdekaan, dengan tidak berlakunya lagi *Octrooiwet S. 1910*, maka tidak ada lagi peraturan yang mengatur mengenai paten. Untuk mengisi kekosongan hukum di bidang paten dan menunggu dibentuknya UU Paten Indonesia, pemerintah melalui Menteri Kehakiman mengeluarkan pengumuman dalam Berita Negara RI tanggal 12 Agustus 1953

---

<sup>73)</sup> Bandingkan dengan Insan Budi Maulana, *Analisis terhadap Revisi Undang-undang di Bidang HAKI*, Makalah, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1997, tanpa halaman; Lihat juga Walter Simanjuntak,

Nomor 69 yang isinya menyatakan : bahwa mulai tanggal 1 Nopember 1953 dapat diajukan permintaan sementara pendaftaran paten. Apabila UUP sudah dibentuk, pendaftaran sementara itu dapat memperoleh hak diutamakan lebih dahulu permohonannya sesuai dengan Pasal 4A Uni Paris.

36 tahun sejak pengumuman Menteri Kehakiman mengenai pendaftaran paten sementara, Indonesia baru memiliki UUP, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten (UUP 1989). UUP 1989 juga mengalami penyesuaian melalui UUP 1997. Beberapa hal dalam UUP 1989 yang mengalami perubahan adalah :

- 1) Pengertian baru adalah tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu (Pasal 3 ayat (1));<sup>74)</sup>
- 2) Penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, jenis atau varitas baru tanaman/hewan dapat dipatenkan (Pasal 7);
- 3) Jangka waktu perlindungan paten menjadi 20 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan paten (*filling date*) (Pasal 9) dan 10 tahun untuk paten sederhana (Pasal 10);
- 4) Hak khusus pemegang paten baik terhadap paten produk maupun paten proses. Hak khusus terhadap paten produk termasuk hak mengimpor (Pasal 17);
- 5) Pengecualian kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya di wilayah negara Indonesia, yaitu bila secara ekonomi pelaksanaan paten

---

*Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>74)</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Paten 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 9-10.

- tersebut layak dibuat dengan skala regional dan mendapat persetujuan Kantor Paten (Pasal 18);
- 6) Perlindungan terhadap produk yang dibuat di Indonesia berdasarkan paten proses yang dilindungi dari tindakan paralel impor produk (Pasal 21);
  - 7) Pengumuman paten dilakukan 18 bulan setelah *filling date* dengan hak prioritas (Pasal 47);
  - 8) Pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman (Pasal 54 ayat (4));
  - 9) Pemeriksaan permintaan paten menjadi 36 bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif (Pasal 61);
  - 10) Pemeriksaan banding menjadi selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding (Pasal 71 ayat (1));
  - 11) Jangka waktu pengajuan lisensi wajib 36 bulan sejak tanggal pemberian paten (Pasal 82 ayat (1) dan diaturnya syarat-syarat pengajuan lisensi wajib (Pasal 82 ayat (2) – Pasal 83 ayat (2a));
  - 12) Gugatan pembatalan paten dapat diajukan oleh pemegang paten, pihak ketiga dan penuntut umum kepada pemegang paten atau pemegang lisensi wajib melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 97 ayat (4));
  - 13) Diaturnya pembuktian terbalik dalam hal :
    - a) Produk dihasilkan melalui paten proses;
    - b) Adanya kemungkinan produk tersebut dihasilkan dari paten proses;

- c) Pemegang paten tidak dapat menentukan paten proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk yang diduga merupakan hasil pelanggaran, sekalipun telah dilakukan upaya yang cukup.

c. Bidang Merek

Peraturan yang berlaku di bidang merek setelah proklamasi kemerdekaan tetap didasarkan pada *Reglement Industriele Eigendom* S. 1912 Nomor 545. Peraturan ini baru dicabut pada tahun 1961 dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UUM 1961).

UUM 1961 karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta sering menimbulkan kesulitan dalam proses peradilan berkaitan dengan pendaftaran dan pemakaian merek dicabut melalui UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (UUM 1992). Pembentukan UUM 1992 dimaksudkan untuk meningkatkan peran merek dalam bidang perdagangan.

Beberapa hal yang mengalami perubahan adalah :<sup>75)</sup>

- 1) Lingkup pengaturan merek lebih luas, mencakup baik merek dagang maupun merek jasa (Pasal 2);
- 2) Hak atas merek diberikan oleh negara atas permintaan pemiliknya;
- 3) Permintaan pendaftaran diajukan ke Kantor Merek pada Kantor Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM), sebelumnya pada Kantor Milik Perindustrian;<sup>76)</sup>

---

<sup>75)</sup> Lihat Bambang Kesowo (I), *Op. Cit.*, hlm. 96-99.

- 4) Jangka waktu perlindungan hak atas merek selama 10 tahun sejak *filling date*;
- 5) Sistem pendaftaran dalam rangka perlindungan hukum atas merek menggunakan sistem konstitutif;
- 6) Digunakannya lembaga pengumuman dalam prosedur permintaan pendaftaran (Pasal 19-21);
- 7) Dimungkinkannya pendaftaran dengan hak prioritas (Pasal 12);
- 8) Hak atas merek dapat dialihkan (Pasal 41-43);
- 9) Pelanggaran terhadap merek diancam dengan pidana (Pasal 81-84).

Dua tahun kemudian, dengan ikut sertanya Indonesia dalam persetujuan TRIPs pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap UUM 1992. Penyesuaian terhadap UUM 1992 baru terlaksana pada tahun 1997 melalui UUM 1997. Beberapa hal yang disesuaikan melalui UUM 1997 antara lain :

- 1) Perlindungan terhadap merek terkenal untuk produk sejenis (Pasal 6 ayat (3)) dan produk yang tidak sejenis (Pasal 6 ayat (4));
- 2) Diaturnya mengenai indikasi geografis dan indikasi asal;
- 3) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dilakukan atas prakarsa Kantor Merek (Pasal 51), jika merek tidak digunakan selama 3 tahun atau lebih atau digunakan tidak sesuai dengan merek yang didaftar;
- 4) Gugatan pembatalan dapat diajukan karena tidak adanya itikad baik (Pasal 56 ayat (1));

---

<sup>76)</sup> CST. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 86.

- 5) Pelanggaran terhadap indikasi geografis dan indikasi asal diancam dengan pidana (Pasal 82A dan 82B).

Disamping pengaturan dalam perundang-undangan di atas, peraturan perundang-undangan lain yang dapat digunakan terhadap pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah KUHP berkaitan dengan upaya melindungi konsumen dan UUK 1995 berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ketentuan dalam UUK 1995 tersebut sebagai implementasi dari ketentuan dalam TRIPs tentang *Special Requirements Related to Border Measures* yang diatur dalam *Part III Section 4 Article 51-60*.<sup>77)</sup>

Dalam UUK 1995 Bab X yang berjudul Larangan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari 2 bagian, yaitu :

- a. Larangan dan pembatasan impor atau ekspor;
- b. Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Jadi yang terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah bagian b.

Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam UUK 1995 terbatas pada hak cipta dan merek saja, sedangkan untuk paten dan jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya akan diatur kemudian. Berdasarkan ketentuan ini terhadap barang impor atau ekspor dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

---

<sup>77)</sup> Endang Tata, *Peranan Ditjen Bea dan Cukai dalam Pengendalian Impor/ekspor Barang Hasil Pelanggaran HAKI*, Jakarta, 1997, hlm. 3.

- a. Penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean karena diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- b. Pemeriksaan atas barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan oleh pemilik/pemegang hak tersebut atas izin Ketua Pengadilan Negeri.

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
2. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Internasional

Peranan hukum internasional dalam perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat penting dan mempunyai sejarah yang relatif panjang. Istilah *intellectual property* sendiri berkembang dalam hukum internasional. Dalam perkembangannya sampai terbentuknya WTO –termasuk di dalamnya persetujuan TRIPs, hukum internasional menunjukkan peranannya yang semakin dominan dalam penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Instrumen internasional yang mengatur masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual bermacam-macam, antara lain berbentuk konvensi (*convention*), traktat (*treaty*), atau persetujuan (*agreement*).

Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hukum internasional dapat dikatakan dimulai dari Konvensi Paris atau disebut Uni Paris, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1883. Sesuai dengan nama konvensi tersebut, Konvensi Paris bertujuan untuk melindungi hak atas kekayaan industri (*industrial property*). Konvensi Paris ini telah mengalami beberapa kali revisi dan terakhir direvisi di Stockholm tanggal 14 Juli 1967.<sup>78)</sup>

Tiga tahun setelah Konvensi Paris, pada tanggal 9 September 1886 dilaksanakan Konvensi Berne, yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Konvensi Berne dimaksudkan untuk melindungi karya cipta di bidang seni dan sastra. Konvensi ini juga telah beberapa kali direvisi dan terakhir dilakukan amandemen pada tanggal 28 September 1979 di Jenewa.

Konvensi lainnya yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah *Universal Copyright Convention* yang dilaksanakan pada bulan September 1952 di Jenewa dan disponsori oleh UNESCO. Instrumen internasional lainnya yang mengatur mengenai *Copyright* adalah:<sup>79)</sup>

- a. *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention)*, Roma, 26 Oktober 1961;

---

<sup>78)</sup> Iman Sjahputra Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta, paten dan Merek*, Harvarindo, Jakarta, 1997, hlm. 831-898; Ph. H. Evers dan R.M. Poesponegoro, *Op.Cit.*, hlm. 41-57.

<sup>79)</sup> Bambang Kesowo (I), *Op.Cit.*, hlm. 19-21; Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 12-16, 52-55, 105-109, 151-154; *Rome Convention 1961*, WIPO, Geneva, 1992; Lihat juga Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, 1999, hlm. 57.

- b. *The Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 1961;*
- c. *Vienna Agreement for the Protection of Type Faces and Their International Deposits, 1973;*
- d. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite, 1974;*
- e. *Traktat Geneva Tentang International Recording Scientific Discoveries, 1978;*
- f. *Madrid Convention for the Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties, 1979;*
- g. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994;*
- h. *WIPO Copyright Treaty, 1996.*

Sedangkan instrumen internasional lainnya mengenai *industrial property* yang diadministrasikan WIPO, adalah :<sup>80)</sup>

- a. *Madrid Agreement for Repression of False or Deceptive Indication of Source of Goods, 1891;*
- b. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 1891;*
- c. *The Haque Agreement Concerning the International Deposit of International Design, 1925;*
- d. *Nice Agreement Concerning International Classification of Goods and Services for the Purposes of Registration of marks, 1957;*
- e. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration, 1958;*

- f. *Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs*, 1968;
- g. *Patent Cooperation Treaty*, Washington, 1970 (diamandemen tahun 1979 dan dimodifikasi tahun 1984);
- h. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification*, 1971;
- i. *Vienna Agreement Establishing an International Classification of Figurative Element of Marks*, 1973;
- j. *Budapest Treaty on the International Recognition for the Patent Procedure*, 1977;
- k. *Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol*, 1981;
- l. *Treaty on the Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit*, Washington, 1989;
- m. *Trademark Law Treaty*, Geneva, 1994.

Pemerintah Indonesia sampai tahun 1996 baru ikut serta dalam 3 perjanjian internasional mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu WIPO, Konvensi Paris (diratifikasi dengan Keppres Nomor 24 tahun 1979) dan TRIPs (melalui ratifikasi WTO dengan UU Nomor 7 Tahun 1994). Sebagai konsekuensi diratifikasinya persetujuan pembentukan WTO, pemerintah Indonesia harus meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang menurut ketentuan dalam TRIPs (Pasal 1 butir 3) merupakan persyaratan minimal, yaitu *Paris Convention*, *Berne Convention*, *Rome Convention*, dan *Washington Treaty*.

---

<sup>80)</sup> Bambang Kesowo (I), *Ibid.*; Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Ibid.*; *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT*, WIPO, Geneva, 1995; *The Text of Treaties Administered by*

Oleh karena itu pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi beberapa perjanjian internasional mengenai Hak Atas kekayaan Intelektual, yaitu :

- a. Keppres Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the WIPO*;
- b. Keppres Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Cooperatin Treaty and Other Regulations Under the PCT*;
- c. Keppres Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*;
- d. Keppres Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention*;
- e. Keppres Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.

Konsekuensi lain dengan diratifikasinya persetujuan TRIPs adalah pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual yang sudah ada dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru untuk jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya yang belum ada. Untuk perundang-undangan hak cipta, paten, dan merek sudah dilakukan penyesuaian, namun untuk jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang lainnya sampai saat ini belum kita miliki. Padahal bagi Indonesia mulai 1 Januari 2000 —setelah melewati masa transisi selama 5 tahun, sejak tahun 1994—persetujuan TRIPs berlaku efektif. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam penegakan hukum Hak Atas kekayaan Intelektual.<sup>81)</sup>

---

WIPO, <http://www.wipo.org/eng/main.htm>.

<sup>81)</sup> Lihat kekhawatiran Kartadjoemena sebagai Ketua Perunding RI pada Perundingan Putaran Uruguay mengenai masalah tersebut. H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm. 267.

Masalah Hak Atas kekayaan Intelektual dalam perundingan-perundingan GATT sebelumnya tidak termasuk materi pembahasan dalam perundingan GATT, termasuk Uruguay Round. Namun atas desakan Amerika Serikat khususnya, yang didukung negara-negara maju umumnya, Hak Atas Kekayaan Intelektual masuk menjadi materi pembahasan bersama-sama 2 materi lainnya, yaitu perdagangan jasa (*trade in services*) dan tindakan serta kebijakan di bidang investasi yang terkait dengan perdagangan (*trade related investment measures/TRIMs*), yang ketiganya disebut sebagai *new issues*. Perjanjian mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut kemudian menjadi salah satu perjanjian utama dari *Final Act Uruguay Round*.

Faktor-faktor yang menyebabkan masuknya Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam perundingan *Uruguay Round* antara lain :<sup>82)</sup>

- a. Terjadinya transformasi arus modal dan teknologi dari industri militer --pasca perang dingin-- ke industri sipil yang relatif terbuka dan rawan persaingan. Kemudian kemajuan dalam teknologi informasi dan transformasi telah berperan besar dalam globalisasi perdagangan atas produk-produk industri sipil tersebut termasuk globalisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- b. Berkaitan dengan hal pertama, perlu perlindungan hukum terhadap produk-produk industri dari berbagai tindak pelanggaran termasuk teknologi proses yang menghasilkan suatu produk;
- c. Tidak adanya harmonisasi internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan perjanjian

---

<sup>82)</sup> Bambang Kesowo (II), *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum HAKI Nasional*, Majalah Padjadjaran, Nomor I, Bandung, 1997, hlm. 33-36; Martin Khor Kok Peng, *Op.Cit.*, hlm. 31.

internasional mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Negara-negara maju menilai penegakan perjanjian internasional yang diadministrasikan oleh WIPO tidak efektif, karena tidak adanya mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa. Sementara mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional juga tidak efektif;

- d. Mekanisme pengambilan keputusan di badan-badan PBB tidak mungkin dapat mewujudkan keinginan negara-negara maju, karena kalah dalam jumlah suara (kecuali di Dewan Keamanan);
- e. Mekanisme penetapan perselisihan dalam GATT (setelah *Uruguay Round* menjadi WTO) dimungkinkan untuk melakukan tindakan pembalasan atau pembalasan silang (*retaliation*) kepada negara anggota yang melanggar perjanjian berupa sanksi perdagangan terhadap barang-barang ekspor atau menunda konsesi yang diberikannya. Tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan melalui lembaga-lembaga Hak Atas Kekayaan Intelektual yang ada, seperti WIPO.

Persetujuan TRIPs sebagai bagian dari WTO, yang merupakan hasil perundingan GATT menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam GATT, yaitu :<sup>83)</sup>

- a. *National treatment*, yaitu adanya perlindungan yang sama baik untuk pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual asing maupun bukan (Pasal 3 TRIPs);
- b. *Most Favoured Nation*, yaitu nondiskriminasi di antara pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual asing (Pasal 4 TRIPs);

---

<sup>83)</sup> H.S. Kartadjoemena, *Op.Cit.*, hlm. 267.

- c. Aspek transparansi, yaitu negara anggota perjanjian harus bersifat terbuka dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya (Pasal 63 TRIPs).

Berbeda dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, persetujuan TRIPs mempunyai beberapa ciri, antara lain:<sup>84)</sup>

- a. Lebih berbicara mengenai norma dan standar. Misalnya pengaturan mengenai materi baru seperti *rental rights*, sinematografi, indikasi geografis dan lain-lain;
- b. Menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai syarat minimal;
- c. Mengatur mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa. Misalnya pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik dalam perlindungan paten proses dan *border measures*.

Persetujuan TRIPs terdiri dari 5 hal pokok, yaitu ketentuan mengenai jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, standar minimum perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang harus dilakukan negara peserta, penegakan hukum, kelembagaan dan penyelesaian sengketa. Penegakan hukum diatur dalam *Part III Enforcement of Intellectual Property Rights*.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam persetujuan TRIPs adalah :

---

<sup>84)</sup> Bambang Kesowo (III), *Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs*, Jakarta, 1994, hlm. 6.

- a. Persyaratan minimal untuk mengikuti beberapa perjanjian internasional mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu Konvensi Berne, Konvensi Paris, Konvensi Roma dan Traktat Washington;
- b. Perlindungan hukum yang sama kepada pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- c. Perlakuan/perlindungan yang sama terhadap semua negara anggota;
- d. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, indikasi geografis, merek, paten, disain industri, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan atas informasi rahasia, dan pengawasan atas praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi;
- e. Kewajiban negara anggota untuk mengatur upaya dan prosedur perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan hukum administrasi dan hukum perdata;
- f. Ketentuan mengenai tindakan-tindakan sementara (*provisional measures*);
- g. Persyaratan khusus berkaitan dengan upaya dan tindakan terhadap barang-barang hasil pelanggaran hak cipta yang melewati lintas batas negara;
- h. Pengaturan mengenai perlindungan melalui hukum pidana;
- i. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Penggunaan upaya hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, persetujuan TRIPs mengaturnya dalam *Part III Section 2 (Civil and Administrative Remedies)* dan *Section 5 (Criminal Procedures)*. Dalam *Part III Section 2 Article 42* dinyatakan :

*Members shall make available to right holders civil procedures concerning the enforcement of any intellectual right covered by this agreement. ....*

Dalam *Part III Section 2 Article 49* dinyatakan :

*To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of administrative procedures on the merits of a case, such procedures shall conform to principles equivalent in substances to those set forth in this section.*

Selanjutnya dalam *Part III Section 5 Article 61* dinyatakan :

*Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent , consistently with the level of penalties applied for crimes of corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture, and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Member may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.*

Disamping perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional juga untuk pengembangan dan efektivitas perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dilaksanakan perjanjian-perjanjian yang bersifat regional, misalnya :

- a. Konvensi Buenos Aires tentang *Industrial Property Rights* , 1910;
- b. *European Patent Convention*;
- c. *European Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application*, 1953;
- d. *European Convention for International Classification of Patent*, 1954;

e. *European Agreement on the Protection Television Broadcast*, 1960.

Demikian pula dengan negara-negara ASEAN, pada tanggal 14-15 Desember 1995 telah dibentuk *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. Hal ini mengingat pentingnya peran Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hubungan perdagangan dan arus investasi di antara negara-negara ASEAN dan kerjasama regional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>85)</sup>

Apabila persetujuan TRIPs merupakan bagian dari pembentukan WTO, maka kerjasama ASEAN di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari pembentukan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang dihasilkan *ASEAN Summit* pada Januari 1992.

Perjanjian bilateral di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan beberapa negara seperti dengan Masyarakat Eropa (1988), Amerika Serikat (1989), Australia (1994), dan Inggris (1994).

Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam berbagai instrumen internasional diikuti dengan pembentukan lembaga atau organisasi internasional yang menangani bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut. Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual internasional pertama adalah *The International Union for the Protection of Industrial Property* yang dibentuk setelah Konvensi Paris dan kemudian *The International Union for the Protection of Literary and Artistic Works* yang dibentuk setelah Konvensi Berne. Pengurusan administrasi kedua organisasi tersebut dilakukan dalam satu manajemen, yaitu di bawah *The United*

*Nation International Bureau for the Protection of Intellectual Property* (BIRPI). Kemudian pada tahun 1967 di Stockholm dibentuk suatu organisasi dunia baik untuk *copyrights* maupun *industrial property*, yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

WIPO merupakan *especialized agency* dari PBB dan berkantor di Jenewa. Tujuan pembentukan WIPO adalah untuk mempromosikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual di seluruh dunia dengan cara melakukan kerjasama antar negara. Sedangkan tugasnya adalah melakukan administrasi berbagai perjanjian multilateral di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Disamping WIPO, UNESCO juga menjadi organisasi yang melakukan kerjasama dan mengadministrasikan perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kedua lembaga ini dipandang tidak efektif dalam penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>86)</sup>

Organisasi lainnya adalah WTO, yaitu suatu organisasi yang mengurus perdagangan dunia. Dalam badan WTO dibentuk dewan khusus yang menangani masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu *Council for TRIPs (TRIPs Council)*. Dewan ini melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian TRIPs. Dengan dibentuknya WTO, tidak berarti WIPO bubar. Administrasinya tetap dilakukan oleh WIPO. *TRIPs Council* dalam pelaksanaan tugasnya akan bekerjasama dengan WIPO.<sup>87)</sup>

---

<sup>85)</sup> *Fifth ASEAN Summit, Meeting of ASEAN Head of Government*, Bangkok, 1995, hlm. 105.

<sup>86)</sup> Sudargo Gautama (III), *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional : TRIPs, GATT, PUTARAN URUGUAY*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 17.

<sup>87)</sup> John Kraus, *The GATT Negotiations, A Business Guide to the Result of the Uruguay Round*, ICC Publishing SA, Paris, 1994, hlm. 58.

Disamping *TRIPs Council* badan lain yang mempunyai kewenangan menangani masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah *Dispute Settlement Body* (DSB), khususnya dalam penyelesaian sengketa.<sup>88)</sup>

### C. Status Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual

#### 1. Peristilahan dan Bentuk Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam berbagai literatur hukum untuk berbagai pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak digunakan istilah tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual tetapi tindak pidana atau kejahatan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Demikian pula dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual. Istilah baku yang dirumuskan dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah tindak pidana di bidang hak cipta, tindak pidana di bidang paten dan tindak pidana di bidang merek. Peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam ketentuan pidananya hanya merumuskan pelanggaran-pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diancam pidana dan tidak merumuskan kualifikasi tindak pidananya sebagai tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dalam literatur dan perundang-undangan negara asing (seperti Amerika Serikat) untuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual digunakan istilah *infringement of intellectual property rights*, suatu istilah yang tepat digunakan untuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, karena kata *infringement*

---

<sup>88)</sup> *Ibid.*, hlm. 68; Lihat juga struktur organisasi WTO dalam Phillip Evans dan James Walsh, *The EIU Guide to World Trade under the WTO*, The Economist Intelligence Unit, London, 1995, hlm. 4.

secara khusus berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>89)</sup> Kualifikasi untuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dikenal sebagai *piracy* (pembajakan) dan *counterfeiting* (pemalsuan).

Disamping itu juga dikenal istilah teknis untuk tindak pidana di bidang hak cipta, yaitu *bootleg* untuk penggandaan rekaman suatu pertunjukkan yang kemudian disebarluaskan dan *plagiarism* untuk perbuatan membuat suatu karya dengan mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa ijin.<sup>90)</sup>

Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat berupa :<sup>91)</sup>

- a. Mengumumkan atau memperbanyak atau memberi ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dengan sengaja dan tanpa hak;
- b. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan/barang hasil pelanggaran hak cipta;
- c. Pelanggaran terhadap larangan pemerintah atas suatu ciptaan;
- d. Pelanggaran terhadap ijin untuk mengumumkan/memperbanyak ciptaan;
- e. Melanggar hak pemegang paten dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu tindakan : membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten/paten sederhana;

<sup>89)</sup> *Infringement is an encroachment on property or unauthorized use of something that belongs to another, especially a copyright, patent or trademark.* John J. Kasaian, *The Pocket Dictionary of Legal Words*, Doubleday & Company Inc., Garden City, New York, 1979, hlm. 82; Lihat juga dalam Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, hlm. 780, dinyatakan *infringement used especially of inovasions of the rights secured by patents, copyrights, and trademarks.*

<sup>90)</sup> Candra Darusman, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Musik*, Makalah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1998, hlm. 3.

<sup>91)</sup> Lihat Romli Atmasasmita (IV), *Aspek Hukum Kejahatan Transnasional di Bidang Kekayaan Intelektual*, BPHN, Jakarta, 1999, hlm. 20, 28-31.

- f. Menggunakan proses produksi yang diberi paten/paten sederhana untuk membuat, menjual menyewakan, menterahkan, memakai, menyediakan barang untuk dijual atau disewakan atau diserahkan;
- g. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar orang lain dengan sengaja dan tanpa hak;
- h. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak;
- i. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal barang atau jasa sehingga dapat mengelabui atau menyesatkan masyarakat;
- j. Memperdagangkan barang dan jasa yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil pelanggaran merek.

Di Australia bentuk-bentuk tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa :

- a. *Forging;*
- b. *Falsifying;*
- c. *Falsly applying trademark;*
- d. *Having in their posession instruments which could be used for, or in the course of counterfeiting an offence;*
- e. *Doing comprised in copyrights;*
- f. *Importation for sale or hire;*
- g. *Sale and other dealings;*
- h. *Permitting place of public entertainment to be used performance of work;*
- i. *Piracy;*

*j. Counterfeiting.*

Sedangkan di Jepang bentuk-bentuk tindak pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dikualifikasikan sama untuk masing-masing jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, walaupun rumusan tindak pidananya berbeda-beda. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual baik untuk hak cipta, paten maupun merek adalah berupa :

- a. *Offence infringement* untuk pelanggaran terhadap hak eksklusif;
- b. *Offence of fraud* untuk pelanggaran terhadap prosedur pendaftaran;
- c. *Offence of false marking*;
- d. *Offence of perjury* untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kesaksian;
- e. *Offence of divulging secrets* untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kemasan, periklanan, dan pengalihan hak.

Dari bentuk-bentuk tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana dapat berbeda-beda tergantung dari perumusan pembentuk undang-undang.

Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak bisa dilepaskan dari kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi faktor utama dalam suatu kegiatan industri. Berbagai produk sebagai hasil perwujudan atau implementasi dari Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak bisa dilepaskan dari kegiatan industri, termasuk hak cipta yang tidak termasuk kelompok hak atas kekayaan industri (berdasarkan pengelompokan secara tradisional). Terlebih lagi dalam era perdagangan bebas yang menekankan pada efisiensi, kualitas dan keunggulan komparatif, peran ilmu pengetahuan dan teknologi (industri) menjadi

semakin penting agar dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar bebas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual juga akan selalu terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan-kemajuan di bidang ilmu dan teknologipun secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Semakin canggih teknologi yang dihasilkan akan semakin memudahkan orang menggunakan teknologi tersebut untuk melakukan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Misalnya kemajuan dalam teknologi audio visual digunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana di bidang hak cipta yang relatif baru baik dalam bentuk kaset, LD maupun VCD.<sup>92)</sup> Kemajuan teknologi informasi dan transportasi juga telah menjadikan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak hanya bersifat nasional tetapi transnasional.<sup>93)</sup>

Disamping pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan pandangan masyarakat mengenai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam kehidupan, khususnya dalam bidang perdagangan dan industri juga telah mempengaruhi perkembangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dengan semakin pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual di satu sisi akan memerlukan perlindungan hukum yang lebih memadai, namun di sisi lain akan dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang

---

<sup>92)</sup> Chairudin Ismail, *Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang HAKI*, Ditserse, SubDit Serse Ekonomi, Mabes Polri, Jakarta, 1996, hlm. 13.

mudah, yaitu dengan menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual orang lain secara tanpa hak, terutama dalam suasana persaingan yang tidak sehat dan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Kecenderungan yang terjadi dalam perkembangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah pelanggaran terhadap hak cipta dan merek relatif lebih banyak dibanding paten.

Hal lain yang dapat mempengaruhi perkembangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah perkembangan dalam hukum internasional dilihat dari sudut kriminalisasi. Dengan adanya persetujuan TRIPs, pelanggaran terhadap hal-hal tertentu, seperti indikasi geografis, indikasi asal dan sirkuit terpadu menjadi perbuatan yang diancam dengan pidana. Padahal sebelumnya perbuatan-perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sehingga lingkup tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi bertambah luas.

Berkaitan dengan meningkatnya tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sigler mencatat ada beberapa hal yang menyebabkan pembajakan atau pemalsuan Hak Atas Kekayaan Intelektual semakin meningkat, yaitu :<sup>94)</sup>

- a. Biaya yang diperlukan relatif rendah;
- b. Produk yang dihasilkan tidak mengalami penurunan kualitas;
- c. Mudah melakukan duplikasi;
- d. Hukum dan pelaksanaannya tidak memadai.

---

<sup>93)</sup> Romli Atmasasmita (IV), *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>94)</sup> David Sigler, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Pelanggaran HAKI*, Makalah, Jakarta, 1996, tanpa halaman.

## 2. Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Tindak Pidana Ekonomi

Pada awal perkembangannya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dipandang sebagai masalah keperdataan saja, yaitu masalah antara pelanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan pemegang hak (termasuk pemilik atau ahli warisnya). Oleh karena itu pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk kategori *tort*<sup>95)</sup> dan karena pelanggaran tersebut terkait dengan perdagangan dan industri (ekonomi) maka pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan *business torts*.<sup>96)</sup> Menurut Sunarjati Hartono, dengan bersumber dari Hoerber salah satu jenis *business torts* adalah praktek-praktek perdagangan curang/tidak jujur (*unfair trade practices*) antara lain :<sup>97)</sup>

- a. Pemasaran curang (*fraudulent marketing*);
- b. Pelanggaran merek dan nama dagang (*infringing a trademark or tradename*);
- c. Pelanggaran rahasia perdagangan (*violating trade secrets*).

Istilah *tort* lebih menunjukkan maksud bahwa pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari masalah keperdataan.<sup>98)</sup> Dalam perkembangannya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak hanya merupakan masalah keperdataan saja tetapi juga merupakan masalah hukum

<sup>95)</sup> *Tort* diartikan sebagai *a private or civil wrong doing, usually resulting from a breach of some duty that is due an injured party*. John J. Kasaian, *Op.Cit.*, hlm 157; Lihat juga John D. Donnel, et.al., yang mengartikan *tort* sebagai *private (civil) wrongs against person or property. Duties owed by one person (including corporations) to another are established by civil law*, dalam *Law for Business*, Richard Irwin, Illinois, 1983, hlm. 5 dan 45.

<sup>96)</sup> Lihat Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, hlm. 138.

<sup>97)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), *Op.Cit.*, hlm. 155.

<sup>98)</sup> *Torts law is concerned with a body of privat wrongs, whereas criminal is concerned with public law. The laws have evolved over hundreds of years to support the protection of an individual's rights with respect to person and property. The difference between torts law and criminal law is torts law result in money damages, whereas criminal law result in loss freedom by sending a person to jail or prison.* Daniel

administrasi dan hukum pidana. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak hanya merupakan *business torts* tetapi sudah termasuk kategori *business crimes*. Suatu perbuatan yang termasuk kategori *tort* pada saat yang sama dapat juga merupakan *crime*.<sup>99)</sup> Namun oleh karena tidak semua pelanggaran yang menimbulkan kerugian diatur oleh hukum pidana, maka tidak setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian disebut *crime*.<sup>100)</sup> Perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar moral masyarakat, merugikan individu dan atau masyarakat dan mendapat perhatian pemerintah serta digunakannya sanksi pidana sebagai reaksi atas perbuatan tersebut.<sup>101)</sup> Perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan tersebut selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, demikian pula sanksi pidananya.

Di Amerika Serikat misalnya, penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual menunjukkan adanya perkembangan. Dalam *Copyright Act* 1090 pelanggaran terhadap hak cipta digolongkan sebagai  *misdemeanor* dengan sanksi pidana maksimum 1 tahun penjara atau denda antara \$100 - \$1.000 atau kedua-duanya apabila dilakukan dengan sengaja (*wilfully*) dan untuk mendapatkan keuntungan (*for profit*). Pada tahun 1974 sanksi pidana tersebut diamandemen menjadi penjara maksimum 1 tahun atau denda maksimum \$25.000 atau kedua-duanya khusus untuk pelanggaran hak cipta di

---

V. Davidson, et.al., *Comprehensive Business Law, Principles and Cases*, Kent Publishing Company, Boston, 1987, hlm. 49 dan 75.

<sup>99)</sup> *Crime is one of the words used to describe the wrongs we do ourselves and other ... . In its legal sense, crime refers only to those injures that receives the attention of government.* Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, 2<sup>nd</sup>. ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972, hlm. 1.

<sup>100)</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

bidang rekaman suara (*sound recording*) dan perfilman (*motion picture*) dan digolongkan sebagai *felony*. Kemudian dengan *Piracy and Counterfeiting Amandements Act 1982* pelanggaran berupa *bootlegging* dan pembajakan di bidang rekaman, tape, dan film digolongkan sebagai *felony* dengan ancaman pidana sebagai berikut :

- a. Denda \$25.000 atau maksimum 5 tahun penjara atau kedua-duanya untuk reproduksi dan distribusi;
- b. Denda \$250.000 dan maksimum 2 tahun penjara jika pelanggaran terhadap ayat 1 dilakukan lebih dari 100 kali dan kurang dari 1000 kali;
- c. Denda \$25.000 dan maksimum 1 tahun penjara untuk pelanggaran lainnya.

Meningkatnya penggunaan sanksi pidana dalam upaya menanggulangi pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual sejalan dengan semakin meningkatnya penghargaan terhadap hak individu, perkembangan ekonomi global dan era pasar bebas. Menurut Muladi —dengan mengutip Andenaes dan Suzuki—penggunaan pidana dalam perkara-perkara serius menjadi penting untuk tujuan moral dan efek pencegahan serta untuk mengawasi perbuatan-perbuatan yang mengganggu kehidupan, kesehatan, kekayaan dan kebahagiaan masyarakat umum.<sup>102)</sup> Hal ini mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi, tidak hanya pemegang hak atau ahli warisnya tetapi juga masyarakat konsumen, lembaga-lembaga Hak Atas Kekayaan Intelektual dan kepentingan negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>101)</sup> Lihat Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5. Pidana adalah reaksi atas delik berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

<sup>102)</sup> Muladi (IV), *Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Makalah, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1994, hlm. 7.

Berkaitan dengan terminologi *business crime* yang di dalamnya termasuk tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Michael Clarke memberikan batasan bahwa dalam *business crime* terdapat 2 aspek, yaitu :<sup>103)</sup>

- a. *Misconduct that takes place in a legitimate business environment;*
- b. *This environment provides business crime with a contestable character.*

Selanjutnya menurut Clarke karakteristik *business crime* terdiri dari :<sup>104)</sup>

- a. *Privacy;*
- b. *Lack of public order violation;*
- c. *Internal detection and control;*
- d. *The limited role of the law;*
- e. *The ambiguity of business crime;*
- f. *Business offences as politics;*
- g. *Sanctions;*
- h. *Consumerism and business accountability;*
- i. *Private interest versus the public good.*

Dengan mengacu pada karakteristik *business crime* tersebut dan pandangan Sutherland<sup>105)</sup> serta Leon Radzinowics,<sup>106)</sup> pelanggaran Hak Atas

---

<sup>103)</sup> Michael Clarke, *Business Crime, Its Nature and Control*, St. Martin's Press, New York, 1990, hlm. 18-20.

<sup>104)</sup> *Ibid.*, hlm. 20-31.

<sup>105)</sup> Lihat E. Sutherland, *Is "White Collar Crime" Crime ?*, dalam Gilbert Geis and Robert Meier, ed. *White Collar Crime*, The Free Press, New York, 1977, hlm. 261.

<sup>106)</sup> Lihat Leon Radzinowics, *Ideology and Crime, A Study of Crime in Its Social and Historical Context*, Heinemann Educational Book, London, 1966, hlm. 67.

Kekayaan Intelektual termasuk kategori tindak pidana ekonomi (*economic crime*).<sup>107)</sup>

Ciri utama dari tindak pidana ekonomi menurut Kitch adalah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.<sup>108)</sup>

#### D. Kebijakan Kriminal sebagai Bagian dari Kebijakan Sosial

##### 1. Peristilahan dan Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan berasal dari kata *policy* yang sering juga diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Terlepas dari perbedaan tersebut, *policy* menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan diartikan sebagai *a projected program of goals, values, and practices* (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah). Sedangkan Carl J. Frederick mengartikan *policy* sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>109)</sup> Pandangan lain dikemukakan oleh James E. Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan adalah *a purposive course of action followed by actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

---

<sup>107)</sup> Lihat pandangan Muladi dalam Bunga Rampai Hukum Pidana, *Op.Cit.*, hlm. 12-13; Menurut Edmund Kitch ada dua corak (*style*) *economic crimes*, yaitu *White Collar Crime* dan *Organized Crime*, dalam Sanford Kadish, ed., *Op.Cit.*, hlm. 671.

<sup>108)</sup> Sanford Kadish, ed., *Ibid.*; Romli Atmasasmita (I), *Op.Cit.*, hlm. 23.

dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.<sup>110)</sup>

Sehubungan dengan pengertian kebijakan tersebut, maka kebijakan negara (*public policy*) diartikan sebagai :<sup>111)</sup>

*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goals and means of achieving them within the power of these actors to achieve* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Dalam membuat kebijakan dari suatu kebijakan negara, dikenal ada 3 teori atau model pengambilan keputusan --dilihat dari hasil atau efek-- antara lain :<sup>112)</sup>

a. Teori rasional komprehensif.

Teori ini menekankan pada pengambilan keputusan yang rasional berdasar pada informasi yang komprehensif dan keahlian pembuat keputusan. Pendekatan yang digunakan menekankan pada pendekatan cara dan tujuan, yaitu memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.

b. Teori inkremental.

Teori inkremental merupakan kritik atas teori rasional komprehensif yang dipandang terlalu ideal. Teori ini memandang kebijakan negara sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya dan pembuatan kebijakan

---

<sup>109)</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 13.

<sup>110)</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 15-17.

bersifat modifikasi dan memperbaiki ketidaksempurnaan kebijakan yang ada sebelumnya. Kebijakan sebelumnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang baru dengan didasarkan hasil evaluasi dan realita.

c. Teori pengamatan terpadu (*Mixed Scanning Theory*).

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori di atas dengan mengambil unsur-unsur yang baiknya. Model rasional komprehensif dan inkremental akan nampak kegunaannya kalau dipandang sebagai suatu kontinum dalam proses pembuatan keputusan.

Nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan menurut Anderson dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu (1) nilai-nilai politik; (2) nilai-nilai organisasi; (3) nilai-nilai pribadi; (4) nilai-nilai kebijakan; (5) nilai-nilai ideologi.<sup>113)</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya masalah kebijakan (publik) merupakan proses politik dan salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan di bidang hukum (termasuk hukum pidana). Misalnya pembentukan UU, yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR baik atas usul Pemerintah maupun DPR (Pasal 5, 20 dan 21 UUD 1945 Amandemen Pertama). Berkaitan dengan hal ini James Levin dkk. Menyatakan :<sup>114)</sup>

The policy-making activity that often gets the most public attention is the creation and readjustment of criminal codes. These codes are legislative definitions of criminal behavior and prescriptions of punishment for different categories of criminal behavior. ....  
Crime is any act that lawmakers designate as "court-punishable behavior".

<sup>111)</sup> Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>112)</sup> *Ibid.*, hlm. 29-35; M Irfan Islami, *Op.Cit.*, hlm. 48-76.

<sup>113)</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38.

<sup>114)</sup> James Levin, et.al., *Criminal Justice A Public Policy Approach*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1980, hlm. 63-64.

## 2. Kebijakan Kriminal sebagai Bagian dari Kebijakan Sosial

Suatu komunitas manusia dalam masyarakat baik kecil maupun besar pada dasarnya selalu mengharapkan tercapainya kehidupan yang lebih baik, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Untuk itu manusia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan atau keinginannya itu.

Dalam suatu negara, kewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau kesejahteraan masyarakat tersebut tidak hanya berada pada anggota masyarakat tetapi terutama berada pada pemerintah yang meencanakan dan mengambil kebijakan. Pemerintah melalui kebijakannya berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui pembangunan yang didasarkan pada hukum yang memberikan arah dan rambu-rambunya. Dalam hal ini menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>115)</sup> dalam upaya meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dalam bidang hukum sebagai subsistem dari pembangunanseluruhnya juga harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hukum baik materi hukum, struktur hukum, aparatur

---

<sup>115)</sup> Roscoe Pound menyebutnya *law as atool of social engineering*. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 11-12; Lihat juga I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1999, hlm. 17. Hukum disamping berfungsi untuk perlindungan dan keadilan juga sebagai alat pembangunan dan alat kontrol sosial; Menurut William Chambliss dan Robert Seidman : *The use of law as a tool of social engineering implies the use of rules articulated by law*

hukum, budaya hukum dan sarana prasarana diperlukan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Namun dalam era globalisasi pembangunan dalam bidang hukum tidak bisa mengabaikan perkembangan dalam dunia internasional. Oleh karena itu menurut Sunarjati Hartono dalam pembentukan sistem hukum nasional harus diperhatikan keserasian antara falsafah dan kebutuhan negara, bangsa dan masyarakat dengan norma-norma hukum internasional yang diakui sah oleh bangsa-bangsa di dunia.<sup>116)</sup>

Dengan demikian walaupun sistem hukum nasional responsif terhadap berbagai kecenderungan internasional namun harus tetap disesuaikan dengan nilai-nilai filsafati, budaya dan hukum bangsa Indonesia. Sistem hukum nasional harus dapat menggambarkan adanya interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan nasional maupun internasional. Hukum menurut Austin (positivisme hukum analitis) bukan hanya undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan politik saja tetapi juga undang-undang yang tidak dibuat oleh kekuasaan politik, seperti hukum internasional.<sup>117)</sup>

Sehubungan dengan fungsi dari hukum tersebut, maka hukum disamping harus dapat membentuk perilaku masyarakat menjadi baik juga dapat menanggulangi berbagai tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat sebagai sisi negatif dari suatu perubahan. Oleh karena itu negara atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mampu untuk membentuk dan melaksanakan

---

*makers to affect the role performance of citizens and officials, dalam Law, Order and Power, Addison-Wesley Publishing Company, Philippines, 1971, hlm. 12.*

<sup>116)</sup> Sunarjati Hartono, *Peencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme) dalam PJP II*, Majalah Padjadjaran, Nomor 1, Bandung, 1995, hlm. 44.

hukum sesuai dengan fungsinya. Dalam kaitan ini Lawrence Friedman menyatakan :<sup>118)</sup>

*The state, in other words, is a giant machine for making and applying law. It is a giant machine of social control, but social control which is exercised through law.*

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, dalam literatur hukum pidana disebut kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*). Dengan mengacu pada definisi Marc Ancel menurut Sudarto kebijakan kriminal diartikan sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>119)</sup> Marc Ancel sendiri merumuskannya sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.<sup>120)</sup> Sedangkan menurut Hoefnagels : *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.<sup>121)</sup>

Kebijakan kriminal tersebut harus dilihat dalam upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning*) dan merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa sebagai kebijakan sosialnya (*social policy*), yang dilakukan melalui upaya penal dan nonpenal termasuk pembentukan opini masyarakat dan sosialisasi hukum melalui media massa. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal

<sup>117)</sup> W. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 150.

<sup>118)</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam Gunther Tuebner, ed., *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin, 1986, hlm. 13.

<sup>119)</sup> Sudarto (II), *Op. Cit.*, hlm. 93; Barda nawawi Arief (II), *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>120)</sup> Barda nawawi Arief (II), *Ibid.*

<sup>121)</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1972, hlm. 57.

adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat.<sup>122)</sup> Berkaitan dengan hal tersebut Hoefnagels menyatakan :<sup>123)</sup>


*Criminal policy as a science of policy is part of larger policy : the law enforcement policy. This make it understandable that the administrative and civil law occupy the same place in the diagram as non-criminal legal crime prevention.*

*.... The legislative and enforcement policy is turn part of social policy.*

Berdasarkan uraian di atas maka hubungan antara kebijakan hukum pidana (penal policy), kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial dapat digambarkan dengan gambar 1 dan gambar 2, sebagai berikut :<sup>124)</sup>

GAMBAR 1

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN KRIMINAL DAN KEBIJAKAN SOSIAL




<sup>122)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief (I), *Op.Cit.*, hlm. 8; Sudarto (II), *Op.Cit.* hlm. 96; Barda Nawawi Arief (II), *Op.Cit.*, hlm. 2-4; Muladi (I), *Op.Cit.*, hlm. 96-96; Muladi (II), *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>123)</sup> G. Peter Hoefnagels, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>124)</sup> *Ibid.*, hlm. 56; Barda Nawawi Arief (II), *Loc. Cit.*; Muladi (II), *Loc. Cit.*

GAMBAR 2

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN KRIMINAL, KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN SOSIAL .



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* juga ditegaskan mengenai perlunya kebijakan kriminal sosial dan perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang dirumuskan dalam Kongres antara lain :<sup>125)</sup>

1. Kongres PBB ke-4 tahun 1970 di Kyoto Jepang dalam membahas masalah

*social defence politics in relation development planning* menyatakan :

*Social defence planning should be an integral part of national planning. ... .*

*The prevention of crime and the treatment of offenders cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economic trends. Social and economic planning would be*

<sup>125)</sup> Barda Nawawi Arief (II), *Ibid.*, hlm. 6-8; Muladi (II), *Ibid.*, hlm. 9-10.

*unrealistic if it did not seek neutralize criminogenic potential by the appropriate investment in development programmes.*

2. Kongres PBB ke-5 tahun 1975 di Geneva dalam membahas masalah *criminal legislation, judicial procedures and other forms of social control in the prevention of crime* menyatakan :

*The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country.*

3. Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980 menyatakan :

*Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order (Deklarasi No. 2).*

*It is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on social, cultural, political, and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect for human rights, and that member states should develop and effective capacity policy, coordinated with strategies for social, economic, political and cultural development (Deklarasi No. 3).*

4. Dalam salah satu pertimbangan *Milan Plan of Action* yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 tahun 1985 dinyatakan :

*Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be fully responsive to the diversity of political, economic and social systems and to the constantly evolving conditions of society (Pertimbangan 4).*

Berdasarkan konsepsi kebijakan yang integral tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penegakan hukum pidana)

yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana dan oleh karena itu juga memerlukan sarana lain yang bersifat nonpenal, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan upaya-upaya nonpenal lainnya yang lebih luas dalam rangka menghilangkan kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga harus didukung dengan kebijakan sosial yang tidak menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa masalah kejahatan bukan hanya masalah hukum pidana saja tetapi pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan atau masalah sosial. Lebih jauh Hoefnagels menyatakan :<sup>126)</sup>

*The big problems of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are extrajudicial, are found in the reality of man and society. .... The big problems of crime and punishment exist in actual fact before criminal law takes action. We have already seen that the application of criminal law is one of possible responses that may be selected. In general we wish to prevent crime. A sound social policy, social planning, housing policy, social legislation, welfare policy, ...etc. (dari pen.) will be able to produce a wider preventive effect than the administration of justice could ever hope to achieve. In order to achieve effective prevention we must determine the special underlying factors conducive to violation of the norm.*

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Hoefnagels masalah utama dari kejahatan dan pemidanaan tidak berada dalam hukum pidana tetapi berada dalam realitas masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa masalah pokok dari hukum pidana terletak di luar hukum pidana itu sendiri, yaitu

pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat dan terkait dengan konsep nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa atau negara.<sup>127)</sup>

Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana disamping menggunakan hukum pidana juga menggunakan upaya-upaya nonpenal lainnya, seperti hukum administrasi dan hukum perdata. Penerapan hukum pidana hanya merupakan salah satu respon yang dapat dipilih untuk mencegah kejahatan, --efek pencegahan yang lebih luas justru dihasilkan oleh upaya-upaya nonpenal.

Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam hukum pidana juga terkandung keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana upaya-upaya lainnya. Keterbatasan kemampuan hukum pidana tersebut dilihat baik dari hakikat terjadinya tindak pidana maupun berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana (sanksi pidana). Berkaitan dengan hal ini menurut Sudarto penggunaan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>128)</sup> Lebih jauh Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sanksi (hukum) pidana bukan merupakan obat untuk mengatasi sebab-sebab kejahatan (pengobatan kausatif) tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari kejahatan tersebut (pengobatan simptomatik) dan ppidanaan hanya bersifat/berfungsi individual/personal bukan struktural/fungsional.<sup>129)</sup>

---

<sup>126)</sup> G. Peter Hoefnagels, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>127)</sup> Barda Nawawi Arief (IV), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 111.

<sup>128)</sup> *Ibid.*, hlm. 41-44; Sudarto (I), *Op.Cit.*, hlm. 27-28; Lihat juga Barda Nawawi Arief (II), *Op.Cit.*, hlm. 58-62, mengenai beberapa pandangan ahli hukum pidana mengenai keterbatasan-keterbatasan penggunaan hukum pidana.

<sup>129)</sup> Barda Nawawi Arief (II), *Ibid.*; Barda Nawawi Arief (III), *Ibid.*, hlm. 45.

Walaupun demikian hukum pidana sebagai salah satu subsistem hukum tetap diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana tersebut berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut Sudarto *penal policy* adalah upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>130)</sup> Sedangkan menurut Mulder politik hukum pidana (*strafrechtspoliteik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>131)</sup>

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief --dengan berdasar pada kebijakan kriminal-- kebijakan hukum pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>132)</sup>

Berkaitan dengan perlunya penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, menurut Roeslan saleh penggunaan hukum pidana tetap diperlukan karena adanya upaya-upaya perbaikan terhadap terpidana yang tidak mempunyai arti sama sekali, sedangkan reaksi terhadap pelanggaran norma yang terjadi tetap diperlukan.<sup>133)</sup> Reaksi tersebut dapat diberikan oleh hukum

---

<sup>130)</sup> Sudarto (II), *Op.Cit.*, hlm. 93 dan 109.

<sup>131)</sup> Barda Nawawi Arief (II), *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>132)</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>133)</sup> Barda Nawawi Arief (I), *Op.Cit.*, hlm. 21.

pidana sesuai dengan tujuan<sup>134)</sup> dan fungsinya<sup>135)</sup> melalui pidana dan tindakan.

Selanjutnya mengenai hal ini van Bemmelen berpendapat :<sup>136)</sup>

Jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, akan tetapi dari sudut ketentuan perintah dan larangan dan untuk menegakkan peraturan itu (penegakan hukum), dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Jika kita mendekati hukum pidana dari sudut perintah dan larangan, kita sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat ... .

Oleh karena itu selalu perlu ada ketentuan atau larangan dan selalu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan larangan tersebut yang tidak mungkin pemerintah membiarkan perlindungan terhadap pelanggaran itu berada di tengah individu ... .

Suatu alasan sebab apa hukum pidana tidak dapat dihapuskan sama sekali ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal-hal mana negara berhak untuk bertindak terhadap seorang penduduk lewat jalan hukum acara pidana.

Pandangan lainnya berkaitan dengan hal tersebut dikemukakan oleh

Herbert L. Packer sebagai berikut :<sup>137)</sup>

*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it.*

*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harm and treats of harm ... .*

*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.*

<sup>134)</sup> Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, Resosialisasi terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Konsep KUHP). Bandingkan dengan Bassiouni dalam Barda Nawawi Arief (II), *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

<sup>135)</sup> Menurut Sudarto fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat (fungsi umum) dan melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam (fungsi khusus). Sudarto (III), *Hukum Pidana I*, cet. II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 11-12. Hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan/*policing society* (fungsi primer) dan pengaturan mengenai kontrol sosial/*policing the police* (fungsi sekunder). Sudarto (II), *Op. Cit.*, hlm. 150.

<sup>136)</sup> Barda Nawawi Arief (I), *Op. Cit.*, hlm. 20-21; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terj. Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 22-23.

<sup>137)</sup> Barda Nawawi Arief (I), *Ibid.*, hlm. 28-29; Herbert L. Packer, *The Limits Of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 364-366.

Berdasarkan pandangan di atas maka hukum pidana walaupun mempunyai keterbatasan-keterbatasan namun tetap diperlukan dalam upaya untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya untuk menghindari efek negatif dari hukum pidana, penggunaannya harus hemat-cermat, hati-hati, selektif, limitatif dan manusiawi.

Hal ini juga berkaitan dengan sifat subsidi dari hukum pidana, --walaupun untuk menangani tindak pidana yang mengancam sendi-sendi perekonomian negara dapat saja digunakan secara lebih fungsional atau sebagai *primum remedium*.<sup>138)</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut Nigel Walker mensyaratkan 6 prinsip (*the limiting principles*) dalam penggunaan hukum pidana, yaitu :<sup>139)</sup>

- a. Hukum pidana tidak digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas;
- c. Hukum pidana tidak digunakan apabila masih ada cara lain yang lebih baik dan lebih damai;
- d. Kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana;
- e. Harus mendapat dukungan masyarakat;
- f. Harus dapat diterapkan dengan efektif.

Walaupun prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Walker tersebut bukan suatu hal yang mudah untuk diimplementasikan dalam kebijakan hukum pidana, namun hal tersebut mengingatkan perlunya sikap hati-hati dan selektif dalam penggunaan hukum pidana. Dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau

---

<sup>138)</sup> Muladi (III), *Op.Cit.*, hlm. 7 dan 28.

<sup>139)</sup> *Ibid.*

bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat, agar hukum pidana dapat bekerja dengan baik.

Untuk itu dalam melakukan kriminalisasi menurut Sudarto harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>140)</sup>

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.
- b. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian terhadap warga masyarakat.
- c. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif perlu disertai perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (*cost and benefit principles*).
- d. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Untuk itu sesuai dengan pendekatan kebijakan yang digunakan, para pengambil kebijakan harus memperhatikan :<sup>141)</sup>

- a. Preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya;
- b. Pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia;

---

<sup>140)</sup> Sudarto (II), *Op.Cit.*, hlm. 36-40; Barda Nawawi Arief (II), *Op.Cit.*, hlm. 33-34; Barda Nawawi Arief (V), *Loc.Cit.*

- c. Konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan;
- d. Rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan;
- e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Perlunya memperhatikan hal-hal di atas untuk menghindari adanya suatu kebijakan hukum pidana yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagai sarana penanggulangan kejahatan atau perlindungan masyarakat. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan maka dapat menimbulkan krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over criminalization*) dalam arti melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan yang dikriminalisasi; dan krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*) dalam arti pengendalian tindak pidana dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.<sup>142)</sup>

Dalam era globalisasi, peranan hukum pidana dalam melindungi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan, khususnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara relatif besar. Hal ini mengingat semakin menipisnya batas-batas antar negara (bukan dalam arti teritorial), semakin besarnya pengaruh dunia internasional dan semakin berkembangnya bentuk dan dimensi kejahatan. Perkembangan kejahatan tersebut mendapat perhatian serius dalam Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* dari Kongres yang ke lima sampai ke sembilan. Dalam Kongres PBB IX tahun 1995 di Cairo, Mesir misalnya, pada bagian Rekomendasi Dokumen A/CONF.169/1.18 dinyatakan :

---

<sup>141)</sup> Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

*Alarmed by the increasing dimensions and sophistication of organized transnational crime worldwide, particular the expansion of criminal activities such as illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, economic crime (garis bawah dari pen.), violent activities in urban areas, alien smuggling, money laundering, computer crime and the infiltration of legitimate economies by organized criminals groups, and the effects of those activities on society.*

Dari rekomendasi tersebut salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kejahatan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, dalam persetujuan TRIPs diatur mengenai dapat digunakannya sarana penal (Bab 5 Pasal 61 tentang *Criminal Procedures*) disamping sarana nonpenal seperti hukum administrasi dan hukum perdata (Bab 2 Pasal 42-49 tentang *Administrative Procedures and Remedies*).

---

<sup>142)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief (II), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 163.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam bab terdahulu sudah dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan tindak pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan pada masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>143)</sup> Dalam menganalisis berbagai kebijakan hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, termasuk di dalamnya pendekatan nilai,<sup>144)</sup> karena titik berat masalahnya berada pada masalah menetapkan sarana yang paling efektif dan bermanfaat dalam mewujudkan tujuan hukum pidana khususnya dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>145)</sup> Demikian pula dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang bersifat non-penal. Oleh karena masing-masing kebijakan tersebut --penal dan nonpenal-- mempunyai fungsi yang saling melengkapi, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat integral.

---

<sup>143)</sup> Barda Nawawi Arief (II), *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>144)</sup> *Ibid.*, hlm. 40. Barda Nawawi Arief (I), *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>145)</sup> Sudarto (IV), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 106. Barda Nawawi Arief (I), *Ibid.*, hlm. 86-87.

Pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual akan diuraikan secara berturut-turut berdasarkan 3 masalah pokok dalam hukum pidana,<sup>146)</sup> dengan mengacu pada 2 masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana, yaitu masalah penentuan:<sup>147)</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelanggar.

Dalam bab ini akan dianalisis kebijakan legislatif di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan kemudian kebijakan yudikatif penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam putusan-putusan Mahkamah Agung.

#### 1. Kebijakan Legislatif Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif.<sup>148)</sup> Menurut Colin Howard lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hal pemidanaan peranan legislatif meliputi penentuan kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan

---

<sup>146)</sup> Herbert L. Packer, *Op. Cit.*, hlm. 17. Barda Nawawi Arief (V), *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>147)</sup> Barda Nawawi Arief (I), *Op. Cit.*, hlm. 35. Barda Nawawi Arief (II), *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>148)</sup> Lihat Barda Nawawi Arief (I), *Op. Cit.*, hlm. 60. Barda Nawawi Arief (V), *Ibid.*, hlm. 99.

lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.<sup>149)</sup>

Kebijakan legislatif di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual –termasuk kebijakan legislatif hukum pidana – dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Semakin meningkatnya penghormatan dan penghargaan atas intelektualitas manusia;
- b. Pentingnya peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pengembangan industri dan perdagangan (perekonomian bangsa);
- c. Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs dan perjanjian internasional lainnya di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1994 sudah ikut serta dalam perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs) dengan diratifikasinya persetujuan tentang pembentukan WTO. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan meratifikasi beberapa konvensi dan perjanjian internasional seperti Konvensi Bern, Konvensi Roma, Konvensi Paris dll.

Namun demikian sampai batas waktu masa transisi berakhir --5 tahun terhitung 1 Januari 1995--, yaitu 1 Januari 2000, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup representatif untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, sebagaimana disyaratkan dalam persetujuan TRIPs.<sup>150)</sup> Indonesia baru memiliki 3 UU Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu UU Hak Cipta, Paten dan Merek tahun 1997 serta UU

---

<sup>149)</sup> Lihat Barda Nawawi Arief (I), *Ibid.*, hlm. 61, 126.

<sup>150)</sup> Lihat pernyataan Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual berkaitan dengan baru diajukannya 6 RUU di bidang HAKI : Indonesia belum bisa memenuhi ketentuan TRIPs, sebab semestinya pada saat TRIPs

Kepabeanan. Sedangkan pengaturan mengenai jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya baru dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU). UU Hak Cipta , Paten dan Merek yang sedang berlaku juga diusulkan untuk diganti karena dianggap belum sesuai dengan standar pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam konvensi internasional.

Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak hanya dilakukan dengan membentuk dan menerapkan UU yang secara khusus mengatur mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, tetapi juga dengan menggunakan UU lain yang terkait dengan aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti UU Kepabeanan dan KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembentuk UU dituntut untuk mempunyai kemampuan membentuk UU yang baik dan fungsional, dan aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum untuk tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Pembahasan mengenai kebijakan legislatif hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dilakukan baik terhadap UU Hak Atas Kekayaan Intelektual maupun perundang-undangan lain yang terkait dengan aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual dan dapat diterapkan terhadap tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang terkait dengan aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual semuanya mengatur sanksi pidana untuk orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sanksi pidana

---

berlaku mulai 1 Januari 2000 perangkat perundang-undangan untuk mendukungnya sudah tersedia, Kompas, 21 Desember 1999.

yang diancamkan berupa pidana pokok –penjara dan denda yang dirumuskan secara berbeda—dan pidana tambahan.

Dasar pertimbangan dalam penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dapat terlihat dalam konsideran atau penjelasan umum UU atau proses terbentuknya UU tersebut dalam pembahasan RUU di DPR. Sedangkan dasar pertimbangan atau alasan penetapan perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak jelas terlihat.

Namun demikian dasar pertimbangan tersebut umumnya tidak secara khusus dirumuskan berkaitan dengan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana, namun lebih pada pembentukan UU Hak Atas Kekayaan Intelektual secara keseluruhan.<sup>151)</sup>

- a. UU Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana telah Diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987.

Dasar pertimbangan pembentuk UU –yang dapat digunakan—dalam penetapan perbuatan sebagai tindak pidana di bidang UU Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sanksi pidananya dirumuskan dalam konsideran menimbang, yaitu :

---

<sup>151)</sup> Bandingkan dengan analisis Barda Nawawi Arief yang menyatakan : ... dalam praktek perundang-undangan selama ini tidak dibicarakan secara terpisah mengenai dasar-dasar pertimbangan mengapa suatu perbuatan dijadikan tindak pidana dan dasar-dasar pertimbangan mengapa perbuatan itu perlu ditanggulangi dengan sanksi pidana. Jadi seolah-olah merupakan hal yang wajar apabila suatu perbuatan sudah ditetapkan sebagai tindak pidana kemudian secara "“begitu saja”" ditetapkan sanksi pidananya. Barda Nawawi Arief (I), *Op.Cit.*, hlm. 71.

- 1) Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap UU Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.
- 2) Penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan WTO.

Dasar pertimbangan dalam UUHC 1997 tidak secara tegas mengenai tindak pidana di bidang hak cipta. Rumusan dasar pertimbangan yang lebih tegas justru terdapat dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum UUHC 1987, yang antara lain dinyatakan :

- 1) Perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya berupa pengakuan untuk pencipta tetapi juga diharapkan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut.
- 2) Di tengah pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, telah berkembang kegiatan pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan.
- 3) Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Dari uraian di atas, perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hak cipta yang disebut sebagai pembajakan,

sedangkan kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah pencipta dan tatanan kehidupan masyarakat, serta minat untuk mencipta.

Selanjutnya kebijakan legislatif hukum pidana dalam UUHC 1987 jo. UUHC 1997 dirumuskan dalam Bab VI tentang Ketentuan Pidana Pasal 44-46.

#### 1) Tindak Pidana

Perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana di bidang hak cipta diatur dalam Pasal 44 dan perumusannya sebagai berikut :

- a) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu.
- b) Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- c) Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16.
- d) Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18.

Yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain (Pasal 1 butir c).

Berdasarkan perumusan tindak pidana tersebut, perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana di bidang hak cipta adalah :

- a) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan suatu ciptaan.

- b) Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak suatu ciptaan.
- c) Dengan sengaja dan tanpa hak memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.
- d) Dengan sengaja menyiarkan kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- e) Dengan sengaja memamerkan kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- f) Dengan sengaja mengedarkan kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- g) Dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- h) Dengan sengaja melanggar larangan pemerintah berupa mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
- i) Dengan sengaja melanggar izin dari yang berhak untuk memperbanyak ciptaannya.
- j) Dengan sengaja melanggar izin dari yang berhak untuk mengumumkan ciptaannya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan bermacam-macam bentuk perbuatan. Namun untuk tindak pidana di bidang hak cipta orang lebih sering mengenalnya sebagai pembajakan (*piracy*). Dalam praktek dikenal juga istilah lain yang lebih

teknis, yaitu *bootleg* berkaitan dengan dunia pertunjukkan dan *plagiarism* berkaitan dengan karya tulis.<sup>152)</sup> Pembentuk UU sendiri tidak mengkualifikasikan pelanggaran hak cipta sebagai pembajakan. Tindak pidana di bidang hak cipta tersebut digolongkan sebagai kejahatan. (Pasal 46).

Tindak pidana dalam UUHC 1987 jo. UUHC 1997 merupakan tindak pidana biasa. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UUHC 1982 yang dirumuskan sebagai tindak pidana aduan.<sup>153)</sup> Berdasarkan hal tersebut maka kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya pemegang hak cipta tetapi juga masyarakat dan negara.

## 2) Pertanggungjawaban pidana

Perumusan mengenai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran hak cipta pembentuk UU menggunakan kata barangsiapa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44, yaitu : “Barangsiapa dengan sengaja dan ... “. Dalam UUHC 1997 tidak dirumuskan batasan pengertian atau penjelasan mengenai maksud dari kata barangsiapa, baik dalam ketentuan umum (Pasal 1), penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 44, apakah termasuk di dalamnya badan hukum atau tidak. Petunjuk mengenai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan justru ditemukan dalam penjelasan mengenai penghapusan Pasal 46 UUHC 1982, yaitu mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas

---

<sup>152)</sup> Lihat Bab II, hlm. 58. Berkaitan dengan *plagiarism*, L. Wilardjo berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana penjiplakan harus dibenahi baik mental, yaitu moral individu maupun strukturnya, yaitu dengan memasang rambu-rambu dan ancaman sanksi. Suara Pembaruan, 18 Februari 2000.

nama suatu badan hukum. Dalam penjelasan UUHC 1987 angka 18 dinyatakan :

Pasal 46 UU Nomor 6 Tahun 1982 dihapus atas dasar pertimbangan bahwa yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh sesuatu badan hukum adalah pengurus badan hukum itu. Apakah itu bernama Direktur Utama atau apapun yang sejenis dengan itu, ataukah salah seorang di antara Direktur, lazimnya hal itu ditentukan dalam AD dan/atau ART badan hukum yang bersangkutan.

Selain itu, peniadaan ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjangkau tindakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh badan-badan lain seperti yayasan, dan lain sebagainya. Selebihnya telah cukup jelas.

Penjelasan tersebut menunjukkan adanya kerancuan berfikir mengenai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Rumusan dalam Pasal 46 UUHC 1982 sudah tepat, karena badan hukum tidak hanya dapat melakukan tindak pidana tetapi juga dapat bertanggung jawab dan dijatuhi pidana sesuai dengan karakter badan hukum.<sup>154)</sup> Pertanggungjawaban pidana oleh pengurus tidak dengan sendirinya mengakibatkan badan hukumnya tidak dipidana.

Dari penjelasan pada alinea ke 2 pembentuk UU bermaksud akan memperluas pengertian subjek yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga termasuk badan yang bukan badan hukum. Namun dengan adanya penjelasan alinea ke 1 justru mengeliminasi maksud tersebut,

---

<sup>153)</sup> Tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta.

<sup>154)</sup> Menurut I.S. Susanto ada dua teori yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu teori identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan pengurus merupakan tindakan korporasi dan teori

karena badan yang bukan badan hukumnya sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian antara alinea ke 1 dan alinea ke 2 mengandung kontradiksi.

Pandangan seperti tersebut di atas sudah tidak sesuai dengan kecenderungan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana khususnya dan ilmu hukum pada umumnya mengenai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bahwa badan hukum *an sich* dapat dipidana. Berkaitan dengan penghapusan Pasal 46, I.S. Susanto berpendapat bahwa penghapusan badan hukum sebagai subjek hukum dalam UU Hak Cipta merupakan suatu kemunduran.<sup>155)</sup>

- b) Menurut UU Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, terhadap badan hukum sebagaimana juga terhadap orang dapat dilakukan tuntutan pidana dan dijatuhkan pidana, --dengan pengecualian-kecualian tertentu sesuai dengan karakter badan hukum.<sup>156)</sup> Tindak pidana di bidang hak cipta yang termasuk tindak pidana ekonomi sudah seharusnya mengacu pada UUTPE sehingga ada kebijakan yang konsisten.
- c) Dalam konsep KUHP Buku I korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 14) secara tegas dinyatakan sebagai subjek tindak pidana (Pasal 48). Penuntutan dan penjatuhan pidana

---

imputasi, yang menyatakan bahwa korporasi bertanggungjawab terhadap maksud dan tindakan pengurus yang dipandang sebagai suatu kesatuan. I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fak. Hukum Undip, Semarang, 1995.

<sup>155)</sup> I.S. Susanto, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Hak Milik Intelektual*, Makalah, Semarang, 1993, hlm. 8.

<sup>156)</sup> Lihat Pasal 15 ayat 1 UUTPE, Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1986, hlm. 26-27.

dapat dijatuhkan baik terhadap korporasi maupun pengurusnya (Pasal 49).

Selanjutnya berdasarkan rumusan tindak pidana dalam Pasal 44 menunjukkan bahwa asas pertanggungjawaban pidananya menganut asas culpabilitas atau pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Pembentuk UU menganut asas umum pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam hukum pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Hal ini terlihat dari perumusan kata sengaja (*dolus/opzet*) yang merupakan salah satu bentuk kesalahan.<sup>157)</sup> Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam rumusan tindak pidana maka konsekuensinya unsur tersebut harus dibuktikan di pengadilan.<sup>158)</sup>

### 3) Sanksi Pidana

Perumusan mengenai sanksi pidana yang diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim dalam Pasal 44 adalah :

- a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 UUHC 1987 jo. UUHC 1997.
- b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

<sup>157)</sup> Sudarto (III), *Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>158)</sup> Bandingkan dengan pandangan Vrij mengenai bagian dan unsur dari tindak pidana, dalam Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hlm. 99.

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 2 UUHC 1987 jo. UUHC 1997.

- c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 3 UUHC jo. UUHC 1987.
- d) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 4 UUHC 1987 jo. UUHC 1997.

Ketentuan pidana dalam pasal di atas mengatur sanksi pidana yang lebih berat dibanding sanksi pidana dalam UUHC 1982, dengan maksud sebagai upaya pencegahan, untuk lebih melindungi pemegang hak cipta dan agar dimungkinkan untuk dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Dari rumusan ancaman pidana di atas terlihat bahwa sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana pokok berupa penjara dan denda yang dirumuskan secara kumulatif-alternatif, yaitu dengan perumusan : “dan/atau”. Perumusan seperti ini memberikan ruang bagi hakim untuk memilih dan memutuskan pidana yang paling adil, efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, korban maupun terdakwa.

Disamping pidana pokok, pembentuk UU juga merumuskan pidana tambahan yang dirumuskan secara terpisah dalam Pasal 45, yaitu : “ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta

dirampas untuk negara guna dimusnahkan. Oleh karena pembentuk UU hanya menggunakan sanksi pidana saja dalam perumusan sanksinya maka dalam UUHC dianut sistem sanksi hanya satu jalur, berbeda dengan UUTPE yang menganut sistem sanksi dengan dua jalur (*double track system*), yaitu pidana dan tindakan (tata tertib).

Pengaturan ketentuan pidana (Pasal 44-46 UUHC) tersebut adalah untuk melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, seperti karya tulis, program komputer, seni rupa, seni tari, fotografi dll. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana pada dasarnya adalah pelanggaran hak cipta untuk tujuan komersial. Hal ini berdasarkan perumusan UU yang mengecualikan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai pelanggaran hak cipta, misalnya penggunaan hak cipta pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, untuk keperluan pembelaan di dalam/luar pengadilan, perbanyakan ciptaan untuk para tuna netra, perbanyakan komputer secara terbatas untuk perpustakaan umum yang non komersial atau salinan cadangan komputer oleh pemilik untuk digunakan sendiri dan lain-lain dengan syarat sumbernya harus disebut dan dicantumkan.

Adanya syarat komersial juga dirumuskan dalam TRIPs Pasal 61 yang menyatakan :

*Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. ....  
Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.*

Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah pelanggaran hak cipta seseorang dengan tujuan komersial. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana karena dapat merugikan pemegang hak cipta, masyarakat dan negara.

Tindak pidana di bidang hak cipta sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 UUHC dapat dibedakan dalam 2 kategori pelanggaran, yaitu :

- 1) Pelanggaran terhadap hak dari pemegang hak cipta (Pasal 44 ayat 1 dan 2).
- 2) Pelanggaran terhadap pembatasan atas penggunaan hak cipta (Pasal 44 ayat 3 dan 4).

Pelanggaran kategori pertama merupakan pelanggaran hak cipta yang sesungguhnya, dalam arti melanggar hak cipta milik orang lain. Sedangkan pelanggaran kategori kedua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UU yang membatasi penggunaan hak cipta. Pembatasan tersebut meliputi 2 hal, yaitu :

- 1) Larangan untuk mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, kesusilaan dan ketertiban umum
- 2) Larangan kepada pemegang hak cipta atas potret seseorang untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya tanpa izin dari orang yang dipotret.

Pembentuk UU menggolongkan kedua kategori pelanggaran tersebut sebagai kejahatan, namun sanksi pidananya berbeda. Sanksi pidana untuk

pelanggaran kategori 1 lebih berat dibanding pelanggaran kategori 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kategori 1 sifat tercelanya lebih berat dibanding kategori 2. Pelanggaran hak cipta kategori 1 pada dasarnya adalah mengambil hak milik orang lain atas benda yang tidak berwujud, sedangkan pelanggaran kategori 2 pada dasarnya adalah pelanggaran administratif.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan mengumumkan suatu ciptaan yang dipandang bertentangan dengan pertahanan dan keamanan, kesusilaan dan ketertiban umum perumusannya kurang memenuhi asas *lex certa* (tegas dan jelas), karena tidak ada indikator yang secara limitatif menentukan suatu ciptaan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, kesusilaan dan ketertiban umum. Perlu adanya peraturan pelaksanaan mengenai hal tersebut untuk membatasi kemungkinan timbulnya kesewenang-wenangan pemerintah atau penegak hukum untuk kepentingan politik tertentu.

Perumusan selengkapnya ketentuan pidana dalam UUHC adalah :

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 45

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dirampas untuk negara guna dimusnahkan.

Pasal 46

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah kejahatan.

- b. UU Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1989  
Tentang Paten

Dasar pertimbangan pembentukan UUP 1997 pada dasarnya sama dengan pembentukan UUHC 1997, hanya diganti bidang yang dilindunginya, yaitu :

- 1) Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap UU Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang paten perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan dan pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.
- 2) Penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan WTO.

Dasar pertimbangan tersebut tidak secara tegas berkaitan dengan perumusan tindak pidana dan sanksi pidana. Tidak ada dasar pertimbangan yang secara khusus dirumuskan berkaitan dengan hal tersebut baik dalam konsideran, penjelasan umum, penjelasan pasal-demi pasal maupun selama pembahasan RUU Paten di DPR.<sup>159)</sup>

#### 1) Tindak Pidana

Perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana di bidang paten diatur dalam Bab XII Tentang Ketentuan Pidana Pasal 126 – 128 dan perumusannya adalah sebagai berikut :

- a) Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- c) Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3, Pasal 46 dan Pasal 52.

Rumusan Pasal-pasal 17, 27 ayat 3, 46 dan 52 UUP 1989 jo. UUP 1997 adalah sebagai berikut :

---

<sup>159)</sup> Lihat Dokumen Proses Pembahasan RUU RI Tentang Hak Cipta, Paten dan Merek, DPR RI, Jakarta, 1997. Lihat kembali *footnote* 131.

**Pasal 17**

- (1) Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
  - (a) dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
  - (b) dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang bersangkutan.

**Pasal 27 ayat 3**

Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa, Konsultan Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.

**Pasal 46**

Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan paten, seluruh aparat Kantor Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.

**Pasal 52**

- (1) Dengan persetujuan Menteri, Kantor Paten dapat menetapkan untuk tidak mengumumkan sesuatu permintaan paten, apabila menurut pertimbangannya penemuan tersebut dan pengumumannya dipikirkan akan mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara.
- (2) Ketentuan untuk tidak mengumumkan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan apabila permintaan paten diajukan oleh kuasanya.

- (3) Terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.
- (4) Konsultasi yang dilakukan Kantor Paten dengan instansi pemerintah lainnya, termasuk penyampaian informasi mengenai penemuan yang dimintakan paten, yang kemudian berakhir dengan ketetapan tidak diumumkannya permintaan paten, tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mengurangi kewajiban instansi Pemerintah yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten yang dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga manapun.

Berdasarkan rumusan tersebut, perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana di bidang paten adalah :

- 1) Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan barang untuk dijual atau disewakan atau diserahkan;
- 3) Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten sederhana;

- 4) Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan proses produksi yang diberi paten sederhana untuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan barang untuk dijual atau disewakan atau diserahkan;
- 5) Konsultan paten yang dengan sengaja melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten dalam tenggang waktu tanggal penerimaan kuasa sampai tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.
- 6) Seluruh aparat Kantor Paten dengan sengaja melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten dalam tenggang waktu sejak tanggal penerimaan surat permintaan paten sampai tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.
- 7) Kantor Paten yang dengan sengaja mengumumkan sesuatu permintaan paten sedangkan penemuan atau pengumuman tersebut diperkirakan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Tindak pidana di bidang paten umumnya dikenal dengan istilah pembajakan (*Piracy*), dalam arti menggunakan paten milik orang lain secara melawan hukum dan penggunaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Disamping pembajakan yang langsung berkaitan dengan hak paten seseorang, tindak pidana di bidang paten juga berkaitan dengan pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan suatu penemuan dalam proses permintaan paten. Pembentuk UU merumuskan semua pelanggaran terhadap paten sebagai tindak pidana biasa (Pasal 126 – 128) dan digolongkan sebagai kejahatan (Pasal 129).

## 2) Pertanggungjawaban pidana

Perumusan mengenai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana di bidang paten, pembentuk UU menggunakan kata barang siapa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 126 – 128, yaitu “Barangsiapa dengan sengaja ... “. Dalam UUP 1989 jo. UUP 1997 pengertian barang siapa adalah orang dan badan hukum. Hal ini dirumuskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 yang dalam salah satu kalimatnya dinyatakan : “yang dimaksud dengan orang meliputi pula badan hukum”. Berdasarkan hal tersebut, maka subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana di bidang paten meliputi baik orang maupun badan hukum.

Selanjutnya berdasarkan rumusan tindak pidana di bidang paten tersebut, asas pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini terlihat dari penggunaan kata sengaja sebagai salah satu

bentuk kesalahan. Dengan demikian maka unsur sengaja merupakan salah satu unsur dalam rumusan tindak pidana yang harus dibuktikan.

### 3) Sanksi Pidana

Perumusan sanksi pidana dalam Pasal 126 – 128 adalah sebagai berikut :

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 126 UUP 1989 jo. UUP 1997.
- b) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UUP 1989 jo. UUP 1997.
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 128 UUP 1989 jo. UUP 1997.

Dari rumusan sanksi pidana tersebut terlihat bahwa sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana pokok, yaitu penjara dan denda yang dirumuskan secara kumulatif, --dengan menggunakan kata “dan”— dan secara tunggal. Hal ini menyebabkan hakim tidak mempunyai pilihan dalam menjatuhkan pidana. Pidana penjara dan denda harus dijatuhkan bila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang paten.

Disamping sanksi pidana pokok, pembentuk UU juga merumuskan pidana tambahan, yaitu : “Hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten dirampas untuk negara guna dimusnahkan (Pasal 128 A). Pidana tambahan ini sebelumnya (dalam UUP 1989) tidak diatur.

Dengan demikian sistem sanksinya menganut sistem satu jalur sebagaimana UUHC.

Pengaturan ketentuan pidana dalam UUP dimaksudkan untuk melindungi setiap penemuan baru di bidang teknologi yang dapat diaplikasikan dalam industri, baik berupa paten produk maupun paten proses, baik paten maupun paten sederhana.

Ketentuan pidana dalam UUP pada dasarnya adalah untuk mendukung ketentuan administratif yang mengatur tentang paten. Berbeda dengan hak cipta paten diberikan oleh negara kepada seseorang atas penemuan baru di bidang industri dan telah memenuhi ketentuan administratif yang sudah ditentukan. Penemuan baru di bidang industri yang tidak diajukan hak patennya tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup.

Tindak pidana di bidang paten sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 126 – 128 dapat dibedakan dalam dua kategori pelanggaran, yaitu :

- 1) Pelanggaran terhadap hak pemegang paten (Pasal 126-127).
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan administratif dalam prosedur permintaan paten (Pasal 128).

Pelanggaran kategori pertama merupakan pelanggaran paten yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah hak dari pemegang paten, sedangkan pelanggaran kategori kedua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan administratif, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten dan pelanggaran terhadap kebijakan untuk tidak mengumumkan permintaan paten karena

diperkirakan akan mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Pelanggaran kategori kedua hanya dapat dilakukan oleh konsultan paten dan pegawai Kantor Paten serta pemegang hak paten.

Kedua kategori pelanggaran tersebut digolongkan sebagai kejahatan, dengan bobot sanksi yang berbeda. Sanksi pidana untuk pelanggaran kategori pertama lebih berat dibanding pelanggaran kategori kedua.

Perumusan selengkapnya ketentuan pidana dalam UUP 1989 jo. UUP 1997 adalah :

**Pasal 126**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Pasal 127**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 128**

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3, Pasal 46 dan Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

**Pasal 128 A**

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, maka hakim dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara guna dimusnahkan.

**Pasal 129**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

c. UU Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Dasar pertimbangan pembentuk UU —yang dapat digunakan— menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di bidang merek dan sanksi pidananya dirumuskan dalam konsideran UUM 1992, jo. UUM 1997.

Dalam konsideran dinyatakan :

- 1) Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap UU Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- 2) Penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan WTO.

Dasar pertimbangan tersebut tidak secara tegas dirumuskan dalam penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana di bidang merek dan sanksi pidananya. Dalam penjelasan umum dan proses pembahasan RUU Merek juga tidak ada pembicaraan mengenai dasar pertimbangan penetapan tindak pidana dan sanksi pidananya.

Kebijakan legislatif hukum pidana dalam UUM 1997 dirumuskan dalam Pasal 81– 84.

## 1) Tindak Pidana

Perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana di bidang merek diatur dalam Pasal 81 – 84 dan perumusannya adalah sebagai berikut :

- a) Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.
- c) Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
- d) Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
- e) Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.
- f) Memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82 A dan Pasal 82 B.

Perbuatan yang dimaksud dalam butir f, adalah memperdagangkan barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek, indikasi geografis, dan indikasi asal.

Tindak pidana di bidang merek umumnya dikenal dengan istilah pemalsuan (*counterfeiting*). Dalam UUM 1997 tindak pidana di bidang merek termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap indikasi geografis (*Geografis Indication*) dan indikasi asal (*indigenius indication*), yang sebelumnya tidak dikenal. Pengaturan ini merupakan implementasi dari ketentuan TRIPs dalam Bagian 3 Pasal 22-24 tentang Indikasi Geografis.

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana biasa dan digolongkan sebagai kejahatan (butir a – e) dan pelanggaran (butir f).

## 2) Pertanggungjawaban Pidana

Perumusan mengenai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana di bidang merek, pembentuk UU menggunakan kata “barangsiapa”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81–84, yaitu : “Barangsiapa dengan sengaja ...” atau “barangsiapa ... yang diketahui atau patut diketahui ...”. Sebelumnya dalam UUM 1992 digunakan kata setiap orang. Termasuk dalam pengertian kata barangsiapa adalah orang dan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UUM 1997 butir 1 d mengenai sanksi pidana, khususnya berkaitan dengan perubahan perumusan tindak pidana di bidang merek dan penjelasan pasal demi pasal

angka 17 yang menyatakan : “penggunaan kata barangsiapa dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yang dapat dikenakan pidana adalah orang atau badan hukum.

Selanjutnya berdasarkan rumusan tindak pidana di bidang merek, asas pertanggungjawaban pidananya menganut asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Hal ini terlihat dari penggunaan kata sengaja --yang merupakan salah satu bentuk kesalahan-- dalam rumusan tindak pidananya.

### 3) Sanksi Pidana

Perumusan sanksi pidana dalam Pasal 81 -- 84 adalah sebagai berikut :

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 81, dan Pasal 82A ayat (1) UUM 1997.
- b) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 82, Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 82B UUM 1997.
- c) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUM.

Berdasarkan rumusan sanksi pidana tersebut, sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana pokok, yaitu penjara, kurungan, dan denda. Sanksi pidana penjara dan denda diancamkan terhadap tindak pidana di

bidang merek yang digolongkan sebagai kejahatan dan dirumuskan secara kumulatif, yaitu dengan menggunakan kata “dan”. Perumusan seperti ini tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pilihan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran merek. Sanksi pidana kurungan dan denda diancamkan terhadap tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran dan dirumuskan secara alternatif. Rumusan secara alternatif memberikan kesempatan bagi hakim untuk melakukan pilihan dan menjatuhkan pidana yang paling tepat.

Dalam perumusan sanksi pidana di atas pembentuk UU sistem sanksinya menganut sistem satu jalur, yaitu hanya sanksi pidana saja.

Pengaturan ketentuan pidana dalam UUM dimaksudkan untuk melindungi setiap merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan hukum diberikan kepada merek yang sudah terdaftar, kecuali untuk merek terkenal. Khusus untuk merek terkenal UU (Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4) memberikan perlindungan baik untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Namun karena ketentuan pidananya hanya melarang penggunaan secara tidak sah merek barang dan atau jasa sejenis, maka ketentuan pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran merek terkenal untuk barang dan atau jasa sejenis saja. Sedangkan penggunaan untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis tidak termasuk.

Dengan demikian maka pelanggaran merek terkenal untuk barang dan atau jasa tidak sejenis bukan merupakan tindak pidana. Walaupun demikian, upaya hukum perdata dan hukum administrasi masih dapat dilakukan untuk

melindungi merek terkenal tersebut. Sayangnya peraturan pelaksanaan (PP) yang melindungi merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis sampai sekarang belum ada. Sehingga upaya administratif berupa penolakan pendaftaran merek yang sama dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis akan sulit dilaksanakan.

Dasar pertimbangan pengaturan merek terkenal tersebut adalah bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Kemudian dalam salah satu dasar pertimbangan dalam ketentuan pidana (Pasal 81 dan Pasal 82) dinyatakan : perlindungan merek hanya terbatas untuk barang dan atau jasa sejenis dimaksudkan untuk konsistensi dalam kasus merek terkenal. Kedua dasar pertimbangan tersebut justru menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan, yaitu :

- a) Ketentuan pidana hanya dapat diterapkan terhadap penggunaan merek terkenal untuk barang dan atau jasa sejenis saja, sedangkan untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis tidak. Padahal dasar pertimbangan pengaturan merek terkenal baik sejenis maupun tidak sejenis adalah sama. Dalam hal ini harus diingat bahwa walaupun untuk merek barang dan atau jasa yang tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut dalam PP Namun secara prinsip pembentuk UU menetapkan untuk melindunginya.
- b) Dasar pertimbangan perlindungan merek hanya terbatas untuk barang dan atau jasa sejenis dengan maksud untuk konsistensi adalah untuk merek terdaftar, sedangkan pengaturan merek terkenal merupakan pengecualian.

Untuk itu sebaiknya pengaturan sanksi pidana untuk merek terkenal diatur tersendiri.

Tantangan pengaturan merek untuk masa yang akan datang dengan semakin efektifnya internet dalam kehidupan manusia adalah munculnya merek yang digunakan dalam *cyberspace* misalnya berupa *internet addresses (domain names)*,<sup>160)</sup> dan batasan suatu merek merupakan merek terkenal atau tidak.

Berdasarkan pengaturan ketentuan pidana dalam UUM 1992 jo. UUM 1997 tindak pidana di bidang merek dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu :

- 1) Pelanggaran terhadap merek orang lain;
- 2) Pelanggaran terhadap indikasi geografis;
- 3) Pelanggaran terhadap indikasi asal.

Perumusan selengkapnya ketentuan pidana dalam UUM 1992 jo. UUM 1997 adalah :

**Pasal 81**

Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Pasal 82**

Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>160)</sup> Perkembangan mutakhir masalah ini muncul di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan saat ini sudah menjadi perhatian WIPO.

#### Pasal 82A

- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 82B

Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 84

Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82A dan Pasal 82B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan deskripsi kebijakan legislatif hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini Hak Cipta, Paten, dan Merek ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan masalah penetapan perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, yaitu :

1) Dalam perumusan mengenai ketentuan pidana dalam perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual pembentuk UU dalam hal ini pemerintah baik dalam RUU maupun selama pembahasan RUU di DPR –melalui keterangan pemerintah dan jawaban pemerintah—tidak merumuskan dasar pertimbangan mengenai penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Demikian pula dengan DPR –baik dalam pandangan umum maupun pendapat akhir fraksi-fraksi--, selama pembahasan RUU Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak menyampaikan pandangannya mengenai dasar pertimbangan penetapan kedua masalah pokok dalam kebijakan hukum pidana tersebut. Pertimbangan yang disampaikan bersifat umum, yaitu perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta, paten dan merek. Fraksi-fraksi di DPR cenderung hanya memberikan pandangannya terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak menyampaikan inisiatifnya berkaitan dengan kebijakan yang sebaiknya diambil walaupun tidak diajukan oleh pemerintah.

Hal ini misalnya terlihat dalam pembahasan mengenai sanksi pidana. DPR hanya memberikan pandangannya mengenai sanksi pidana yang dirumuskan dalam RUU Merek yang diajukan perubahannya oleh pemerintah, yaitu perubahan rumusan “setiap orang” menjadi “barangsiapa”. Sedangkan sanksi pidana dalam RUU Hak Cipta dan RUU Paten tidak dibahas karena tidak diajukan perubahan oleh pemerintah. Disamping itu fraksi-fraksi di DPR

umumnya hanya mengulangi saja pertimbangan yang telah disampaikan pemerintah.<sup>161)</sup> Seharusnya DPR melalui fraksi-fraksinya dapat memberikan pemikiran-pemikiran alternatif yang dapat memperbaiki atau melengkapi konsep perubahan yang diajukan pemerintah, sehingga tidak terjadi kebijakan yang kontradiktif diantara UU Hak Atas Kekayaan Intelektual dan dihasilkan kebijakan yang terpadu, lebih baik dan bermanfaat.

- 2) Perumusan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual baik dalam UUHC, UUP, maupun UUM dirumuskan secara formal, yaitu hanya merumuskan perbuatan yang dilarang dan tidak mensyaratkan akibatnya. Perumusan tersebut juga tidak menentukan kualifikasi tindak pidananya. Penyebutan kualifikasi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeiting*) bukan istilah baku (UU) tetapi istilah umum yang berkembang dalam masyarakat.

Pembentuk UU merumuskan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan : pertama, merumuskan unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan kedua, dengan menyatakan pasal tertentu yang dilanggar. Sanksi pidana untuk perbuatan yang dirumuskan pertama lebih berat dibanding perbuatan yang dirumuskan kedua.

Perlindungan hukum melalui hukum pidana dimaksudkan bukan hanya untuk melindungi kepentingan individu saja tetapi juga kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat konsumen dan kepentingan negara khususnya

---

<sup>161)</sup> Lihat Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, Sambutan Pemerintah atas Persetujuan RUU dan RUU Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah disetujui

di bidang ekonomi (perdagangan dan industri) yang akan terganggu karena pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual akan mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra.

Khusus mengenai upaya perlindungan kepentingan hukum konsumen, ternyata hal ini tidak menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pembentukan UU Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>162)</sup> Rumusan dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual yang secara tegas ditujukan untuk melindungi konsumen adalah ketentuan mengenai indikasi asal (Pasal 82B UUM 1997). Dalam Pasal tersebut dinyatakan : “ ... sehingga dapat memperdaya atau menyetatkan masyarakat ...”. Dalam penjelasannya dinyatakan : “Adapun alasan perlindungan terhadap indikasi asal tidak terlepas dari upaya perlindungan produsen dan masyarakat konsumen barang dan jasa tersebut.

Walaupun pembentuk UU tidak merumuskan dasar pertimbangan untuk perlindungan konsumen, ketentuan pidana dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual dilihat dari fungsi prevensi umum adalah juga untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen). Namun demikian sudah seharusnya pembentuk UU memperhatikan masalah perlindungan konsumen dalam pembentukan UU Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Tidak adanya perhatian pembentuk UU terhadap perlindungan konsumen terlihat dalam Keterangan Pemerintah di hadapan

---

DPR, dalam Dokumen Pembahasan RUU RI Tentang Hak Cipta, Paten dan Merek, DPR RI, Jakarta, 1997.

<sup>162)</sup> Lihat konsideran dan penjelasan umum UU Hak Cipta, Paten dan Merek. Pada hal perlunya perlindungan konsumen sempat muncul dalam pembahasan RUU Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 Desember 1996, yaitu bahwa dalam mempersiapkan materi perubahan ketiga UU Hak Atas Kekayaan Intelektual Pemerintah melibatkan berbagai asosiasi dan organisasi profesi, kecuali Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI), baik untuk Hak Cipta, Paten maupun Merek.<sup>163)</sup> Oleh karena itu dapat dimengerti apabila dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme atau upaya hukum untuk melindungi konsumen bila menderita kerugian akibat pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas mengecualikan konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam penjelasan UUPK dinyatakan :<sup>164)</sup>

“Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, ... .“

Penjelasan tersebut menunjukkan tidak adanya keterpaduan dalam pembentukan suatu UU, karena ketentuan dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak mengatur mengenai perlindungan konsumen akibat pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pasal-pasal nya –kecuali Pasal 82B UUM--. Dalam hal ini perlindungan konsumen hanya digantungkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan efek prevensi umum dari pidana. Oleh karenanya konsumen tidak cukup terlindungi karena tidak ada

---

<sup>163)</sup> Lihat hlm. 6-7.

<sup>164)</sup> Hadi Setia Tunggal ed., UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Harvarindo, Jakarta, 1999, hlm. 37.

mekanisme atau upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan konsumen seperti diatur dalam UUPK.

Pada awalnya kepentingan hukum yang dilindungi adalah kepentingan individu saja. Hal ini terlihat dari perumusan tindak pidana dalam UUHC 1982 yang dirumuskan sebagai tindak pidana aduan dan kemudian diubah menjadi tindak pidana biasa dalam UUHC 1987. Selanjutnya dilihat dari klasifikasi tindak pidana pembentuk UU menetapkan kebijakan yang berbeda dalam pengklasifikasian tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam UUHC dan UUP tindak pidananya diklasifikasikan sebagai kejahatan sedangkan dalam UUM diklasifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Tidak ada penjelasan mengenai dasar pertimbangan perumusan suatu tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Dalam UUHC dan UUM terdapat pengklasifikasian yang berbeda untuk perbuatan yang pada dasarnya sama, yaitu perbuatan menjual suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 44 UUHC) dan perbuatan memperdagangkan barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek (Pasal 84 UUM). Dalam UUHC perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan dan dalam UUM perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Berikut perumusan tindak pidana dalam UUHC, UUP dan UUM (Lihat Tabel 1).

Tabel 1

Perumusan Tindak Pidana dalam UUHC, UUP, dan UUM

Tindak Pidana	UUHC	UUP	UUM
Klasifikasi Tindak Pidana	Kejahatan	Kejahatan	Kejahatan Dan Pelanggaran
Jenis Tindak Pidana	Tindak Pidana Biasa	Tindak Pidana Biasa	Tindak Pidana Biasa

Sumber : UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek, data diolah.

3) Pembentuk UU tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan mengenai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Seperti dapat dilihat dari penjelasan di muka terdapat perbedaan perumusan dalam UUHC di satu pihak dengan UUP dan UUM di lain pihak. Dalam UUHC pembentuk UU membatasi subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu hanya orang. Dalam hal pelakunya suatu korporasi yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Pembentuk UU mengakui bahwa korporasi (badan hukum dan bukan badan hukum) dapat menjadi pelaku tindak pidana (subjek tindak pidana), tetapi dalam pertanggungjawaban pidananya korporasi dikecualikan.

Dalam UUP dan UUM pembentuk UU tidak membatasi subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian pembentuk UU mengakui bahwa orang maupun badan hukum (tidak termasuk badan yang

bukan badan hukum) merupakan subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana (Lihat Tabel 2).

**Tabel 2**

Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam UUHC, UUP dan UUM

Pertanggungjawaban Pidana	UUHC	UUP	UUM
Subjek Tindak Pidana	Orang, Badan Hukum dan Badan Non badan hukum	Orang dan Badan Hukum	Orang dan Badan Hukum
Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan	Orang	Orang dan Badan Hukum	Orang dan Badan Hukum
Asas Pertanggungjawaban Pidana	Liability based on fault	Liability based on fault	Liability based on fault

Sumber : UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek, data diolah.

- 4) Masalah subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana di atas mempunyai konsekuensi terhadap perumusan sanksi pidananya. Apabila pembentuk UU mengakui bahwa badan hukum merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan maka merumuskan sanksi pidana seharusnya bersifat alternatif atau kumulatif alternatif agar dapat efektif. Oleh karena tidak mungkin terhadap badan hukum dijatuhi pidana penjara. Hakim harus mempunyai pilihan untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan karakter badan hukum.
- 5) Dalam UUP dan UUM walaupun pembentuk UU mengakui badan hukum sebagai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan namun perumusan

sanksinya tidak konsisten dengan kebijakan tersebut, yaitu dirumuskan secara kumulatif dan tunggal. Hal ini tentunya akan menyulitkan dalam penerapannya terhadap badan hukum. Berikut perumusan sanksi pidana dalam UUHC, UUP dan UUM (Lihat Tabel 3).

**Tabel 3**

Perumusan Sanksi Pidana dalam UUHC, UUP dan UUM

Sanksi Pidana	UUHC	UUP	UUM
Sistem sanksi	Satu jalur 1. Pidana Pokok : a. Penjara b. Denda 2. Pidana Tambahan: Perampasan untuk Negara guna dimusnahkan	Satu jalur 1. Pidana Pokok a. Penjara b. Denda 2. Pidana Tambahan: Perampasan untuk Negara guna dimusnahkan	Satu jalur 1. Pidana Pokok a. Penjara b. Denda
Perumusan Sanksi Pidana	Kumulatif-Alternatif	Kumulatif dan Tunggal	Kumulatif dan Alternatif

Sumber : UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek, data diolah.

Dari perumusan sanksi pidana juga terlihat adanya perbedaan kebijakan, yaitu dalam UUHC dan UUP dirumuskan ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan, yaitu perampasan untuk negara guna dimusnahkan. Sedangkan dalam UUM perumusan sanksi pidana hanya pidana pokok saja, yaitu penjara dan denda.

d. UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-undang lainnya yang mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual disamping UUHC, UUP, dan UUM adalah UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang mengatur lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam UU ini ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah ketentuan administratif mengenai pengendalian impor dan ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Tindakan yang dapat dilakukan Pejabat Bea dan Cukai adalah penangguhan sementara waktu barang impor atau ekspor dari kawasan pabean. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap barang hasil pelanggaran hak cipta dan merek (Pasal 54 – Pasal 64) berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan pemilik atau pemegang hak atau karena jabatannya. Sedangkan untuk hasil pelanggaran jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya masih harus menunggu PPnya. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari persetujuan TRIPs Part III *Enforcement of Intellectual Property Rights Section 4 Special Requirements Related to border measures* Article 51-60.

Ketentuan pidananya sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ketentuan pidana dalam Pasal 102 – 111 mengatur mengenai pelanggaran atas prosedur impor atau ekspor yang ditentukan dalam UU Kepabeanan dan bukan barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam penjelasan Pasal 102 dinyatakan :

“Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh

Undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman kumulatif berupa penjara dan denda”.

Dengan demikian maka ketentuan pidana dalam UU ini hanya berlaku terhadap barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual bila prosedur impor atau ekspor sama sekali tidak dipenuhi (dilanggar). Namun apabila prosedur impor atau ekspor barang dipenuhi, maka ekspor atau impor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak tercakup oleh ketentuan pidana tersebut. Untuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut tetap didasarkan pada ketentuan pidana dalam perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Ketentuan Pidana dalam Pasal 102 UU ini selengkapnya :

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan lainnya disamping perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan UU Kepabeanan, yang dapat diterapkan untuk menanggulangi pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah KUHP. Ketentuan tersebut diatur dalam Buku Kedua Kejahatan Bab XXV tentang Perbuatan curang (*bedrog*) Pasal 382 bis dan Pasal 393 ayat 1. Tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana terhadap harta kekayaan.

Pasal 382 bis mengatur mengenai perbuatan curang yang menyesatkan masyarakat atau seseorang tertentu untuk memperluas usahanya. Dalam ketentuan ini terkandung maksud untuk melindungi kepentingan masyarakat

atau orang tertentu. Namun untuk menerapkan Pasal tersebut terhadap pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu dilakukan penafsiran. Misalnya melalui penafsiran otentik, penafsiran teleologis atau penafsiran ekstensif. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tercakup dalam Pasal 382 bis adalah pemalsuan merek atau pembajakan hak cipta.

Pasal 393 ayat 1 merumuskan secara tegas perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu dengan menyatakan pemakaian secara palsu nama, firma atau merek, atau asal barang, tempat tertentu. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atau orang-orang tertentu. Perumusan perbuatan dalam Pasal 393 ayat 1 termasuk pelanggaran merek, indikasi asal dan indikasi geografis.

Walaupun Pasal-pasal tersebut dapat diterapkan, namun sanksi pidana yang diancamkan untuk saat ini sudah tidak memadai lagi. Untuk pelanggaran terhadap merk, indikasi geografis, dan indikasi asal sudah diatur secara khusus dalam UUM sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Perumusan selengkapnya kedua pasal tersebut adalah :

**Pasal 382 bis**

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain itu, karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 900 rupiah.

**Pasal 393 ayat 1**

Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia menjual, menawarkan, menyerahkan,

membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau merk yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merk yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan kebijakan hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah pengaturan mengenai penyidikan. Adanya perbedaan pengaturan mengenai penyidikan terhadap pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual akan mempengaruhi penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang menjadi dasar hukum acara pidana dinyatakan bahwa penyidik itu adalah pejabat polisi RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Berdasarkan ketentuan ini maka dimungkinkan adanya penyidik di luar kepolisian. Namun dalam pengaturannya dalam UU tertentu hanya mementingkan kewenangan institusinya masing-masing dan mengabaikan ketentuan yang menjadi dasar hukumnya (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual baik dalam UUHC, UUP maupun UUM juga diatur mengenai PPNS. Pengaturan penyidik dalam perundang-undangan tersebut masih berdasar pada KUHAP. Dalam UUHC (Pasal 47), UUP (Pasal 130), dan UUM (Pasal 80) dirumuskan ketentuan bahwa PPNS memberitahukan

dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan, serta menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI. Perumusan ini menunjukkan adanya koordinasi penyidikan di bawah POLRI.

Tidak demikian halnya dalam UU Kepabeanan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 tentang Penyidikan ayat 3 penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI tetapi langsung ke Penuntut Umum. Rumusan Pasal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 KUHAP. Namun anehnya perumusan Pasal 112 tersebut didasarkan pada KUHAP. Berikut rumusan selengkapnya Pasal 112 ayat 3 UU Kepabeanan :

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyimpangan tersebut selanjutnya dapat dilihat dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 penyidik POLRI dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan hanya dalam situasi tertentu, yaitu keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh PPNS Ditjen Bea dan Cukai karena hambatan geografis, keterbatasan sarana atau tertangkap tangan oleh pejabat POLRI untuk barang-barang yang dikeluarkan di luar Kawasan Pabean.

Perumusan kebijakan mengenai penyidikan harus dilakukan secara terpadu dan perlu adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai koordinasi di bidang penyidikan antara POLRI, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Hak Atas

Kekayaan Intelektual, khususnya berkaitan dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sehingga tidak timbul masalah-masalah teknis yang akan menghambat penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hambatan dalam penegakan hukum akibat tidak adanya keterpaduan atau tidak adanya koordinasi dapat terjadi misalnya dalam kasus impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sudah memenuhi ketentuan prosedur kepabeanan. Secara normatif kewenangan penyidikan tidak berada pada penyidik Bea dan Cukai tetapi berada pada penyidik POLRI dan penyidik Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun lokus delikti berada dalam wilayah Kepabeanan. Penyidik Bea dan Cukai tidak bisa melakukan penyidikan karena UU Kepabeanan tidak dilanggar, sehingga tidak ada tindak pidana di bidang kepabeanan, yang merupakan kewenangannya.

Oleh karena itu kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi pertimbangan yang utama dan bukan kepentingan instansi masing-masing.

## 2. Kebijakan Yudikatif Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan kebijakan yudikatif penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam putusan MARI. Pembahasan terhadap putusan MARI dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta, paten dan merek dilakukan terhadap perkara yang diputus MARI pada tahun 1996-1997. Putusan yang dianalisis sebanyak 4 buah terdiri dari 1 perkara hak cipta, 1 paten, 1 merek dan 1 hak cipta dan merek.

Diantara ketiga jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual perkara paten termasuk perkara yang langka. Dalam periode 1996-1998 perkara paten yang diajukan kasasi hanya 1, yaitu perkara pelanggaran paten sederhana, yang diajukan kasasi pada tahun 1996.

a. Putusan MA dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta :

Putusan MA Nomor 908 K/Pid/1997 dalam kasus pembajakan lagu oleh Herry Kuncoro dan Moch. Soleh.

1) Identitas terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini adalah HERRY KUNCORO, tempat lahir Surabaya, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Jajar Tunggal Utara I/28 Surabaya, agama Kristen, pekerjaan swasta, dan MOCH. SOLEH, tempat lahir Surabaya, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Tambak Madu II/1 Surabaya, agama Islam, pekerjaan percetakan.

Kedua terdakwa diperiksa secara bersama-sama.

2) Kasus Posisi :

Herry Kuncoro bersama-sama dengan Moch. Soleh pada bulan Agustus 1994 bertempat di jalan Bulu Jaya I/9 Surabaya secara melawan hukum telah menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaan milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggandakan atau membajak lagu-lagu Indonesia dan Barat/asing produksi Harpa Record, PT Indo Semar

Sakti, Gadjah Mada Record, PT Ira Puspita Nusantara, Akurama Record, dan PT Suara Sentral Sejati sebagai pemegang hak cipta atas lagu-lagu Dul Sumbang, Ita Purnamasari, Nini Karlina, Anis Marcela, Nike Ardila dll di rumah. Setelah itu barang bajakan tersebut diedarkan ke pasaran.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara :

- a) Pertama-tama terdakwa Herry Kuncoro membeli kaset asli yang akan digandakan, berupa lagu-lagu Indonesia baik pop, dangdut, maupun gending dan lagu barat/asing serta membeli kaset kosong tipe C60 dan tipe C90 di Pasar Turi Surabaya dengan harga masing-masing Rp. 750,- dan Rp. 1.200,- . Kemudian terdakwa mencetak sendiri sampul atau label kaset di percetakan milik terdakwa di jalan Pradah Indah VII/60B Surabaya.
- b) Selanjutnya terdakwa melakukan penggandaan kaset dari berbagai jenis lagu baik lagu Indonesia berupa pop, dangdut, dan gending maupun lagu barat/asing. Penggandaan dilakukan dengan menaruh satu buah kaset asli yang berisi lagu yang akan digandakan di dalam tape master, lalu bersamaan dengan itu terdakwa memasang pada tape rekaman kurang lebih 60 buah tape recorder merk AKAI . Setelah siap tape master dihidupkan bersamaan dengan tape rekaman yang dimasukkan dalam satu stop kontak. Apabila kaset kosong tersebut sudah terisi lagu-lagu yang dimaksud, kaset-kaset tersebut kemudian diberi sampul yang sudah dicetak lebih dahulu.

- c) Terdakwa dalam melakukan penggandaan kaset-kaset tersebut menggunakan alat-alat antara lain : 160 buah tape recorder, 1 buah amplifier merk Primo, 2 buah alat sablon, 1252 buah tempat kaset yang berlabel, 3002 buah tempat kaset yang tidak berlabel, 3517 buah kaset kosong tanpa tempat, 296 buah kaset lengkap berisi lagu, 500 buah tempat kaset tanpa lagu, 3 buah reivender (alat memutar kaset), 1 buah stafol, 3 buah terminal line, tas plastik berisi lat servis, 1 dos kecil kabel, 2 buah salon, 26 buah jek listrik dan klise yang berisi berbagai judul lagu.
- d) Setelah penggandaan selesai dan kaset bajakan siap untuk dijual dan diedarkan/dipasarkan di wilayah Surabaya dan sekitarnya, terdakwa Herry Kuncoro menawarkan dengan membawa contoh kaset yang akan dipasarkan. Apabila ada yang berminat, pembeli dapat mengambil sendiri atau diantar dengan menggunakan mobil box carry No.Pol. L-3064AF. Satu kaset bajakan dijual dengan harga antara Rp. 1.250,- sampai Rp. 1.750,-.

3) Dakwaan dan Tuntutan Jaksa :

Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara ini mengajukan surat dakwaan terhadap terdakwa Herry Kuncoro dan Moch. Soleh, yang disusun secara alternatif. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah :

Primair :

Terdakwa Herry Kuncoro dan terdakwa Moch. Soleh secara bersama-sama maupun masing-masing dengan sengaja melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum atau tanpa hak menggunakan atau mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu.

Melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidair :

Terdakwa Herry Kuncoro dan terdakwa Moch. Soleh secara bersama-sama maupun masing-masing dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan : menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Melanggar Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Terdakwa Herry Kuncoro dan terdakwa Moch. Soleh secara bersama-sama maupun masing-masing untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu.

Melanggar Pasal 382 bis KUHP.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sebagai berikut :

- a) Menyatakan terdakwa Herry Kuncoro alias Bing dan Moch. Soleh bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1987.
  - b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana , yaitu :
    - terdakwa Herry Kuncoro alias Bing dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara;
    - terdakwa Moch. Soleh dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - c) Memutuskan barang bukti untuk dimusnahkan dan satu buah mobil Suzuki Carry box No.Pol. L-3064AF dikembalikan kepada terdakwa Herry Kuncoro alias Bing.
  - d) Menghukum para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :

Setelah melalui proses persidangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkeyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang hak cipta. Oleh sebab itu melalui putusannya Nomor

204/Pid.B/1994/PN.SBY Majelis hakim menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya berbunyi :

- a) Menyatakan para terdakwa : 1. Herry Kuncoro dan 2. Moch. Soleh tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan : "bersama-sama tanpa hak memperbanyak suatu karya ciptaan yaitu penggandaan kaset.
  - b) Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara :
    - untuk terdakwa 1. Herry Kuncoro selama 3 (tiga) tahun;
    - untuk terdakwa 2. Moch. Soleh selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
  - c) Menetapkan bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut di atas, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum perkaranya diputus.
  - d) Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - e) Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan satu buah mobil Suzuki Carry box No.Pol. L-3064AF dikembalikan kepada terdakwa Herry Kuncoro.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya :

Dalam tingkat banding Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah memperbaiki putusan PN Surabaya dengan putusannya Nomor 44/Pid/1997/PT.SBY, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima permintaan banding dari para terdakwa tersebut di atas;
- b) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 1995 Nomor : 204/Pid.B/1994/PN.SBY. yang dimintakan banding sekedar mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga seluruh amar putusan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan para terdakwa : 1. Herry Kuncoro dan 2. Moch. Soleh tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : bersama-sama tanpa hak memperbanyak suatu karya ciptaan yaitu : penggandaan kaset.
  - Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan hukum penjara : untuk terdakwa 1. Herry Kuncoro selama 2 (dua) tahun dan untuk terdakwa 2. Moch. Soleh selama 1 (satu) tahun.
- c) Menetapkan bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut di atas, akan dikurangkan seluruhnya dengan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- d) Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan satu buah mobil Suzuki Carry box No.Pol. L-3064AF dikembalikan kepada terdakwa Herry Kuncoro.
- e) Membebani para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas putusan banding tersebut para terdakwa mengajukan kasasi.

6) Putusan Mahkamah Agung :

Setelah mempelajari berkas perkara dan memori kasasi dari pihak terdakwa serta memberikan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam tingkat kasasi dalam putusannya Nomor 908 K/Pid/1997 menjatuhkan putusan :

- a) Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : I. Herry Kuncoro dan II. Moch. Soleh;
- b) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 23 April 1997 No. 44/Pid/1997/PT.SBY. sekedar mengenai kualifikasinya maupun rumusan pengurangan hukumannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan para terdakwa 1. Herry Kuncoro dan 2. Moch Soleh tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja tanpa hak memperbanyak dan menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta”.
  - Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara, masing-masing : untuk terdakwa 1. Herry Kuncoro selama 2 (dua) tahun dan untuk terdakwa 2. Moch. Soleh selama 1 (satu) tahun;
  - Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa-terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini

menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu;

- Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan satu mobil Suzuki Carry box warna merah No.Pol. L-3064AF dikembalikan kepada terdakwa Herry Kuncoro;
- dst.

Berdasarkan deskripsi perkara tindak pidana di bidang hak cipta dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan kebijakan yudikatif :

1. Berdasarkan uraian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada dasarnya terdakwa Herry Kuncoro dan Moch. Soleh baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan penggandaan lagu-lagu Indonesia dan asing dalam kaset dan mengedarkan atau menjual hasil penggandaan tersebut kepada masyarakat.

Dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam UUHC perbuatan terdakwa tersebut melanggar dua ketentuan, yaitu Pasal 44 ayat (1) UUHC untuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak suatu ciptaan dan Pasal 44 ayat (2) UUHC untuk perbuatan mengedarkan atau menjual barang hasil pelanggaran hak cipta kepada masyarakat.

Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwakan pelanggaran atas kedua ketentuan tersebut secara kumulatif tetapi mendakwakan secara alternatif bersama-sama dengan ketentuan Pasal 382bis KUHP, yaitu melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu

untuk memperoleh keuntungan. Oleh karenanya tuntutan pidananya juga hanya satu pelanggaran, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UUHC sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan primair. Penyusunan dakwaan secara alternatif menunjukkan Jaksa/Penuntut Umum tidak memiliki keyakinan bahwa terdakwa melakukan dua pelanggaran tersebut.

2. Hakim pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan bahwa terdakwa melanggar pasal 44 (1) UUHC. Dalam putusannya Hakim pengadilan tingkat pertama dan kedua hanya menjatuhkan pidana penjara –masing-masing 3 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara pada tingkat pertama kemudian 2 tahun dan 1 tahun penjara pada tingkat banding--. Hakim Pengadilan pada kedua tingkat tersebut tidak menjatuhkan pidana denda. Hal ini dimungkinkan karena dalam UUHC sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif-alternatif. Namun apabila dilihat dari tujuan perumusan sanksi pidana dalam UUHC baik dalam Hukum Nasional (dalam konsideran dan penjelasan umum) maupun persetujuan internasional (TRIPs), yaitu untuk fungsi pencegahan (*deterrent*) maka hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif dengan denda. Terlebih lagi untuk tindak pidana yang merupakan tindak pidana ekonomi, sanksi yang bersifat ekonomis masih diperlukan. Hal ini untuk mencegah upaya menikmati hasil kejahatan setelah menjalani masa pemidanaan. Pengembalian keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di negara-negara maju dimungkinkan melalui upaya hukum perdata, yaitu gugatan dari pemegang

hak cipta kepada pihak pelanggar agar pihak pelanggar membayar sejumlah uang yang seharusnya diterima oleh pemegang hak cipta .

3. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pihak terdakwa karena keberatan-kebaratan yang disampaikan dalam memori kasasi bukan kewenangan Mahkamah Agung tetapi kewenangan *judex factie*, yaitu berkaitan dengan masalah pembuktian. Kewenangan MA dalam tingkat kasasi adalah berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 253 KUHAP.

Selanjutnya Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi mengenai kualifikasi tindak pidananya dan rumusan pengurangan hukuman. Dalam putusan MA kualifikasi tindak pidananya dirumuskan sebagai : “dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak dan menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta”. Apabila rumusan kualifikasinya demikian maka para terdakwa telah melanggar dua ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 44 ayat (1) untuk perbuatan memperbanyak dan Pasal 44 ayat (2) untuk menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Hal ini berarti menurut MA dakwaan primair dan dakwaan subsidair telah terbukti, walaupun tidak dinyatakan secara tegas demikian.

Pada hal dakwaan yang dirumuskan Jaksa/Penuntut Umum bersifat alternatif sehingga apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan.

Pidana yang dijatuhkan MA untuk kedua terdakwa sama dengan putusan pengadilan banding.

b. Putusan MA dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta dan Merek

Putusan MA Nomor 549 K/Pid/1997 dalam kasus peniruan disain kursi tipe “Kerang” dan pemalsuan merek kursi “Rudy King” oleh Trisno Salim.

1) Identitas terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini adalah TRISNO SALIM alias ATEIN bin AMIR SALIM, tempat lahir Padang, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT 10/06 No. 03 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kotamadya Jambi, agama Islam, pekerjaan pedagang/wiraswasta.

2) Kasus Posisi :

Terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim pada bulan Juni 1994 sampai dengan tahun 1996 bertempat di lorong Madrasah Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kotamadya Jambi dengan sengaja dan tanpa izin dari yang berhak yaitu saksi Yusran bin Ona Tristina telah memperbanyak suatu ciptaan berupa seni disain kursi tipe “Kerang” ukuran 3.2.1 dan 1 puff dan menjual kursi tersebut ke pasaran. Dalam

memperbanyak kursi tipe “kerang” tersebut terdakwa melakukannya dengan cara :

- terdakwa membeli satu set kursi tipe “Kerang” ukuran 3.2.1 dan 1 puff dari Toko “Karya Jaya”. Selanjutnya kursi tersebut di bawa ke tempat pembuatan kursi dan kursi tipe “Kerang” tersebut dibongkar dan dilihat serta diambil ukurannya dengan menggunakan alat meteran serta digambar pada selembar kertas lalu dibuat kerangka baru dengan bahan-bahan kertas, dan akhirnya dibuat kerangka baru dengan bahan-bahan dari kayu campuran, bahan-bahan karet, ban bekas, busa, kain spon, paku, benang, lem, kain blacu dan plastik. Setelah kursi tipe “Kerang” tersebut selesai dibuat kemudian oleh terdakwa dipasarkan dengan harga di Rp. 350.000,- per set. Sedangkan tipe Kursi “Kerang” yang asli di jual di pasaran dengan harga Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 425.000,- per set.

Disamping itu terdakwa juga tanpa izin dari yang berhak, yaitu Yusran bin Ona Tristina dengan sengaja menggunakan merek “Rudy King” yang diproduksinya, yaitu kursi jenis Jupiter, Dinasti dan Zebra (Kerang). Padahal merek “Rudy King” merupakan merek terdaftar untuk produksi kursi milik Yusran bin Ona Tristina dan sudah diperdagangkan di pasaran.

### 3) Dakwaan dan Tuntutan Jaksa :

Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jambi dalam perkara ini mengajukan surat dakwaan terhadap terdakwa Trisno Salim alias Atien

bin Amir Salim, yang disusun secara alternatif. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah :

Primair :

Terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim dengan sengaja dan tanpa izin yang berhak memperbanyak suatu ciptaan berupa seni disain kursi tipe “Kerang” ukuran 3.2.1 dan puff dan menjualnya ke pasaran.

Melanggar Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1987 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidaire :

Terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim dengan sengaja dan tanpa izin dari yang berhak telah menggunakan merek “Rudy King” yang sama pada keseluruhannya dengan merek “Rudy King” sebagai merek terdaftar untuk kursi hasil produksi Yusran bin Ona Tristina pada kursi yang diproduksinya.

Melanggar Pasal 81 UU Nomor 19 Tahun 1992 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Lebih Subsidaire :

Terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim dengan sengaja dan tanpa izin dari yang berhak menggunakan merek “Rudy King” yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, yaitu produksi kursi Yusran bin Ona Tristina, pada kursi yang diproduksinya dari jenis Jupiter, Dinasti dan Zebra (Kerang).

Melanggar Pasal 82 UU Nomor 19 Tahun 1992 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan sebagai berikut :

- a) Menyatakan terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 19 Tahun 1992 seperti tersebut dalam surat dakwaan lebih subsidair.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim 1 tahun dan 6 bulan potong tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa kursi sebanyak 6 set dirampas untuk dimusnahkan.
- d) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

4) Putusan Pengadilan Negeri Jambi:

Setelah melalui proses persidangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi membebaskan terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim dari semua dakwaan, melalui putusannya Nomor 83/Pid.B/1996/PN.JBI yang amar lengkapnya berbunyi :

- a) Menyatakan bahwa terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim yang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih subsidair;

- b) Menetapkan terdakwa tetap berada di luar tahanan;
- c) Memerintahkan agar barang bukti berupa 9 (sembilan) set kursi milik terdakwa dikembalikan kepadanya;
- d) Membebaskan biaya perkara pada negara;
- e) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Jaksa/Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi.

5) Putusan Mahkamah Agung :

Setelah mempelajari berkas perkara dan memori kasasi dari pihak Jaksa/Penuntut Umum serta memberikan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam tingkat kasasi dalam putusannya Nomor 549 K/Pid/1997 menjatuhkan putusan :

- a) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- b) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 20 Maret 1997 Nomor 83/Pid/.B/1996/PN.JBI;
- c) Menyatakan terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair : Dengan sengaja dan tanpa hak

- memperbanyak suatu ciptaan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;
- d) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
  - e) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - f) Menyatakan barang bukti berupa 9 set kursi dirampas untuk dimusnahkan;
  - g) dst.

Berdasarkan deskripsi perkara tindak pidana di bidang hak cipta dan merek dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan kebijakan yudikatif :

1. Terdakwa Trisno Salim alias Atien bin Amir Salim dengan sengaja dan tanpa izin telah membuat dan memperbanyak kursi dengan disain tipe “kerang” ukuran 3.2.1 dan 1 puff, yang hak ciptanya dimiliki oleh Yusran bin Ona Tristina serta menjualnya ke pasaran. Disamping itu terdakwa juga menggunakan merek “Rudy King Sofa Super Quality” untuk kursi yang diproduksinya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar “King Sofa” Nomor 347071 untuk kursi yang diproduksi oleh Yusran bin Ona Tristina sebagai pemegang hak atas merek tersebut.

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam UUHC dan UUM. Berdasarkan UUHC terdakwa melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Untuk perbuatan memperbanyak kursi dengan disain tipe “kerang” dan Pasal 44 ayat (2) untuk perbuatan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Berdasarkan UUM terdakwa melanggar ketentuan Pasal 82 untuk perbuatan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar.

Karya cipta disain kursi tersebut di atas yang diproduksi sebagai industri selayaknya juga mendapat perlindungan atas disain industri. Namun karena Indonesia belum mempunyai perangkat hukumnya, maka sampai saat ini belum mendapat perlindungan yang cukup.

Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan atas perbuatan terdakwa melanggar Pasal 44 (1) UUHC, Pasal 81 UUM dan Pasal 82 UUM, yang dirumuskan secara alternatif. Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum adalah melanggar ketentuan Pasal 82 UUM, dengan pidana 1 tahun 6 bulan dan denda 10 juta.

Dalam kasus inipun Jaksa/Penuntut Umum tidak mempunyai keyakinan untuk menuntut terdakwa melakukan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran merek. Ada keragu-raguan dan kekhawatiran dari Penuntut Umum apabila dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karenanya dakwaan disusun secara alternatif.

Jaksa/Penuntut Umum seharusnya mendakwakan baik pelanggaran atas hak cipta maupun merek, sebagai perbarengan (*concursum*).

2. Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan terdakwa bebas dari segala tuduhan. Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi. Dalam tingkat kasasi MA mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dengan pertimbangan :

- a. Dakwaan primair (Pasal 44 ayat (1) UUHC) pada pokoknya mengandung unsur-unsur : dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak dan menjual kepada umum sesuatu ciptaan orang lain;
- b. Yusran bin Ona Tristina sudah mendaftarkan karya ciptanya berupa disain kursi tipe “kerang” dan mendapatkan nomor pendaftaran 353441 tanggal 8 Februari 1996;

Dari pertimbangan hukum MA tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, dalam hal ini hak cipta. Pasal 44 ayat (1) UUHC tidak mengatur mengenai perbuatan menjual ciptaan orang lain. Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur mengenai sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Kata “menjual” tentunya tidak termasuk dalam pengertian “mengumumkan”. Sebagaimana juga dapat dilihat dalam Ketentuan Umum UUHC Pasal 1 butir 4 mengenai arti pengumuman.

Ketentuan yang mengatur perbuatan menjual kepada umum suatu ciptaan adalah Pasal 44 ayat (2) UUHC.

Namun demikian dalam putusannya MA menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair : “dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak suatu ciptaan, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”.

Dalam putusan MA tersebut terdapat inkonsistensi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa antara pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal ini penting diperhatikan karena berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, yang mempunyai konsekuensi terhadap putusan hakim.

Selanjutnya MA menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 3 bulan dan denda Rp. 50 juta subsidair 5 bulan kurungan. Penjatuhan pidana dalam perkara ini berbeda dengan perkara dalam putusan MA No. 908 K/Pid/1997 yang hanya menjatuhkan pidana penjara saja, walaupun ketentuan yang dilanggar sama (Pasal 44 ayat (1)). Dalam perkara ini MA menjatuhkan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana seperti ini juga dimungkinkan karena sanksi pidananya dirumuskan secara kumulatif-alternatif.

c. Putusan MA dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Merek

Putusan MA Nomor 1374 K/Pid/1997 dalam kasus pemalsuan merek Federal Parts untuk suku cadang sepeda motor Honda oleh Ny. Lenny Meilany dan Herman Wiryadi.

1) Identitas terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini adalah NY. LENNY MEILANY KOSASIH alias Cik Herman, tempat lahir Jakarta, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kebun Jeruk III No. 34 RT ¼, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, agama Budha, pekerjaan dagang, dan HERMAN WIRYADI alias HERMAN, tempat lahir Jakarta, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kebun Jeruk III No. 34 RT ¼, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, agama Budha, pekerjaan dagang.

Kedua terdakwa diperiksa secara bersama-sama.

2) Kasus Posisi :

Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan Herman Wiryadi alias Herman pada hari Selasa tanggal 23 Januari 1996 bertempat di Toko Lancar Abadi Jl. Kebun Jeruk III No. 34 RT ¼, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek Federal Parts hasil produksi PT Toyota Astra Internasional pada kemasan atau pembungkus suku cadang khusus untuk sepeda motor Honda,

sehingga terdapat kesan seolah-olah suku cadang sepeda motor Honda tersebut asli bermerek Federal Parts dan menjualnya kepada masyarakat.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara :

- a) Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan Herman Wiryadi alias Herman adalah suami istri dan pemilik serta pengelola Toko Lancar Abadi yang bergerak dalam bidang usaha jual beli suku cadang khusus untuk sepeda motor Honda dan telah dipercaya dan ditunjuk oleh PT Toyota Astra Internasional sebagai sub delaeer;
- b) Untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar Ny. Lenny Meilany Kosasih alais Cik Herman dan Herman Wiryadi membeli dari pihak ketiga kemasan plastik atau bungkus plastik bermerek Federal Parts palsu. Kemudian para terdakwa memasukkan suku cadang sepeda motor untuk motor Honda ke dalam kemasan atau bungkus palsu tersebut dan menjualnya kepada pembeli suku cadang yang datang ke Toko Lancar Abadi seolah-olah bermerek asli Federal parts hasil produksi PT Toyota Astra Internasional.
- c) Adakalanya para terdakwa memanfaatkan kembali kemasan atau bungkus asli bermerek Fedeal Parts dari pembeli suku cadang yang memasang langsung suku cadang tersebut di tokonya untuk membungkus suku cadang yang bukan berasal dari PT Toyota Astra Internasional. Kemudian menjualnya kepada masyarakat seolah-olah suku cadang tersebut adalah hasil produksi PT. Toyota Astra Internasional.

e) Oleh karena suku cadang sepeda motor Honda di Toko Lancar Abadi berjumlah banyak dan bercampur antara yang asli merek Federal parts dengan merek Federal Parts palsu, maka pada kemasan Federal Parts palsu ditulis kode AM, IW, GW, AU, RG, RU dan KG dengan menggunakan spidol. Kemudian kepada karyawan toko diberitahukan bahwa pada kemasan merek Federal Parts yang asli terdapat Parts Number, Label Astra dari Halogen serta kemasannya rapi dan tidak dicantumkan harga, sedangkan pada merek Federal Parts palsu terdapat kode tulisan tersebut.

3) Dakwaan dan Tuntutan Jaksa :

Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini mengajukan surat dakwaan terhadap terdakwa Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan Herman Wiryadi alias Herman, yang disusun secara alternatif. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah :

**KESATU**

Primair :

Terdakwa Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan terdakwa Herman Wiryadi alias Herman baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PT Toyota Astra Internasional, yaitu merek Federal parts pada kemasan atau pembungkus suku cadang khusus untuk sepeda motor Honda, dan menjualnya seolah-olah suku cadang tersebut asli bermerek Federal Parts.

Melanggar Pasal 81 UU Nomor 19 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Terdakwa Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan terdakwa Herman Wiryadi alias Herman baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri memperdagangkan barang berupa suku cadang sepeda motor Honda yang dibungkus atau dikemas dengan menggunakan merek Federal Parts yang diketahui atau patut diketahui barang tersebut menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, yaitu merek Federal Parts milik PT Toyota Astra Internasional.

Melanggar Pasal 84 UU Nomor 19 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Terdakwa Herman Wiryadi alias Herman telah membantu Terdakwa Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan menggunakan merek palsu, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkannya.

Melanggar Pasal 81 UU Nomor 19 Tahun 1992 jo. Pasal 56 KUHP.

Lebih Subsidair Lagi :

Terdakwa Herman Wiryadi alias Herman telah membantu Terdakwa Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, yaitu merek Federal Parts milik PT Toyota Astra Internasional. Melanggar Pasal 84 UU Nomor 19 Tahun 1992 jo. Pasal 56 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Primair :

Terdakwa Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan terdakwa Herman Wiryadi alias Herman baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidair :

Terdakwa Herman Wiryadi alias Herman telah membantu terdakwa Ny. Lenny Meilany Kosasih dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan penipuan.

Melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 KUHP.

Selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan sebagai berikut :

- a) Terdakwa I Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan Terdakwa II Herman Wiryadi alias Herman dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama memalsukan merek atau menggunakan merek palsu seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sesuai dakwaan Kesatu Primair;
  - b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa I dan Terdakwa II ditahan;
  - c) Menyatakan barang bukti dalam perkara ini seperti tercantum dalam berkas perkara, dirampas untuk dimusnahkan.
  - d) dst.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat :

Setelah melalui proses persidangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkeyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang Merek. Oleh sebab itu melalui putusannya Nomor 110/Pid/B/1996/PN.JKT.BAR. Majelis hakim menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya berbunyi :

a) Menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut di atas :

I. Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman

II. Herman Wiryadi alias Herman

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama tanpa hak mempergunakan Merek palsu.

b) Memidana masing-masing terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan hukuman denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hukuman denda mana kalau tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya 3 (tiga) bulan;

c) Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa;

d) Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

e) dst.

5) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Dalam tingkat banding Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memperbaiki putusan PN Jakarta Barat dengan putusannya Nomor 60/Pid/1997/PT.DKI, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a) Menerima permohonan banding dari para terdakwa tersebut ;

b) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Maret 1997 No. 110/PID/B/1996/PN JKT.BAR., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa-terdakwa tersebut di atas :
  1. Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman
  2. Herman Wiryadi alias HermanTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak mempergunakan merek palsu".
- Memidana masing-masing terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan hukuman denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hukuman denda mana kalau tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa;
- Memerintahkan terdakwa II tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- dst.

6) Putusan Mahkamah Agung :

Setelah mempelajari berkas perkara dan memori kasasi dari pihak terdakwa serta memberikan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim

dalam tingkat kasasi dalam putusannya Nomor 1374 K/Pid/1997 menjatuhkan putusan :

- a) Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan 2. Herman Wiryadi alias Herman tersebut;
  - Membebankan para pemohon kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan deskripsi perkara tindak pidana di bidang merek dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan kebijakan yudikatif :

1. Berdasarkan uraian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdakwa Ny. Lenny Meilany Kosasih alias Cik Herman dan Herman Wiryadi alias Herman telah melakukan perbuatan : dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek Federal Parts hasil produksi PT Toyota Astra Internasional pada kemasan atau pembungkus suku cadang khusus untuk sepeda motor Honda, sehingga terdapat kesan seolah-olah suku cadang sepeda motor Honda tersebut asli bermerek Federal Parts dan menjualnya kepada masyarakat.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut melanggar beberapa ketentuan UU, yaitu :

- a. Pasal 81 UUM untuk perbuatan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak;
- b. Pasal 84 ayat (1) UUM untuk perbuatan memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek;
- c. Pasal 382 bis KUHP untuk perbuatan curang dengan maksud menyesatkan pembeli suku cadang sepeda motor Honda;

Dalam perkara inipun Jaksa/Penuntut Umum tidak menyusun dakwaannya secara kumulatif tetapi secara alternatif dengan berlapis-lapis, yaitu dengan susunan Dakwaan I Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair, Atau Dakwaan II Primair, Subsidair. Pasal-pasal yang didakwakan adalah Pasal 81 UUM, Pasal 84 UUM dan Pasal 378 KUHP (penipuan). Menurut hemat penulis penggunaan Pasal 378 KUHP untuk menjerat perbuatan para terdakwa terlalu berlebihan dan lebih tepat menggunakan Pasal 382 bis KUHP. Terlebih lagi UU yang khusus mengatur masalah tersebut sudah ada. Dalam perkara inipun Jaksa/Penuntut Umum tidak cukup yakin dengan dakwaan sehingga disusun secara berlapis dan menggunakan ketentuan lain yang tidak berkaitan dengan masalah merek (Pasal 378 KUHP).

Selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 UUM dan menuntut pidana masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp. 10 juta, subsidair 3 bulan kurungan.

2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama-sama menjatuhkan putusan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak mempergunakan merek palsu” dan menjatuhkan pidana masing-masing 2 tahun penjara dan denda Rp. 10 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Penjatuhan pidana secara kumulatif sesuai dengan perumusan sanksi pidana dalam Pasal 81 UUM, yang dirumuskan secara kumulatif.
  3. Dalam tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempunyai kekuatan hukum tetap setelah MA menolak permohonan kasasi dari para terdakwa, yaitu dengan menyatakan keberatan pemohon kasasi tidak dapat diterima. MA berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori kasasi bukan kewenangan MA tetapi menjadi kewenangan *judex factie*. Kewenangan MA adalah seperti dirumuskan dalam Pasal 253 KUHAP.
- d. Putusan MA dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Paten
- Putusan MA Nomor 479 K/Pid/1996 dalam kasus pembajakan paten sederhana untuk list profil kasa nyamuk oleh Yansen Agustin.

1) Identitas terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini adalah YANSEN AGUSTIN alias CHEONG SIN, tempat lahir Pematang Siantar Sumatera Utara, tanggal lahir 29 Agustus 1954, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat

tinggal Batu Ceper Indah Blok E No. 7 RT005/08 Batu Ceper Tangerang, agama Budha, pekerjaan Direktur Utama PT Master Flex Internasional.

2) Kasus Posisi :

Yansen Agustin alias Cheong Sin pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 1994 di PT Master Flex Internasional Jl. Pluit Barat I No. 33 Jakarta Utara dan di PT Muara Profil Jl. Kapuk Kamal Raya No. 70-A Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan membuat, menjual, menyewakan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin selaku Direktur PT Master Flex International yang beralamat di Jl. Pluit Barat I/33 Jakarta Utara sejak bulan Pebruari 1994 telah memerintahkan saksi Pardomuan Natio bin Tiow Kwei Teng selaku Direktur PT Muara Profil yang beralamat di Kapuk Kamal Raya No. 70-A Jakarta Utara untuk membuat list profil kasa nyamuk berbentuk jamur yang hasilnya sama dengan hasil produksi PT Simpla Flex Agung yang mempunyai hak paten untuk barang tersebut;
- b) Gambar list profil kasa nyamuk berbentuk jamur tersebut diterima dari terdakwa Yansen Agustin.
- c) List profil tersebut dibuat dari bahan aluminium dan bahan plastik. Setelah selesai list profil tersebut dibawa ke PT Master Flex

International dan dipasarkan secara door to door atau berdasarkan pesanan.

- d) Padahal list profil kasa nyamuk berbentuk jamur adalah milik Sdr. Hakim Kuanda dan Semijaya Chandra sebagai penemunya pada tahun 1983 dan telah didaftarkan di Direktorat Paten Departemen Kehakimandan telah diiklankan di koran pada tahun 1984 serta mendapat nomor dari Direktorat Paten sebagai paten sederhana dengan Nomor ID 0000.006 S tertanggal 9 Juli 1993. Hak paten tersebut telah dihibahkan dari Hakim Kuanda dan Semijaya Chandra selaku Komisaris PT Simpla Flex Agung kepada PT Simpla Flex Agung berdasarkan akta Notaris Darsono, S.H. No. 3 tanggal 3 Oktober 1994 dan telah pula didaftarkan di Direktorat Paten Departemen Kehakiman pada tanggal 14 Oktober 1994 atas nama PT Simpla Flex Agung dengan Nomor HC-H3.05.05.01/1994 dan telah mendapat salinan dari pendaftaran tersebut;

3) Dakwaan dan Tuntutan Jaksa :

Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini mengajukan surat dakwaan terhadap terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin, yang disusun secara tunggal. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah :

Terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin Direktur PT Master Flex International dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan,

memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

Melanggar Pasal 127 jo. Pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan sebagai berikut :

- a) Menyatakan Terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak paten sederhana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 jo. Pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp. 25.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa supaya segera ditahan;
  - c) Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
  - d) dst.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara :

Setelah melalui proses persidangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang Paten. Oleh sebab itu melalui putusannya Nomor

26/Pen.Pid/1995/PN.JKT.Ut. Majelis hakim menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya berbunyi :

- a) Menyatakan terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Ex Pasal 127 jo. Pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten);
- b) Menghukum oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) dst.

5) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Dalam tingkat banding Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memperbaiki putusan PN Jakarta Utara dengan putusannya Nomor 66/Pid/1995/PT.DKI, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
- b) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Mei 1995 No. 26/Pen.Pid/1995/PN JKT.Ut., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja dan tanpa hak melanggar Hak Pemegang Paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Ex Pasal 127 jo. Pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten);
- Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- dst.

Atas putusan banding tersebut terdakwa mengajukan permohonan kasasi.

6) Putusan Mahkamah Agung :

Setelah mempelajari berkas perkara dan memori kasasi dari pihak terdakwa serta memberikan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam tingkat kasasi dalam putusannya Nomor 479/ K/Pid/1996 menjatuhkan putusan :

- a) Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Yansen Agustin alias Cheong Sin tersebut;
- b) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 September 1995 Nomor 66/Pid/1995/PT.DKI. sekedar mengenai perumusan pengurangan masa tahanan sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
  - (2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Mei 1995 No. 26/Pen.Pid/1995/PN JKT.Ut., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
    - Menyatakan terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja dan tanpa hak melanggar Hak Pemegang Paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Ex Pasal 127 jo. Pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten);
    - Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- dst.

Berdasarkan deskripsi perkara tindak pidana di bidang paten dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan kebijakan yudikatif :

1. Berdasarkan uraian dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdakwa Yansen Agustin alias Cheong Sin dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana, yaitu dengan memerintahkan PT Muara Profil membuat list profil kasa nyamuk berbentuk jamur, yang hak patennya dipegang oleh PT Simpla flex Agung dan melalui perusahaan yang dipimpinnya PT Master Flex Internasional menjualnya ke masyarakat.

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 127 jo. Pasal 17 UUP.

Jaksa/Penuntut Umum atas perbuatan tersebut mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 127 jo. 17 UUP dan menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak paten sederhana (Pasal 127 jo. Pasal 17 UUP) dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp. 25 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

2. Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan melanggar hak

pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUP. Di tingkat pertama terdakwa dipidana 1 tahun 2 bulan penjara dan denda 10 juta, subsidair 2 bulan dan di tingkat banding dipidana 7 bulan penjara dan denda 5 juta, subsidair 1 bulan.

3. Dalam tingkat kasasi putusan Pengadilan Banding berkekuatan hukum tetap setelah MA menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi sekedar mengenai perumusan pengurangan masa tahanan dan menguatkan putusan selebihnya.

Putusan kasasi tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa keberatan-keberatan pemohon kasasi merupakan kewenangan *judex factie* dan sebagian keberatan lainnya bukan merupakan pokok persoalan dalam perkara ini.

Walaupun penentuan lama pidana penjara dan besarnya pidana denda adalah kewenangan hakim, namun perlu kiranya difikirkan kembali oleh para hakim khususnya fungsi dari pidana tersebut dalam menciptakan keadilan dan ketertiban. Khususnya bagi para pelaku tindak pidana yang termasuk *White Collar*, sehingga fungsi pidana tersebut dapat dioptimalkan.

4. Dalam perkara ini berdasarkan fakta yang ada, pelaku tindak pidana tidak hanya orang tetapi juga badan hukum, yaitu PT Muara Profil dan PT Master Flex Internasional. Dalam perkara ini tidak ada tindakan hukum apapun yang dilakukan penegak hukum terhadap badan hukum

tersebut. Pada hal dengan berdasar pada ketentuan UUP tindakan hukum terhadap badan hukum dimungkinkan, sebagaimana halnya orang.

Hal ini untuk mencegah adanya upaya untuk menggunakan badan hukum sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Dalam kaitan dengan hal tersebut ada 3 bentuk tindak pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu tindak pidana dilakukan untuk korporasi, tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan korporasi dibentuk dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana. Walaupun demikian tetap perlu dipertimbangkan sifat *ultimum remedium* dari pidana, karena pengaturan masalah paten sudah cukup banyak diatur melalui hukum administrasi.

Bagi penegak hukum yang berpandangan sempit mungkin perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif dan tunggal dalam UUP dan salah satunya adalah pidana penjara, akan menjadi masalah dalam menuntut suatu badan hukum. Oleh karena tidak mungkin untuk mendakwa atau menuntut atau menjatuhkan pidana penjara terhadap badan hukum, sedangkan sanksi pidananya adalah pidana penjara.

Dari putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, Paten dan Merek, tidak ada pertimbangan hukum MA yang relatif baik mengenai substansi perkaranya. Dalam arti tidak ada pertimbangan hukum yang dapat dijadikan acuan khususnya

bagi hakim, umumnya untuk aparat penegak hukum dalam penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Walaupun Indonesia tidak menganut asas preseden seperti negara-negara *Common Law System*, namun putusan MA –khususnya-- mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan hukum. MA mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengembangkan hukum lebih lanjut melalui putusan-putusannya dan yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya MA seringkali hanya menitikberatkan pada masalah kewenangannya dan kurang memberikan pertimbangan substansinya serta mengambil alih begitu saja putusan pengadilan di bawahnya.

Dengan melihat deskripsi dan penjelasan di atas, upaya penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual masih banyak menghadapi tantangan. Disamping substansi hukum, aparatur hukumnya juga menunjukkan masih kurangnya pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual dan belum adanya pemahaman yang sama mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perlu adanya upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berkaitan dengan penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Tantangan yang lebih besar adalah berkaitan dengan budaya hukum, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan sorga barang bajakan dan termasuk negara *watch list* pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual –sejak 1 Mei 2000. Namun status tersebut akan kembali menjadi *priority watch list* bila lemah dalam *law enforcement*.

## B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Masa yang akan Datang.

Sebelum menjelaskan kebijakan yang sebaiknya diambil dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di masa yang akan datang, terlebih dahulu penulis akan melakukan komparasi mengenai upaya penanggulangan tindak pidana tersebut dengan UU Hak Atas Kekayaan Intelektual negara-negara asing.

### 1. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas kekayaan Intelektual di Beberapa Negara Asing

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan kebijakan legislatif hukum pidana yang diambil beberapa negara asing dalam menanggulangi berbagai pelanggaran (*infringement*) Hak Atas kekayaan Intelektual. Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang akan dibahas adalah UU Hak Atas Kekayaan Intelektual dari negara Amerika Serikat, Belanda, Polandia, dan Jepang. Hal ini didasarkan pada pengelompokan keluarga-keluarga hukum (*legal families*) yang dikemukakan oleh Rene David dan John Brierly.<sup>165)</sup>

Berikut kebijakan legislatif penanggulangan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual di negara-negara tersebut.

---

<sup>165)</sup> Rene David dan John Brierly membedakan keluarga hukum (*legal families*) dalam 4 empat kelompok besar, yaitu *The Romano Germanic Family*, *The Common Law Family*, *The family of Socialist Law* dan *Konsepsi-konsepsi Hukum dan Tata Sosial Lainnya* (Keluarga Hukum Agama dan Hukum Tradisional). Barda Nawawi Arief (VI), *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

a. Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat adalah salah satu negara *Common Law System* dan negara yang paling maju dan berpengaruh dalam upaya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual di dunia. Pengaruh tersebut misalnya bisa dilihat dari kebijakan hukum nasionalnya yang mempunyai dampak ekstra teritorial atau dalam perjanjian bilateral atau dalam perjanjian multilateral, yaitu masuknya masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam agenda GATT, sehingga dihasilkan persetujuan TRIPs sebagai bagian dari persetujuan pembentukan WTO (Putaran Uruguay).

Penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Amerika Serikat tidak hanya terdapat dalam *Code (Act)* tetapi juga dalam Konstitusi Amerika Serikat Pasal I ayat 8.<sup>166)</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut Negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni dengan memberikan jaminan kepada pencipta dan penemunya hak eksklusif atas tulisan dan temuannya tersebut.

Pengaturan selanjutnya mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta, paten dan merek diatur dalam UU Federal Amerika Serikat (*US Code*).<sup>167)</sup>

---

1994, hlm. 14-17. Lihat juga Romli Atmasasmita (VI), *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 32-35.

<sup>166)</sup> *U.S. Constitution Article I Section 8* : "To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries".

## 1) Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam *Copyright Act* 1976 yang dimasukkan dalam *United States Code (US Code) Title 17 Section 101-810, 1001-1010* dan terdiri dari 11 Bab. Perlindungan terhadap hak cipta dalam US Code Title 17 dirumuskan baik melalui hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. Kebijakan hukum pidana di bidang hak cipta dalam title ini dirumuskan dalam Bab V : *Copyright infringement and remedies* dan hanya 1 *section*, yaitu *Section 506*. Dalam *Section 506* tindak pidana (*criminal offenses*) di bidang hak cipta terdiri dari :

- a) Dengan sengaja melanggar hak cipta : (a) untuk tujuan komersial atau keuntungan finansial pribadi atau (b) melalui reproduksi atau distribusi termasuk melalui alat-alat elektronik selama periode 180 hari terhadap 1 atau lebih *copies* atau *phonorecords* dari 1 atau lebih karya yang dilindungi hak cipta dengan nilai total penjualan lebih dari \$ 1.000.

Pelanggaran tersebut diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam *Section 2319 US Code Title 18*.

Dalam ketentuan *Section 506 (a)* ditambahkan rumusan : “barang bukti dari reproduksi atau distribusi karya yang dilindungi hak

---

<sup>167)</sup> Disamping itu masing-masing negara bagian dapat membentuk UU Hak Atas Kekayaan Intelektual tersendiri sesuai dengan kondisi negara bagian tersebut. Dalam tesis ini hanya akan dikaji UU Federal saja (*US Code*).

cipta saja, tidak bisa dianggap cukup untuk menentukan pelanggaran yang disengaja”.

Batasan mengenai pelanggaran hak cipta sendiri dirumuskan dalam *Section 501* butir (a), yaitu “Barangsiapa melanggar hak eksklusif dari pemilik hak cipta sebagaimana diatur dalam *Section 106* sampai 108 atau dari pencipta sebagaimana diatur dalam *Section 106A* (a) atau mengimpor *copies* atau *phonorecords* ke Amerika Serikat yang melanggar *Section 602* adalah pelanggar hak cipta atau hak pencipta, ....”<sup>168)</sup>

- b) Dengan maksud untuk menipu, menempatkan pada setiap artikel pernyataan hak cipta atau kata-kata yang isinya sama dan orang tersebut mengetahui bahwa itu palsu atau dengan maksud untuk menipu, secara publik mendistribusikan atau mengimpor setiap artikel untuk disebarluaskan secara umum, yang memuat pernyataan atau kata-kata dan orang tersebut mengetahui bahwa itu palsu.

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana denda tidak lebih dari \$ 2.500.

- c) Dengan maksud untuk menipu, mengganti atau memindahkan pernyataan hak cipta yang terdapat dalam *copy* hasil karya yang dilindungi hak cipta.

---

<sup>168)</sup> *Section 501 (a) : “Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by section 106 through 118 or of the author as provided in section 106A(a), or who imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer of the copyright or right of the author, ....”.*

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana denda tidak lebih dari \$ 2.500.

- d) Dengan sengaja membuat representasi palsu atas fakta material dalam aplikasi untuk pendaftaran hak cipta sebagaimana diatur dalam *Section 409*, atau dalam setiap pernyataan tertulis yang diarsipkan berhubungan dengan aplikasi tersebut.

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana denda tidak lebih dari \$ 2.500.

Disamping perumusan mengenai tindak pidana dan sanksi pidananya, juga diatur mengenai pidana tambahan untuk tindak pidana yang dirumuskan dalam butir a), yaitu berupa perampasan dan pemusnahan semua *copies* atau *phonorecords* bajakan dan semua peralatan yang digunakan dalam proses produksi barang-barang tersebut. Hal lainnya adalah pengaturan mengenai penyitaan dan perampasan.

Dalam rumusan tindak pidana butir a) dinyatakan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur berdasarkan ketentuan dalam *Section 2319 US Code Title 18*. *US Code Title 18* mengatur mengenai *Crimes and Criminal Procedure* dan *Section 2319* yang mengatur mengenai *criminal infringement of a copyright* berada pada *Part I* tentang *Crimes, Chapter 113* tentang *Stolen Property*. Hal ini berarti pelanggaran hak cipta termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap harta kekayaan, disamakan dengan benda berwujud.

---

Rumusan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam *Section 2319* terhadap tindak pidana berupa pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan keuntungan komersial atau keuntungan finansial pribadi (a) adalah :

- a) Dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun atau denda sejumlah yang ditentukan dalam *title* ini, atau keduanya jika tindak pidananya terdiri dari reproduksi atau distribusi, termasuk dengan alat-alat elektronik, selama periode 180 hari, sedikitnya 10 *copies* atau *phonorecords* dari 1 atau lebih karya yang dilindungi hak cipta yang mencapai nilai total penjualan lebih dari \$ 2.500.
- b) Dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun atau denda sejumlah yang ditentukan dalam *title* ini, atau keduanya jika tindak pidananya adalah tindak pidana yang kedua atau yang berikutnya dari tindak pidana dalam butir a).
- c) Dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 1 tahun, atau denda sejumlah yang ditentukan dalam *title* ini atau keduanya untuk kasus-kasus lainnya.

Sedangkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana berupa pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja melalui reproduksi atau distribusi termasuk melalui alat-alat elektronik (b) adalah :

- a) Dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 3 tahun atau denda sejumlah yang ditentukan dalam *title* ini atau keduanya jika tindak pidananya terdiri dari reproduksi atau distribusi 10 atau lebih *copies* atau *phonorecords* dari 1 atau lebih karya yang dilindungi hak cipta yang mencapai nilai total penjualan \$ 2.500 atau lebih.
- b) Dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 6 tahun atau denda sejumlah yang ditentukan dalam *title* ini atau keduanya jika tindak pidananya adalah tindak pidana yang kedua atau yang berikutnya dari tindak pidana dalam butir a).
- c) Dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 1 tahun atau denda sejumlah yang ditentukan dalam *title* ini atau keduanya jika tindak pidananya terdiri dari reproduksi atau distribusi 1 atau lebih *copies* atau *phonorecords* dari 1 atau lebih karya yang dilindungi hak cipta yang mencapai nilai total penjualan lebih dari \$ 1.000.

Dalam ketentuan ini juga diatur mengenai *victim impact statement* yang berisi pernyataan identitas dan kerugian korban termasuk estimasi implikasi ekonomi akibat pelanggaran tersebut yang diserahkan kepada *probation officer*. Pernyataan tersebut dibuat oleh pihak yang kompeten dalam bidang tersebut, yaitu produser dan penjual, pemilik hak cipta tersebut, dan kuasa hukum dari produser, penjual atau pemilik.

Ketentuan lainnya yang mengatur tindak pidana di bidang hak cipta adalah *Section 2318 dan 2319A US Code Title 18. Section 2318* mengatur mengenai penyaluran *counterfeit label*<sup>169)</sup> untuk *phonorecords, copies* program komputer atau dokumentasi program komputer dan kemasannya, *copies* film atau karya audio visual lainnya dan penyaluran dokumentasi atau kemasan program komputer palsu. Tindak pidana di bidang hak cipta berdasarkan *Section 2318* adalah :

- a) Mengetahui penyaluran yang memakai *counterfeit label* atau direncanakan untuk memakainya pada *phonorecord* atau *copy* program komputer atau dokumentasi atau kemasan untuk program komputer atau *copy* film atau karya audiovisual lainnya.
- b) Mengetahui penyaluran dokumentasi atau kemasan program komputer palsu.

Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana denda berdasarkan *title* ini atau penjara tidak lebih dari 5 tahun atau keduanya bila dilakukan dalam keadaan sebagai berikut :

- (1) Tindak pidana dilakukan dalam yurisdiksi teritorial dan laut Amerika Serikat atau dalam pesawat udara Amerika Serikat;
- (2) Pos atau fasilitas antar negara bagian atau perdagangan asing yang digunakan atau dengan maksud untuk digunakan untuk melakukan tindak pidana;

---

<sup>169)</sup> *Counterfeit label* adalah label atau wadah pengenal yang menunjukkan seolah-olah asli.

- (3) *Counterfeit label* dilekatkan atau disertakan atau direncanakan untuk dilekatkan atau disertakan, *copy* dari program komputer yang dilindungi hak cipta atau dokumentasi atau kemasan program komputer yang dilindungi hak cipta, film atau karya audio visual lainnya yang dilindungi hak cipta, atau *phonorecord* dari rekaman suara yang dilindungi hak cipta; atau
- (4) Dokumentasi atau kemasan untuk program komputer yang dilindungi hak cipta.

Dalam *Section 2318* juga diatur mengenai perampasan dan pemusnahan barang bukti.

*Section 2319A* mengatur mengenai fiksasi yang tidak sah dari rekaman suara dan video musik yang berasal dari pertunjukkan *live music* dan penyalurannya. Tindak pidana di bidang hak cipta berdasarkan *Section 2319A* adalah :

- a) Tanpa izin dari pemain atau beberapa pemain yang terlibat dalam pertunjukkan tersebut, dengan sengaja dan untuk tujuan komersial atau memperoleh keuntungan finansial pribadi melakukan fiksasi suara dan gambar dari pertunjukkan *live music* dalam *copy* atau *phonorecord* atau mereproduksi *copy* atau *phonorecord* pertunjukkan tersebut dari fiksasi yang tidak sah.
- b) Tanpa izin dari pemain atau beberapa pemain yang terlibat dalam pertunjukkan tersebut, dengan sengaja dan untuk tujuan komersial

atau memperoleh keuntungan finansial pribadi mengirimkan atau menyampaikan kepada publik suara atau suara dan gambar dari pertunjukkan *live music*.

- c) Tanpa izin dari pemain atau beberapa pemain yang terlibat dalam pertunjukkan tersebut, dengan sengaja dan untuk tujuan komersial atau memperoleh keuntungan finansial pribadi mendistribusikan atau menawarkan untuk mendistribusikan, menjual atau menawarkan untuk menjual, menyewakan atau menawarkan untuk menyewakan atau menyalurkan sejumlah *copy* atau *phonorecord* tersebut diatas.

Perbuatan-perbuatan a), b), dan c) tersebut dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun atau denda sejumlah yang ditentukan dalam *title* ini atau keduanya.

Jika tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kedua atau yang berikutnya dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun atau denda sejumlah yang ditentukan dalam *title* ini atau keduanya.

Sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan tanpa memperhatikan apakah fiksasi yang tidak sah itu terjadi di Amerika Serikat atau bukan. *Section 2319A US Code Title 18* disamping mengatur tindak pidana dan sanksi pidana pokok juga mengatur mengenai perampasan dan pemusnahan barang bukti, penyitaan dan perampasan dalam

kaitannya dengan ketentuan pabean, dan *victim impact statement* seperti dalam *Section 2319*.

Perumusan sanksi pidana denda dalam ketentuan-ketentuan yang berada dalam *US Code Title 18*, yaitu *Section 2318, 2319, dan 2319A* menunjuk pada ketentuan pidana denda yang diatur dalam *title 18* tersebut. *US Code Title 18* tentang *Crimes and Criminal Procedure* terdiri dari 5 Bagian (*Part*), yaitu *Part I : Crimes, Part II : Criminal Procedure, Part III : Prison and Prisoners, Part IV : Correction of Youthful Offender, dan Part V : Immunity of Witnesses*. Ketentuan mengenai pidana denda terdapat dalam *Part II* tentang *Criminal Procedure, Chapter 227 : Sentences, subchapter C : Fines, Section 3571-3574*. Ketentuan yang menjadi acuan sanksi pidana denda di atas adalah *Section 3571*, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

a) Pidana denda untuk individu :

Kecuali hukum menentukan tidak ada pidana denda atau jumlah pidana denda tertentu yang lebih rendah dari pidana denda berdasarkan section ini atau hukum tertentu, seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana denda tidak lebih dari :

- (1) Jumlah pidana denda tertentu dalam UU, yang ditentukan untuk tindak pidana tersebut;

- (2) Jumlah pidana denda yang dapat diterapkan menurut ketentuan pidana denda alternatif berdasarkan keuntungan dan kerugian.<sup>170)</sup>
  - (3) Untuk kejahatan (*felony*) tidak lebih dari \$ 250.000;
  - (4) Untuk pelanggaran (*misdemeanor*) yang mengakibatkan kematian tidak lebih dari \$ 250.000;
  - (5) Untuk pelanggaran (*misdemeanor*) Kelas A yang tidak mengakibatkan kematian tidak lebih dari \$ 100.000;
  - (6) Untuk pelanggaran (*misdemeanor*) Kelas B dan C yang tidak mengakibatkan kematian tidak lebih dari \$ 5.000;
  - (7) Untuk *infraction* tidak lebih dari \$ 5.000.
- b) Pidana denda untuk organisasi :

Kecuali hukum menentukan tidak ada pidana denda atau jumlah pidana denda tertentu yang lebih rendah dari pidana denda berdasarkan *section* ini atau hukum tertentu, suatu organisasi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana denda tidak lebih dari yang paling besar dari :

- (1) Jumlah pidana denda yang secara khusus diatur dalam UU, yang ditentukan untuk tindak pidana tersebut;
- (2) Jumlah pidana denda yang dapat diterapkan menurut ketentuan pidana denda alternatif berdasarkan keuntungan dan kerugian.

---

<sup>170)</sup> Ketentuan pidana denda alternatif tersebut adalah : “*If any person derives pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person other than the defendant, the defendant may be fined not more than the greater of twice the gross gain or twice the gross loss, unless imposition of a fine under this subsection would unduly complicate or prolong the sentencing process*”.

- (3) Untuk kejahatan (*felony*) tidak lebih dari \$ 500.000;
- (4) Untuk pelanggaran (*misdemeanor*) yang mengakibatkan kematian tidak lebih dari \$ 500.000;
- (5) Untuk pelanggaran (*misdemeanor*) Kelas A yang tidak mengakibatkan kematian tidak lebih dari \$ 200.000;
- (6) Untuk pelanggaran (*misdemeanor*) Kelas B dan C yang tidak mengakibatkan kematian tidak lebih dari \$ 10.000;
- (7) Untuk *infraction* tidak lebih dari \$ 10.000.

Tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dibedakan dalam beberapa kategori pelanggaran, yaitu :

- a) Pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta;
- b) Pelanggaran berupa penyaluran *counterfeit label* untuk *phonorecord*, *copy* program komputer, dokumentasi atau kemasan program komputer, *copy* film atau karya audio visual;
- c) Pelanggaran berupa penyaluran dokumentasi atau kemasan program komputer palsu;
- d) Pelanggaran berupa fiksasi rekaman suara dan video musik secara tidak sah dari pertunjukkan *live music* dan penyalurannya;
- e) Pelanggaran berupa pernyataan hak cipta palsu;
- f) Pelanggaran dalam aplikasi pendaftaran hak cipta.

Sanksi pidana yang diancamkan terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang dirumuskan secara tunggal, dan alternatif-kumulatif. Perumusan secara tunggal adalah sebagai berikut : *shall be*

*fined not more than \$ 2,500*, sedangkan perumusan secara alternatif-kumulatif adalah sebagai berikut : *shall be imprisoned not more than 10 years or fined in the amount set forth in this title or both* atau *shall be fined under this title or imprisoned for not more than five years or both*.

Perumusan sanksi pidana tunggal hanya berupa sanksi pidana denda. Sedangkan perumusan sanksi pidana secara alternatif-kumulatif adalah dengan menggunakan kata “atau” dan “atau keduanya”, seperti : “penjara atau denda atau keduanya”. Perumusan sanksi pidana penjara dalam perumusan sanksi yang alternatif-kumulatif tidak selalu harus disebut terlebih dahulu, dapat juga pidana denda dirumuskan lebih dahulu baru kemudian pidana penjaranya. Untuk penjatuhan pidana secara kumulatif dalam *Section 2319* juga menentukan persyaratan tertentu, seperti pelanggaran berupa reproduksi atau distribusi. Pidana tambahannya berupa perampasan dan pemusnahan barang bukti yang digunakan dalam pelanggaran hak cipta dan hasil pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan hukum pidana di bidang hak cipta tidak hanya diatur dalam UU mengenai Hak Cipta dalam hal ini *US Code Title 17* tetapi juga dalam *US Code Title 18* yang mengatur mengenai *Crime and Criminal Procedure*.

## 2) Paten

Perlindungan terhadap paten diatur dalam *US Code Title 35* tentang *Patents*. *Title 35* terdiri dari 4 bagian (*Part*) dan 37 *Chapter*. Dalam *US Code Title 35* pengaturan paten melalui hukum administrasi lebih dominan dibanding melalui hukum perdata atau hukum pidana. Hal ini sesuai dengan ciri dari paten, yaitu hak paten diberikan oleh negara setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Kebijakan hukum pidananya diatur dalam *Part II : Patentability of Inventions and Grant of Patent, Chapter 17 : Secrecy of Certain Inventions and Filing Applications Section 186* tentang *Penalty*, dan *Part III : Patents and Protection of Patents Rights, Chapter 29 : Remedies for infringement of patent and other actions*, hanya dalam 1 *section*, yaitu *Section 292* tentang *False marking*.

Tindak pidana di bidang paten menurut ketentuan *Section 186* adalah :

- a) Selama periode atau periode waktu suatu penemuan diperintahkan untuk dirahasiakan dan pemberian paten setelah itu ditunda menurut *Section 181*, dengan mengetahui perintah tersebut atau tanpa kewenangan yang seharusnya, dengan sengaja mempublikasikan atau memperlihatkan penemuan atau informasi materi tersebut.
- b) Dengan sengaja menyimpan atau menyebabkan atau mengizinkan untuk disimpan permintaan paten atau registrasi *utility model*,

disain industri atau model di negara asing dalam hal penemuan dibuat di Amerika Serikat.

Perbuatan a) dan b) tersebut diancam dengan pidana denda tidak lebih dari \$ 10.000 atau penjara tidak lebih dari 2 tahun atau keduanya.

*Section* 181 mengatur mengenai penemuan yang dirahasiakan dan ditunda pemberian patennya karena kepentingan pemerintah menilai penemuan tersebut mengganggu keamanan nasional.

Selanjutnya tindak pidana menurut ketentuan *Section* 292 adalah :

- a) Tanpa izin dari pemegang paten, menggunakan tanda pada atau melekatkan pada, atau menggunakan dalam periklanan yang berhubungan dengan sesuatu yang dibuat, digunakan, ditawarkan untuk dijual atau dijual oleh orang dalam wilayah Amerika Serikat atau mengimpor dari seseorang ke Amerika Serikat nama atau setiap peniruan nama pemegang hak paten, nomor paten, atau kata paten, pemegang hak paten atau sejenisnya dengan maksud untuk memalsukan atau meniru tanda pemegang hak paten atau menipu masyarakat umum dan menyebabkan mereka percaya bahwa sesuatu telah dibuat, ditawarkan untuk dijual, dijual, atau diimpor ke Amerika Serikat oleh atau dengan izin pemegang paten.
- b) Menggunakan tanda pada atau melekatkan pada atau menggunakan pada periklanan yang berhubungan dengan barang yang tidak dipatenkan kata paten atau setiap kata atau nomor impor bahwa

barang tersebut telah dipatenkan dengan tujuan untuk menipu masyarakat umum.

- c) Menggunakan tanda pada atau mengafiksasi atau menggunakan dalam periklanan yang berhubungan dengan setiap barang, kata "*patent applied for*", "*patent pending*" atau setiap kata impor bahwa aplikasi untuk paten telah dibuat, jika tidak ada aplikasi paten yang telah dibuat, atau jika dibuat, tidak ditunda, dengan tujuan untuk menipu masyarakat umum.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas diancam dengan pidana denda tidak lebih dari \$ 500 untuk setiap pelanggaran tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana di bidang paten dapat dibedakan dalam beberapa kategori pelanggaran, yaitu :

- a) Pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan suatu penemuan yang mengganggu keamanan negara;
- b) Pelanggaran atas ketentuan mengenai permintaan paten di negara asing;
- c) Pelanggaran berupa penggunaan tanda, nama pemegang paten, nomor paten, pemegang paten dan sejenisnya secara tidak sah;

Pidana pokok yang diancamkan adalah pidana penjara dan denda, yang dirumuskan secara tunggal dan alternatif-kumulatif sebagaimana perumusan dalam tindak pidana di bidang hak cipta.

### 3) Merek

Perlindungan masalah merek yang diatur dalam *Trademark Act* 1946 dan dikenal dengan *The Lanham Act* masuk dalam *US Code Title 15 Section 1051 – 1127*. Ketentuan lainnya adalah *Trademark Dilution Act* 1995 yang mengamandemen *Section 1125*, khusus berkaitan dengan merek terkenal (*Famous mark/wellknown mark*). Ketentuan dalam *US Code Title 15* termasuk *Trademark Dilution Act* mengatur masalah merek melalui hukum perdata dan hukum administrasi. Tidak ada kebijakan hukum pidana dalam ketentuan tersebut. Kebijakan hukum pidananya dirumuskan dalam *The Trademark Counterfeiting Act* 1984 yang masuk dalam *US Code Title 18 Section 2320*. Sebagaimana halnya pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek juga dimasukkan dalam kategori tindak pidana terhadap harta kekayaan (masuk dalam *Chapter 113* tentang *Stolen property*).

Berdasarkan ketentuan dalam *Section 2320* tindak pidana di bidang merek adalah sebagai berikut :

- a) Dengan sengaja menyalurkan (*traffic*) atau mencoba menyalurkan barang atau jasa yang diketahui menggunakan merek palsu di dalamnya atau yang berhubungan dengan barang atau jasa tersebut.

Jika pelanggaran tersebut dilakukan secara individu dipidana dengan pidana denda tidak lebih dari \$ 2.000.000 atau penjara tidak lebih dari 10 tahun atau keduanya.

Jika dilakukan selain secara individual perbuatan tersebut dipidana tidak lebih dari \$ 5.000.000.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan seseorang berdasarkan section ini terjadi setelah orang tersebut didakwa melakukan pelanggaran lain berdasarkan *section* ini, jika dilakukan secara individual terdakwa dipidana dengan pidana denda tidak lebih dari \$ 5.000.000 atau penjara tidak lebih dari 20 tahun atau keduanya .

Jika pelanggaran dilakukan selain secara individual dipidana dengan pidana denda tidak lebih dari \$ 15.000.000.

- b) Disamping hal tersebut di atas, dalam section ini juga diatur mengenai perampasan dan pemusnahan barang bukti, *Victim Impact Statement*.

Sanksi pidana yang diancamkan untuk tindak pidana di bidang merek ditentukan secara tersendiri dan tidak mengacu pada ketentuan kategorisasi pidana denda dalam *section* 3571 sebagaimana tindak pidana di bidang hak cipta. Sanksi pidana tersebut termasuk sanksi yang sangat berat. Sanksi pidananya dirumuskan secara alternatif-kumulatif, seperti : *shall be fined not more than \$ 5.000.000 or imprisoned not more than 20 years or both*.

Dari rumusan-rumusan di atas menunjukkan kebijakan hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta di Amerika Serikat dirumuskan secara variatif dan limitatif baik dalam

perumusan tindak pidananya maupun sanksi pidananya.<sup>171)</sup> Kebijakan hukum pidana dirumuskan dengan menyebutkan unsur-unsur perbuatan dengan sanksi pidana mengacu pada ketentuan lain atau menyebutkan perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana tertentu atau menyebutkan unsur-unsur perbuatannya dengan sanksi pidana salah satunya dirumuskan tertentu dan sanksi pidana yang lain mengacu pada pedoman pemidanaan. Perumusan kebijakan hukum pidana tersebut tidak selalu dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektualnya tetapi bisa dalam UU yang lain. Oleh karenanya kebijakan hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dibentuk kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya.

Kebijakan seperti ini di negara *Common Law System* dalam hal ini Amerika Serikat dimungkinkan sesuai dengan karakteristiknya yang tidak menganut sistem kodifikasi dan bersumber pada *statute* –disamping *custom* dan *judge made law*--, sehingga pengaturan masalah tertentu dalam hukum Amerika Serikat sangat fleksibel dan *US Code* yang terdiri dari 50 title bersifat terbuka untuk mengalami amandemen. Perlunya pengaturan mengenai suatu masalah atau perubahan atas satu pasal atau ayat tertentu dapat dilakukan melalui *statute/act* dan masuk menjadi bagian dari *title* tertentu. Ketentuan dalam *Section 506 (a) US Code Title 17* dan *Section 2318 US Code Title 18* misalnya, diamandemen melalui *Piracy and Counterfeiting Amendment Act 1982 Section 5* atau *Section*

---

<sup>171)</sup> Lihat perumusan *Section 506 (a)* dalam *US Code Title 17, Section 2318, 2319, 2319A, dan 2320* dalam *US Code Title 18, Section 186 dan 292 US Code Title 35*.

1116-1118 *US Code Title 15* diamandemen oleh *Trademark Counterfeiting Act 1984* dan masuk dalam *Section 2320 US Code Title 18* atau amandemen terhadap ketentuan mengenai merek terkenal dalam *Trademark Act 1946 Section 43 (US Code Title 15 Section 1125)*, dengan menambahkan 1 *subsection* melalui *Federal Trademark Dilution Act 1995*.<sup>172)</sup>

b. Belanda

Negara Belanda merupakan negara yang menganut *Civil Law System*. Pemilihan Belanda mewakili keluarga *Civil Law System* berdasarkan faktor historis yang banyak mempengaruhi hukum Indonesia. Khusus untuk Hak Atas Kekayaan Intelektual, UU yang berlaku di Indonesia sebelum mempunyai UU Nasional adalah UU dari Negara Belanda, yaitu *Auteurswet S. 1912 Nomor 600*, *Octrooiwet, S. 1910 Nomor 33* jis S. 11-33, S. 22-54, dan *Reglement Industriele Eigendom S. 1912 Nomor 545*.

Pengaturan masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual di negara Belanda adalah dalam UU (*Wet*). Jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sudah diatur antara lain *patent, trademark, tradename, model and design, copyright, dan unfair competition*.<sup>173)</sup> Berhubung keterbatasan data yang diperoleh, analisis hanya dilakukan terhadap UU

---

<sup>172)</sup> Harry First, *Business Crime, Cases and Materials*, The Foundation Press, Inc., Westbury New York, 1990, hlm. 40 dan *US Code Title 18 Section 2311*.

<sup>173)</sup> Steven R. Schuit, et.al., *Dutch Business Law, Legal, Accounting and Tax Aspects of Doing Business in The Netherlands*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, hlm. 24-1 – 24-17.

Paten, sedangkan terhadap UU Hak Cipta dan UU Merek tidak dapat dilakukan.

Perlindungan terhadap paten diatur dalam *Patents Act of the Realm* 1995 (*De Rijksocctrooiwet* 1995, S. 1995). *Patents Act* 1995 terdiri dari 9 Bab. Pengaturan melalui hukum administrasi lebih dominan dibanding hukum perdata dan apalagi hukum pidana.<sup>174)</sup> Kebijakan hukum pidana mengenai pelanggaran paten dirumuskan dalam Bab 5 tentang Pembatalan dan Pengklaiman Hak atas Paten (*Nullification and Claiming Entitlement to The Paten*) Pasal 79, yang terdiri dari 5 ayat.<sup>175)</sup>

Tindak pidana di bidang paten menurut ketentuan tersebut adalah :

- 1) Dengan sengaja melanggar hak pemegang paten dengan melakukan satu perbuatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1).

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda kategori 4

- 2) Melakukan tindak pidana tersebut di atas sebagai profesi atau melakukan tindak pidana tersebut sebagai usahanya.

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 4 tahun atau denda kategori 5.

Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut mengatur mengenai hak eksklusif pemegang paten, yang terdiri dari :

- 1) Membuat, menggunakan, memasarkan atau menjual kembali, menyewakan atau mengirimkan produk yang dipatenkan atau

---

<sup>174)</sup> Lihat Bab 2, 3, 5, 7, dan 8 dalam *Patents Act* 1995. Lihat juga Steven R. Schuit, *Ibid*.

bertransaksi dengan cara lainnya, dalam lingkup dan untuk usahanya atau untuk menawarkan, mengimpor atau menyimpannya untuk setiap tujuan tersebut;

- 2) Menggunakan proses yang dipatenkan dalam lingkup atau untuk usahanya atau untuk menggunakan, memasarkan atau menjual kembali, menyewakan, mengirimkan produk yang didapat langsung sebagai hasil dari proses yang dipatenkan, atau bertransaksi dengan cara lainnya, dalam lingkup dan untuk usahanya atau untuk menawarkan, mengimpor atau menyimpannya untuk setiap tujuan tersebut, dengan pengecualian terhadap setiap produk yang tidak diberikan paten sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Disamping pidana pokok dalam Pasal 79 juga dirumuskan pidana tambahan berupa perintah untuk mengumumkan putusan pengadilan. Hal lainnya adalah pengaturan mengenai penyerahan hak atas obyek pelanggaran kepada pemegang paten. Penyerahan tersebut dapat dilakukan bila setiap obyek sudah dirampas, pemegang hak paten meminta obyek tersebut diserahkan kepadanya dengan melaporkannya kepada *Clerk's Office* dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta pemegang paten membayar kompensasi kepada negara yang ditentukan oleh Pengadilan.

Tindak pidana di bidang paten tersebut dalam butir a dan b digolongkan sebagai kejahatan (*misdrijven*).

---

<sup>175)</sup> *New Dutch Patents Act, A Bilingual Edition by The Nederlandsch Octrooibureau, Kluwer Law International, The Hague, 1995, hlm. 69-71.*

Dalam perumusan sanksi pidana pembentuk UU merumuskan secara khusus untuk sanksi pidana penjara, sedangkan untuk sanksi pidana denda mengacu pada ketentuan umum dalam KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dengan merumuskan kategori pidana denda yang diancamkan dan dapat dijatuhkan. Sanksi pidananya dirumuskan secara alternatif, yaitu sebagai berikut : *shall be punished with imprisonment of no more than 4 years or a fine of the fifth category*. Kategori pidana denda tersebut diatur dalam *Wetboek van Strafrecht (The Dutch Penal Code)* Buku I : Ketentuan Umum Bab II : Pidanaan Pasal 23. Dalam Pasal 23 ayat 2 diatur ketentuan pidana minimum untuk pidana denda, yaitu tidak kurang dari 5 guilders.<sup>176)</sup> Sedangkan dalam Pasal 23 ayat 3 dirumuskan bahwa pidana denda yang dijatuhkan tidak lebih dari denda maksimum berdasarkan kategori tertentu. Kategori maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana terdiri dari 6 kategori dan dirumuskan dalam ayat 4, yaitu :

- Kategori ke - 1 : 500 guilders
- Kategori ke - 2 : 5000 guilders
- Kategori ke - 3 : 10.000 guilders
- Kategori ke - 4 : 25.000 guilders
- Kategori ke - 5 : 100.000 guilders
- Kategori ke - 6 : 1.000.000 guilders

Berdasarkan ketentuan mengenai pedoman penjatuhan pidana denda tersebut, maka tindak pidana yang dirumuskan dalam butir a di atas diancam dengan pidana denda maksimum 25.000 guilders, sedangkan

---

<sup>176)</sup> WvS, Article 23 (2) : *The amount of the fine shall be not less than five guilders.*

tindak pidana dalam butir b diancam dengan pidana denda maksimum 100.000 guilders.

c. Polandia

Negara Polandia merupakan negara dengan sistem hukum sosialis (*Socialist Law*) dan merupakan salah satu negara pendahulu sistem hukum sosialis disamping Rusia, Hungaria, Bulgaria, dll.<sup>177)</sup>

Pada tahun 1972 Polandia sudah memiliki UU Paten, yaitu *Law on Inventive Activity* yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1972. Perhatian yang lebih besar dari pemerintah terhadap masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual mendapat pengaruh dari Amerika Serikat, yaitu setelah perjanjian bilateral mengenai bisnis dan ekonomi dengan Amerika Serikat pada tanggal 21 Maret 1990. Salah satu kesepakatan yang disetujui adalah mengenai perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan pemerintah Polandia akan mengadopsi standar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang pokok, yaitu :<sup>178)</sup>

- 1) Mentaati Berne Convention;
- 2) Perlindungan hak cipta atas *computer software* dan *integrated circuit layout design*;
- 3) Perlindungan paten produk dan paten proses terhadap obat-obatan dan kimia;
- 4) Perlindungan terhadap informasi sebagai hak milik.

---

<sup>177)</sup> Lihat Mary Ann Glendon, et.al., *Comparative Legal Tradition, Text, Materials and cases*, 2<sup>nd</sup> ed., West Publishing Co., St.Minnesota, 1994, hlm. 395-401.

Walaupun demikian Polandia masih dipandang sebagai negara yang sangat lambat berkembang dan sulit diprediksi untuk menjadi suatu negara yang mengimplementasikan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara luas. Pembahasan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Polandia difokuskan pada UU Paten dan UU Merek.

#### 1) Paten

Perlindungan terhadap paten di Polandia diatur dalam *Law on Inventive Acvtivity (Ustawa o wynalazczosci)* yang berlaku tanggal 16 April 1993. *Law on Inventive Activity* terdiri dari 8 bagian dan perlindungan terhadap paten dirumuskan melalui hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dirumuskan dalam *Part VIII tentang Penal Provision*, Pasal 121 – 123. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana di bidang paten adalah :

- a) Tanpa hak mengklaim bahwa ia adalah pencipta dari proyek inventif orang lain.
- b) Melanggar dengan cara apapun hak dari pencipta proyek inventif.  
Pelanggaran a) dan b) tersebut diancam dengan pidana penjara (*imprisonment*) selama tidak lebih dari 1 tahun, pembatasan kemerdekaan (*limitation of freedom*), atau denda (*fine*).
- c) Menandai barang yang tidak memiliki paten atau perlindungan utility model dengan pernyataan atau tanda-tanda untuk memberi

---

<sup>178)</sup> *Ibid.*, hlm. 226-227.

kesan yang salah bahwa barang tersebut memiliki perlindungan seperti demikian.

- d) Memasarkan atau mempersiapkan atau menyediakan untuk tujuan tersebut barang-barang yang tidak memiliki paten atau perlindungan *utility model*, dan diketahui bahwa barang-barang tersebut ditandai secara tidak sah, atau menyediakan melalui iklan pengumuman, komunikasi atau dengan cara lain informasi yang dikumpulkan untuk memberi kesan bahwa barang tersebut dilindungi hukum.

Perbuatan-perbuatan c) dan d) diancam dengan detention selama tidak lebih dari 3 bulan, pembatasan kemerdekaan selama tidak lebih dari 3 bulan, atau denda.

- e) Mengambil hak orang lain atas suatu paten atau perlindungan *utility model* dan menyerahkan penemuan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan paten atau *utility model* dengan tujuan untuk mendapatkan hak perlindungan.

Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama tidak lebih dari 2 tahun, pembatasan kemerdekaan atau denda.

- f) Melanggar dengan cara apapun hak orang lain terhadap suatu paten atau hak perlindungan.

Pelanggaran diancam dengan pidana penjara selama tidak lebih dari 1 tahun, pembatasan kemerdekaan atau denda.

Berdasarkan rumusan di atas, tindak pidana di bidang paten dapat dibedakan dalam 3 kategori pelanggaran, yaitu :

- a) Pelanggaran terhadap hak pencipta proyek inventif;
- b) Pelanggaran yang berkaitan dengan barang yang tidak memiliki paten atau perlindungan *utility model* ;
- c) Pelanggaran terhadap hak pemegang paten atau *utility model*.

Sanksi pidana yang diancamkan hanya pidana pokok saja, yaitu penjara, pembatasan kemerdekaan, detention, dan denda, yang dirumuskan secara alternatif, yaitu dengan merumuskan sebagai berikut : “... *Shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year, limitation of freedom or a fine*”.

## 2). Merek

Perlindungan atas merek di Polandia diatur dalam *Law on Trademarks (Ustawa o znakach towarowych)* yang terdiri dari 9 bab. Dalam *Law on Trademarks* perlindungan atas merek juga dilakukan melalui hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana diatur hanya dalam 1 pasal saja, yaitu dalam *Part VIII tentang Penal Provision*, Pasal 57. Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang merek adalah : “memasarkan barang atau jasa dengan merek dagang yang ia tidak berhak untuk menggunakannya”. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara sampai 1 tahun, pembatasan kemerdekaan sampai 1 tahun atau denda. Pasal ini juga menentukan apabila terjadi

dalam suatu unit organisasi, yang bertanggung jawab adalah kepala unit tersebut. Walaupun demikian apabila orang lain bertanggungjawab atas pemasaran barang atau jasa dalam unit tersebut, orang tersebut harus bertanggung jawab. Ketentuan tersebut mengandung makna diakuinya *vicarious liability* dalam pelanggaran merek.<sup>179)</sup> Tindak pidana di bidang merek tersebut tergolong tindak pidana aduan, karena hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak yang dirugikan.

Sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana pokok, yaitu penjara, pembatasan kemerdekaan, dan denda, yang dirumuskan secara alternatif seperti dalam tindak pidana di bidang paten.

Apabila dilihat dari rumusan sanksi pidananya baik dalam *Law on Inventive Activity* maupun *Law on Trademarks* sanksi pidana denda merupakan alternatif untuk pidana pembatasan kemerdekaan. Lamanya pidana pembatasan kemerdekaan dan jumlah pidana denda mengacu pada ketentuan umum dalam KUHP Polandia.

Apabila KUHP yang menjadi acuan adalah KUHP Polandia tahun 1969, maka sanksi pidana dalam *Law on Inventive Activity* dan *Law on Trademarks* menyimpang dari ketentuan umumnya. Dalam UU tersebut pidana yang diancamkan adalah penjara, pembatasan kemerdekaan, *detention* dan denda. Sedangkan dalam KUHP Polandia 1969 pidana

---

<sup>179)</sup> Bandingkan dengan pendapat C. Benjamin Salango mengenai *vicarious liability* dalam pelanggaran hak cipta, melalui *web site* <http://www.wvjolt.edu/wvjolt/current/issue1/articles/salang/salango.htm>, dalam tulisannya berjudul : *Copyright Infringement in Cyberspace : Untangling the Web with Existing Law. A defendant is vicariously liable for the primary infringer's acts if the defendant*

pokok terdiri dari perampasan kemerdekaan, pembatasan kemerdekaan, dan denda. Tidak ada pidana penjara atau *detention*. Kedua jenis pidana pokok tersebut ada dalam KUHP Polandia 1932.<sup>180)</sup>

Berdasarkan KUHP Polandia 1969 lama pidana pembatasan kemerdekaan adalah minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun, sedangkan jumlah pidana denda secara umum 500 – 25.000 zlotys namun apabila dikenakan bersama-sama dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah antara 500 – 1.000.000 zlotys.<sup>181)</sup>

d. Jepang

Jepang merupakan salah satu negara dari kelompok keluarga hukum yang keempat (keluarga hukum agama dan hukum tradisional). Jepang yang memiliki ikatan tradisi yang masih kuat dapat dikatakan sebagai bagian dari keluarga hukum tradisional. Sebagai salah satu negara yang perkembangan IPTEK-nya paling pesat di dunia, Jepang merupakan salah satu negara di dunia yang sangat memberikan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam tesis ini UU Hak Atas Kekayaan Intelektual Jepang yang akan dibahas adalah yang mengatur masalah paten dan merek.

---

*has the right and ability to control the infringer's act and receives a direct financial benefit from the infringement, 10 Mei 2000, hlm. 8.*

<sup>180)</sup> Lihat Barda Nawawi Arief (VI), *Op. Cit.*, hlm. 150-151.

<sup>181)</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

## 1) Paten

Perlindungan terhadap paten diatur dalam *Patent Law* 1993,<sup>182)</sup> melalui hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. *Patent Law* terdiri dari 11 bab dan kebijakan hukum pidananya dirumuskan dalam Bab XI tentang *Penal Provisions* Pasal 196–204.

Pelanggaran paten yang merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan tersebut adalah :

## a) Melanggar hak paten atau lisensi eksklusif.

Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara dengan kerja paksa (*imprisonment with labor*) tidak lebih dari 5 tahun atau denda tidak lebih dari 5.000.000 yen.

b) Melanggar hak sebagaimana diatur dalam section 52 (1).<sup>183)</sup>

Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara dengan kerja paksa tidak lebih dari 5 tahun atau denda tidak lebih dari 5.000.000., hanya jika penetapan hak paten telah didaftarkan.

Penuntutan atas pelanggaran a) dan b) akan dilaksanakan melalui pengaduan.

## c) Mendapatkan suatu paten, pendaftaran perpanjangan waktu hak paten atau keputusan pengadilan dengan cara melakukan perbuatan curang.

---

<sup>182)</sup> *Japanese Laws Relating to Industrial Property*, AIPPI Japan, Tokyo, 1993, hlm. 1-75.

<sup>183)</sup> *Section 52 (1)* mengatur mengenai hak eksklusif dari pemohon permintaan paten.

Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara dengan kerja paksa tidak lebih dari tiga tahun atau denda tidak lebih dari 3.000.000 yen.

d) Melanggar ketentuan *Section 188*.<sup>184)</sup>

Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara dengan kerja paksa tidak lebih dari 3 tahun atau denda tidak lebih dari 3.000.000 yen.

e) Seorang saksi, saksi ahli atau penerjemah yang telah bersumpah berdasarkan UU ini, memberikan pernyataan palsu atau memberikan opini ahli yang palsu atau menerjemahkan secara menyesatkan di hadapan Kantor Paten atau Pengadilan yang ditunjuk.

Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara dengan kerja paksa tidak kurang dari 3 bulan dan tidak lebih dari 10 tahun.

Pidana tersebut dapat dikurangi atau ditekan bila pelaku pelanggaran tersebut mengaku secara sukarela sebelum *examiner's decision* atau *trial decision* telah mencapai tingkat akhir atau meyakinkan.

f) Petugas Kantor Paten baik sedang bertugas maupun petugas sebelumnya membocorkan atau tanpa hak menggunakan rahasia yang berkaitan dengan penemuan dalam suatu aplikasi paten dan ia memiliki akses ke situ sebagai bagian dari pekerjaannya.

---

<sup>184)</sup> *Section 188* mengatur mengenai *false marking*, yaitu memberi tanda palsu pada produk atau proses yang tidak dipatenkan.

Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara dengan kerja paksa tidak lebih dari 1 tahun atau denda tidak lebih dari 50.000 yen.

Dalam Bab tentang Ketentuan Pidana juga dirumuskan mengenai tanggungjawab ganda seseorang yang mewakili badan hukum atau suatu perwakilan dan sanksi administratif. Sanksi administratif ini diancamkan berkaitan dengan pelanggaran dalam prosedur aplikasi paten, yaitu :

- a) Membuat pernyataan palsu di hadapan Kantor Paten atau pengadilan yang ditunjuk padahal sudah disumpah.
- b) Tidak muncul atau menolak membuat pernyataan di bawah sumpah untuk bersaksi, untuk memberikan pendapat ahli atau untuk menerjemahkan tanpa alasan yang sah.
- c) Seseorang yang telah diperintahkan oleh Kantor Paten atau pengadilan yang ditunjuk untuk membuat atau menunjukkan dokumen atau barang bukti lain sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan ini yang berkaitan dengan pemeriksaan atau penyimpanan bukti, tidak melaksanakan perintah dengan baik tanpa alasan yang sah.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dikenakan hukuman administratif tidak lebih dari 100.000 yen.

Berdasarkan uraian di atas tindak pidana di bidang paten dapat dibedakan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

- a) Pelanggaran terhadap hak paten atau lisensi eksklusif.

- b) Pelanggaran dalam cara mendapatkan paten atau memperpanjang paten.
- c) Pelanggaran memberi tanda palsu atas produk yang tidak dipatenkan.
- d) Pelanggaran memberi kesaksian palsu atau perbuatan yang menyesatkan di hadapan Kator Paten atau Pengadilan.

Tindak pidana kategori pertama, yaitu pelanggaran atas hak paten atau hak pemegang paten digolongkan sebagai tindak pidana aduan. Sedangkan yang lainnya merupakan tindak pidana biasa.

Sanksi pidana yang diancamkan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dengan kerja paksa dan denda, yang dirumuskan secara alternatif dan tunggal. Dalam perumusan sanksi pidana secara tunggal pembentuk UU menentukan minimum pidana khusus, yaitu 3 bulan penjara dengan kerja paksa. Perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah : *shall be liable to imprisonment with labor for a term not less than three months nor more than ten years*, sedangkan perumusan secara laternatif adalah : *shall be liable to imprisonment with labor not exceeding five years or to a fine not exceeding 5.000.000 yen*.

## 2) Merek Dagang

Perlindungan terhadap merek diatur dalam *Trademark Law* 1993,<sup>185)</sup> melalui hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. *Trademark Law* terdiri dari 9 bab dan kebijakan hukum

---

<sup>185)</sup> *Japanese Laws Relating to Industrial Property, Op.Cit.*, hlm. 147-184.

pidananya dirumuskan dalam Bab IX tentang *Penal Provisions* Pasal 78 – 85.

Pelanggaran yang merupakan tindak pidana di bidang merek (merek dagang) menurut ketentuan di atas adalah :

- a) Melanggar hak merek dagang atau penggunaan eksklusif.

Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara dengan kerja paksa tidak lebih dari 5 tahun atau denda tidak lebih dari 500.000 yen.

- b) Mendapatkan merek dagang atau pendaftaran merek yang sah atau pendaftaran pembaharuan jangka waktu merek dagang berdasarkan pendaftaran merek yang sah atau suatu putusan pengadilan melalui perbuatan curang.

Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara dengan kerja paksa tidak lebih dari 3 tahun atau denda tidak lebih dari 200.000 yen.

- c) Melanggar ketentuan Pasal 74.<sup>186)</sup>

Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara dengan kerja paksa tidak lebih dari 3 tahun atau denda tidak lebih dari 200.000 yen.

- d) Seorang saksi, saksi ahli atau penerjemah yang telah disumpah memberikan pernyataan palsu atau memberika pendapat ahli yang palsu atau menerjemahkan secara menyesatkan di hadapan Kantor Paten atau pengadilan yang ditunjuk.

Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara tidak kurang dari 3 bulan dan tidak lebih dari 10 tahun.

Dalam bidang merek, untuk pelanggaran tersebut juga diatur ketentuan sebagai berikut : pidana tersebut dapat dikurangi atau ditekan bila pelaku pelanggaran tersebut mengaku secara sukarela sebelum *examiner's decision* atau *trial decision* telah mencapai tingkat akhir atau meyakinkan.

Dalam Bab tentang Ketentuan Pidana juga dirumuskan mengenai tanggungjawab ganda seseorang yang mewakili badan hukum atau suatu perwakilan dan sanksi administratif. Perumusan kedua hal tersebut sama dengan yang dirumuskan dalam *Patent Law*, baik pelanggarannya maupun sanksi administratifnya.

Tindak pidana di bidang merek dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu :

- a) Pelanggaran atas hak merek dagang atau hak pemegang merek dagang.
- b) Pelanggaran dalam cara memperoleh merek dagang atau mendaftarkan merek yang sah atau memperbaharui jangka waktu hak merek dagang.
- c) Pelanggaran memberi tanda palsu untuk merek dagang.
- d) Pelanggaran memberi kesaksian palsu atau perbuatan yang menyesatkan di hadapan Kator Paten atau Pengadilan.

---

<sup>186)</sup> Pasal 74 mengatur mengenai *false marking*, yaitu menggunakan tanda palsu untuk merek dagang.

Sanksi Pidana yang diancamkan sama dengan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana di bidang paten, yaitu pidana penjara dengan kerja paksa dan denda, yang dirumuskan secara alternatif dan tunggal. Seperti dalam *Patent Law*, UU ini juga menentukan minimum pidana khusus. Tindak pidana di bidang merek dagang semuanya digolongkan sebagai tindak pidana biasa.

Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia dan negara-negara asing tersebut dan perbandingannya dapat dilihat dalam tabel 4, tabel 5 dan tabel 6.

**Tabel 4**

**Kebijakan Penal dalam UUHak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat**

Kebijakan Penal	Tindak Pidana (T.P.)	Pertanggungjawaban Pidana (P.P.)	Sanksi Pidana (S.P.)
Indonesia	1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan 2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa	1. Subjek dalam P.P. : Orang 2. Asas P.P. : Liability based on Fault	1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok dan tam- bahan) 2. Perumusan S.P. Kumulatif- alternatif
Amerika Serikat	1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan ( <i>felony</i> ) 2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa	1. Subjek dalam P.P. : Orang dan badan Hukum 2. Asas P.P. : Liability based on Fault	1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok dan tam- bahan) 2. Perumusan S.P. Alternatif- Kumulatif dan tunggal

Sumber : UUHC, *US Code Title 17* tentang *Copyright* dan *US Code Title 18* tentang *Crime and Criminal Procedure*, data diolah.

Tabel 5

Kebijakan Penal dalam UU Paten Indonesia, Amerika Serikat, Belanda,  
Polandia, dan Jepang

Kebijakan Penal	Tindak Pidana (T.P.)	Pertanggungjawaban Pidana (P.P.)	Sanksi Pidana (S.P.)
Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan</li> <li>2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek dalam P.P. : Orang dan Badan Hukum</li> <li>2. Asas P.P. : Liability based on Fault</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok dan tambahan)</li> <li>2. Perumusan S.P. Kumulatif dan Tunggol</li> </ol>
Amerika Serikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan</li> <li>2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek dalam P.P. : Orang dan badan Hukum</li> <li>2. Asas P.P. : Liability based on Fault</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok)</li> <li>2. Perumusan S.P. Alternatif-Kumulatif dan Tunggol</li> </ol>
Belanda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan</li> <li>2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek dalam P.P. : Orang dan badan Hukum</li> <li>2. Asas P.P. : Liability based on Fault</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok dan tambahan)</li> <li>2. Perumusan S.P. Alternatif</li> </ol>
Polandia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan</li> <li>2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek dalam P.P. : Orang dan Badan Hukum</li> <li>2. Asas P.P. : Liability based on Fault</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok)</li> <li>2. Perumusan S.P. Alternatif</li> </ol>
Jepang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan</li> <li>2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa dan aduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek dalam P.P. : orang dan badan hukum</li> <li>2. Asas P.P. : Liability based on Fault</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok) Diatur sanksi Administratif</li> <li>2. Perumusan S.P. : Alternatif dan Tunggol</li> </ol>

Sumber : UUP, *US Code Title 35 tentang Patents, Patents Act of the Realm 1995, Law on Inventive Activity 1993, Patent Law 1993*, data diolah.

Tabel 6

## Kebijakan Penal dalam UUM Indonesia, Amerika Serikat, Polandia, dan Jepang

Kebijakan Pidana	Tindak Pidana (T.P.)	Pertanggungjawaban Pidana (P.P.)	Sanksi Pidana (S.P.)
Indonesia	1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan 2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa	1. Subjek dalam P.P. : Orang dan Badan hukum 2. Asas P.P. : Liability based on Fault	1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok) 2. Perumusan S.P. Kumulatif dan alternatif
Amerika Serikat	1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan 2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa	1. Subjek dalam P.P. : Orang dan Badan Hukum 2. Asas P.P. : Liability based on Fault	1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok dan tam- bahan) 2. Perumusan S.P. Alternatif- Kumulatif
Polandia	1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan 2. Jenis T.P. : Tindak Pidana aduan	1. Subjek dalam P.P. : Orang dan badan Hukum 2. Asas P.P. : Liability based on Fault	1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok) 2. Perumusan S.P. Alternatif
Jepang	1. Klasifikasi T.P. : Kejahatan 2. Jenis T.P. : Tindak Pidana Biasa	1. Subjek dalam P.P. : Orang dan badan Hukum 2. Asas P.P. : Liability based on Fault	1. Sistem Sanksi : Satu jalur : Pidana (pokok) Diatur sanksi Administratif 2. Perumusan S.P. Alternatif dan Tunggal

Sumber : UUM, *US Code Title 18 tentang Crime and Criminal Procedure, Law on Trademarks, Trademark Law 1993.*

## 2. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Masa yang akan Datang

Tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang pada dasarnya merupakan pelanggaran atas hak milik seseorang yang tidak berwujud dan pada awalnya hanya merupakan masalah keperdataan telah berubah juga menjadi masalah publik sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang ilmu Pengetahuan dan teknologi, perdagangan dan industri serta kemajuan teknologi informasi dan transformasi. Tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi tindak pidana yang mengganggu dan membahayakan tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat (termasuk konsumen), dan negara.

Untuk menanggulangnya diperlukan upaya-upaya baik untuk mengobati gejala atau akibat yang ada maupun untuk menghilangkan sebab-sebabnya, baik dengan memberikan reaksi kepada pelanggar maupun memberikan perlindungan kepada korban atau pihak yang dirugikan.

Dengan mendasarkan pada pandangan Hoefnagels dan Barda Nawawi Arief mengenai masalah pokok (*central problem*) dari kejahatan<sup>187)</sup>, maka upaya untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual harus melalui kebijakan yang bersifat integral dan terpadu. Kebijakan yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial,

---

<sup>187)</sup> Lihat *footnote* nomor 126 dan 127.

yang terdiri dari kebijakan penal dan non-penal.<sup>188)</sup> Penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak bisa hanya menyandarkan pada peran hukum pidana, karena hukum pidana hanya menyelesaikan sebagian masalah saja. Sedangkan bagian lainnya diselesaikan melalui upaya-upaya non-penal seperti hukum perdata dan hukum administrasi. Penggunaan hukum pidana tidak menyelesaikan masalah privatnya, khususnya kerugian ekonomis yang diderita oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hukum pidana tidak mengatur tata cara atau prosedur perolehan hak atau pendaftaran hak yang mempunyai fungsi preventif dan pembuktian. Hukum pidana juga tidak menghilangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hukum pidana hanya memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat dengan memberikan reaksi atas kejahatan yang timbul. Untuk itu diperlukan kebijakan penal dan non-penal yang digunakan secara integral dan terpadu.

a. Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Upaya non-penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berperan dalam mensosialisasikan Hak Atas Kekayaan Intelektual di masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah upaya yang menggunakan sarana media massa atau media elektronik, atau dengan melakukan penyuluhan, forum diskusi atau seminar, training, pelatihan dll. Upaya-upaya tersebut di atas sampai saat ini belum

---

<sup>188)</sup> Lihat kembali Pandangan Barda Nawawi Arief dan Hoefnagels dalam gambar 1 dan 2, hlm. 86-87.

dioptimalkan, walaupun sudah dilakukan. Sasaran kegiatan masih terbatas pada kelompok tertentu masyarakat seperti penegak hukum, akademisi, atau kelompok profesi dan belum sampai pada masyarakat umum. Informasi melalui media massa dan media elektronik yang dapat mencapai masyarakat sampai ke daerah-daerah belum banyak dilakukan.

Padahal berbagai informasi atau pesan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam media massa atau media elektronik dalam bentuk artikel, berita, atau iklan layanan masyarakat akan sangat membantu dalam menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Masalah ini seharusnya juga ditangani secara serius, karena masalah kesadaran hukum mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan sub sistem hukum lainnya, seperti substansi hukum dan aparat penegak hukum.

Disamping itu upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan-kebijakan sosial lainnya di bidang ekonomi, sosial dan politik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial ekonomi yang menjadi sumber timbulnya tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lemah masyarakat tertentu baik pemodal maupun masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya termasuk melakukan pembajakan atau pemalsuan, memasarkan barang hasil bajakan/palsu, yang menjanjikan keuntungan besar dengan usaha yang relatif mudah dengan risiko relatif kecil. Di sisi lain masyarakat konsumen juga akan memilih barang hasil

pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang relatif lebih murah daripada membeli barang yang asli dengan harga relatif mahal.

Upaya hukum non penal yang dapat digunakan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hukum perdata dan hukum administrasi. Dalam pandangan Hoefnagels upaya tersebut termasuk dalam *prevention without punishment*.<sup>189)</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan di bidang hukum perdata yang bersifat umum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau pihak yang dirugikan dalam pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata pemegang hak atau pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak pelanggar dan menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur ketentuan yang bersifat khusus mengenai jangka waktu perlindungan, cara peralihan hak, prosedur perolehan hak atau pendaftaran hak dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak bila terjadi pelanggaran Hak Atas kekayaan Intelektual.

## 1) Hak Cipta

Ketentuan mengenai upaya hukum perdata dalam UUHC diatur dalam Bab V tentang Hak dan Wewenang Menggugat. Dalam bab ini dibedakan hak dan wewenang menggugat antara pencipta dan ahli warisnya dengan pemegang hak cipta. Hak dan wewenang menggugat dari pencipta dan ahli warisnya berkaitan dengan hak moral pencipta, yaitu dalam hal tanpa persetujuannya (Pasal 44) :

- a) Mengubah —baik meniadakan maupun mencantumkan—nama pencipta pada ciptaan itu;
- b) Mengganti atau mengubah judul atau isi ciptaan.

Hak dan wewenang menggugat dari pemegang hak cipta berkaitan dengan hak ekonomi. Pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan atas benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan tersebut. Disamping itu pemegang hak cipta berhak meminta penyerahan atas penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta tersebut dan meminta hakim untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran hak cipta. Dalam TRIPs dan UU Hak Atas kekayaan Intelektual negara lain upaya hukum yang terakhir dikenal dengan *injunction*, yang dapat dilakukan sebelum proses peradilan dimulai.

Upaya hukum yang bersifat preventif diatur dalam hukum administrasi, misalnya pengaturan mengenai pendaftaran hak cipta

---

<sup>189)</sup> Hoefnagels, *Loc. Cit.*

(UUHC Bab III Pasal 29-38). Walaupun pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak berarti pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan namun pendaftaran ciptaan mempunyai fungsi dalam pembuktian. Dengan pendaftaran atas ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta mendapat kepastian hukum atas ciptaannya. Bahkan ketentuan Pasal 5 UUHC menegaskan bahwa seseorang dianggap sebagai pencipta apabila namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan Pengumuman resmi tentang pendaftaran atau namanya tersebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Dengan demikian pendaftaran hak cipta merupakan bukti awal dari pemilikan hak cipta.

Prosedur pendaftaran ciptaan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3) UUHC diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 tentang Pendaftaran Ciptaan. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Hak Cipta dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Surat permohonan rangkap dua;
- b) Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- c) Di atas kertas folia berganda;
- d) Lembar pertama dibubuhi materai Rp. 2000,-
- e) Ditanda tangani oleh pemohon.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan berisi :

- a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;

- b) Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c) Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d) Jenis dan judul ciptaan;
- e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f) Uraian ciptaan.

Disamping prosedur tersebut di atas, pemohon juga harus melampirkan :

- a) Contoh ciptaan/penggantinya; banyaknya tergantung jenis ciptaan;
- b) Surat kuasa;
- c) Bukti tertulis kewarganegaraan;
- d) Salinan resmi Pendirian Badan hukum, bilamana pemohon suatu badan hukum;
- e) Fotocopy NPWP;
- f) Biaya permohonan pendaftaran Rp. 7.500,-

Pengaturan melalui hukum administrasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang hak cipta juga diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berkaitan dengan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Bab X Bagian Kedua Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas kekayaan Intelektual). Berdasarkan UU Kepabeanan pengeluaran barang impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta dapat ditangguhkan untuk sementara waktu berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Pejabat Bea dan Cukai atas permintaan pemilik

atau pemegang hak cipta atau penangguhan oleh Pejabat Bea dan Cukai karena jabatannya.

Permintaan penangguhan tersebut diajukan dengan disertai :

- a) Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran hak cipta;
- b) Bukti pemilikan hak cipta;
- c) Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluaran;
- d) Jaminan.

Lamanya penangguhan sementara waktu adalah 10 hari kerja dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 10 hari kerja.

## 2) Paten

Ketentuan yang mengatur upaya hukum perdata dalam hal terjadi pelanggaran paten diatur secara khusus dalam UUP. Pasal 97 UUP mengatur mengenai gugatan pembatalan paten, yang dapat dilakukan dalam hal :

- a) Paten tersebut seharusnya tidak diberikan karena tidak memenuhi syarat *novelty*, mengandung inventif step dan dapat diterapkan dalam industri atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban atau kesusilaan;
- b) Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama.
- c) Pemberian lisensi wajib yang merugikan kepentingan masyarakat.

Gugatan pembatalan paten tidak hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang paten tetapi juga oleh pihak lain yang merasa dirugikan khususnya berkaitan dengan butir a) dan c) di atas.

Ketentuan lainnya adalah Bab XI tentang Hak Menggugat Pasal 121-122. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 121, orang yang berhak atas paten dapat mengajukan gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar paten tersebut diserahkan kepadanya apabila ada pemberian paten yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek paten.

Sedangkan Pasal 122 mengatur mengenai hak pemegang paten atau pemegang lisensi untuk menggugat ganti rugi kepada pihak yang melanggar hak eksklusifnya.

Ketentuan hukum administrasi untuk menanggulangi tindak pidana di bidang paten diatur dalam Bab III tentang Permintaan Paten, Bab IV tentang Pemeriksaan, Bab V tentang Pengalihan Paten dan Bab VI tentang Pembatalan Paten. Surat permintaan paten harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat :<sup>190)</sup>

- a) Tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan;
- b) Alamat lengkap dan jelas, orang yang mengajukan Permintaan paten;
- c) Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu;
- d) Dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan;
- e) Surat kuasa khusus dalam hal permintaan;

- f) Permintaan untuk diberi paten;
- g) Judul penemuan, yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas, serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian dan sesuai dengan judul dalam surat permintaan;
- h) Klaim yang terkandung dalam penemuan merupakan bagian dari penemuan yang dimintakan perlindungan dan belum pernah ada sebelumnya. Dalam penulisan klaim perlu diperhatikan :
  - (1) Jumlahnya;
  - (2) Tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel atau matematika;
  - (3) Tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.
- i) Deskripsi tertulis tentang penemuan yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan;
- j) Gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas penemuan, merupakan gambar teknik dari penemuan yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari penemuan yang dimintakan perlindungan;
- k) Abstrak mengenai penemuan, merupakan uraian singkat dari penemuan. prioritas apabila diajukan dengan hak prioritas.

Terhadap permintaan paten tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan formal –pemeriksaan persyaratan administratif dan fisik-- dan pemeriksaan substantif, yaitu pemeriksaan atas syarat-syarat suatu penemuan diberi paten, yaitu harus baru, mengandung langkah inventif,


---

<sup>190</sup> Emmawati Junus, *Prosedur Pemberian Paten*, Makalah, Bandung, 1998, hlm. 3-4.

dan dapat diterapkan dalam industri. Prosedur permintaan paten dan pemeriksaan dapat dilihat dalam gambar 3.

Gambar 3

Prosedur Permintaan dan Pemeriksaan Paten



Dalam hal kepemilikan paten dialihkan, pengalihan paten tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar sejumlah biaya.

Paten atas suatu penemuan dapat dibatalkan karena 3 hal, yaitu :

- a) Batal demi hukum, karena tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 48 bulan sejak tanggal pemberian paten dan tidak membayar biaya tahunan;
  - b) Batal atas permintaan pemegang paten;
  - c) Batal karena gugatan.
- 3) Merek

Ketentuan yang mengatur upaya hukum perdata dalam hal terjadi pelanggaran merek terdapat dalam Bab VI tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek Pasal 52 dan 56, Bab VIII tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek Pasal 72, 73, 74.

Pasal 52 mengatur mengenai kewenangan pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek karena merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir atau merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dimintakan pendaftaran.

Pasal 56 mengatur mengenai hak dari pemilik merek terdaftar atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek karena bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis. Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek. Gugatan pembatalan diajukan kepada pemilik merek dan Kantor merek melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 72-74 mengatur mengenai hak pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi untuk menggugat orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Disamping itu juga dapat meminta pada hakim agar memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tidak sah.

Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang merek melalui hukum administrasi terdapat dalam Bab III tentang Permintaan Pendaftaran Merek Pasal 9-17, Bab IV tentang Pendaftaran Merek Pasal 19-40, Bab V tentang Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Pasal 41-50 dan Bab VI tentang Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek Pasal 51-60.

Permintaan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang memuat :

a) Tanggal, bulan dan tahun;

- b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek;
- c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- d) Alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- e) Macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- f) Kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya;
- g) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.

Beserta surat permintaan pendaftaran merek tersebut dilampirkan.<sup>191)</sup>

- a) Surat pernyataan dari pemohon bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya;
- b) Dua puluh helai etiket merek yang dimintakan pendaftaran dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 x 2 cm;
- c) Akte pendirian badan hukum apabila pemohon diajukan oleh badan hukum;
- d) Biaya pendaftaran Rp. 300.000,-
- e) Surat kuasa khusus apabila permintaan diajukan melalui kuasa;
- f) Bukti permintaan pertama kali yang menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila

permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.


g) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif;

h) Foto copy KTP dan NPWP.

Prosedur pendaftaran merek dapat dilihat dalam gambar 4.

Gambar 4

Prosedur Pendaftaran Merek



<sup>191)</sup> A. Hossan, *Prosedur Pendaftaran Merek*, Makalah, Jakarta, 1997, hlm. 6-7.

b. Pemikiran Kebijakan Penal (Hukum Pidana) Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Masa yang akan Datang

Salah satu upaya hukum yang seringkali dipanggil atau digunakan dan tidak dapat diabaikan peranannya dalam penanggulangan kejahatan adalah hukum pidana. Hal ini disebabkan hukum pidana dapat digunakan sebagai alat pencelaan masyarakat atas perbuatan yang melanggar moral masyarakat. Hukum pidana juga mempunyai fungsi yang tidak dimiliki upaya hukum lainnya, misalnya fungsi perlindungan dan pengamanan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam UUHC, UUP, UUM, UU Kepabeanan, dan KUHP Pasal 382 bis dan Pasal 393 ayat 1 sebagaimana dijelaskan dalam Bab III SubBab A butir 1 tentang Kebijakan Legislatif Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dilihat dari teori atau model pengambilan keputusan merupakan kebijakan yang bersifat inkremental. Pembentukan UU di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual baik Hak cipta, paten maupun merek melalui UU Nomor 12 tahun 1997, UU Nomor 13 tahun 1997 dan UU Nomor 14 tahun 1997 hanya menyempurnakan beberapa ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum internasional. UU sebelumnya tetap digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang baru. Secara tegas UU di bidang Hak Atas Kekayaan

Intelektual tahun 1997 dinyatakan sebagai UU tentang perubahan atas UU sebelumnya. Demikian pula dengan ketentuan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual yang disisipkan dalam UU Kepabeanan (Pasal 54-64) sebagai implementasi dari ketentuan dalam TRIPs *Section 4* tentang *Special Requirements Related to Border Measures*.

Bahkan kebijakan hukum pidananya sebagian besar tidak berubah dan tetap berdasarkan ketentuan pidana dalam UU sebelumnya kecuali ketentuan pidana dalam UUM, yang merubah kata "setiap orang" menjadi "barangsiapa" dan pengaturan mengenai pelanggaran terhadap indikasi geografis dan indikasi asal (Pasal 81-84).

Berdasarkan analisis mengenai kebijakan legislatif hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang diuraikan dalam Bab III Sub Bab A Butir 1, pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual di negara-negara asing dan dalam hukum internasional, serta prinsip-prinsip dalam kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto mengenai kriminalisasi<sup>192)</sup> dan Nigel Walker mengenai 6 prinsip dalam penggunaan hukum pidana<sup>193)</sup> kebijakan hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual masih menunjukkan beberapa kelemahan yang prinsipil.

Penyusun UU di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, Paten dan Merek, yaitu Tim Keppres 34 yang dibentuk Presiden pada tahun 1986 tampaknya terburu-buru untuk segera mencapai hasil tertentu. Indonesia sebagai negara berkembang berdasarkan ketentuan TRIPs

---

<sup>192)</sup> Lihat kembali pandangan Sudarto mengenai kriminalisasi dalam hlm. 127.

<sup>193)</sup> Lihat kembali pandangan Nigel Walker dalam hlm. 126.

sesungguhnya mempunyai masa transisi selama 5 tahun, yaitu sampai 1 Januari 2000. Oleh karenanya Tim Keppres 34 tidak perlu mengundang perubahan UUHC, UUP, dan UUM pada tahun 1997, namun sebaiknya mempersiapkan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan sebaik-baiknya termasuk mengenai disain industri, rahasia dagang dan tata letak sirkuit terpadu dan dengan menyempurnakan ketentuan pidananya.

Kenyataan menunjukkan setelah melewati masa transisi 1 Januari 2000 Indonesia baru mempunyai 3 UU Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Cipta, Paten dan Merek yang sedang diusulkan perubahannya karena dipandang masih belum sesuai dengan konvensi-konvensi internasional dan kondisi saat ini, bersama-sama dengan RUU jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya.

Mengingat masih adanya beberapa kelemahan dalam kebijakan hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan pentingnya kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana, berikut beberapa pemikiran penulis mengenai kebijakan penal (hukum Pidana) dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di masa yang akan datang, yaitu :

- 1) Pengaturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta, paten dan merek lebih tepat tetap ditempatkan dalam UU khusus seperti yang ada sekarang. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai sistemnya sendiri khususnya berkaitan dengan substansinya, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam

KUHP yang bersifat umum. Di negara-negara lain pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual juga ditempatkan dalam UU khusus. Demikian pula penempatan ketentuan pidananya, lebih tepat ditempatkan dalam UU khusus tersebut.

Lain halnya dengan Amerika Serikat, yang menempatkan ketentuan pidananya disamping dalam UU di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual juga dalam *US Code Title 18 tentang Crime and Criminal Procedure*. Hal tersebut tidak terlepas dari sistem hukum yang dianutnya, yaitu *Common Law System* yang tidak berdasar pada kodifikasi tetapi pada *Code* yang bersifat terbuka --dengan bersumber pada *Statute*--, disamping *custom* dan *judge made law*.

Bagi Indonesia yang menganut kodifikasi pengaturan dalam UU khusus akan lebih tepat, karena justru akan lebih memudahkan dalam melakukan perubahan-perubahan apabila diperlukan sehubungan dengan perkembangan dalam masyarakat. Misalnya perkembangan penggunaan *cyberspace* atau internet dalam masyarakat khususnya dalam perdagangan.

- 2) Berdasarkan pandangan mengenai masalah utama dalam kebijakan hukum pidana, yaitu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pelanggar, maka dalam perumusan suatu ketentuan pidana dalam suatu UU sudah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan menggunakan pendekatan kebijakan (baik pendekatan nilai maupun rasio).

Perumusan ketentuan pidana dalam suatu UU bukan sesuatu yang “begitu saja” ada dan “selalu harus” ada dalam UU, namun terkait dengan masalah nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi serta kemampuan dari aparat penegak hukum dan konsekuensi beban biaya yang harus ditanggungnya. Demikian pula kecenderungan mengikuti berbagai kecenderungan internasional harus tetap disesuaikan dengan nilai-nilai filsafati masyarakat bangsa Indonesia.<sup>194)</sup>

Oleh karena itu dalam penyusunan RUU, khususnya dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar harus melibatkan pakar kebijakan, hukum pidana dan kriminologi. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana baik dalam penentuan jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*strafmodus*) sehingga dapat berfungsi secara efektif dan bermanfaat.

Disamping itu juga agar ada konsistensi kebijakan dan keterpaduan baik diantara UU di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual maupun dengan ketentuan pidana lainnya khususnya dengan UU mengenai tindak pidana ekonomi.

- 3) Berkaitan dengan pertimbangan hukum, perlu juga secara tegas dinyatakan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen untuk membedakan dengan UU yang bersifat individual sebagaimana UU dari negara-negara

---

<sup>194)</sup> Lihat pandangan Sunarjati Hartono, *Loc. Cit.*

yang menganut paham liberal. Walaupun Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya berkaitan dengan hak individu, namun bagi Indonesia hukum bukan hanya untuk melindungi kepentingan individu saja tetapi juga masyarakat dan negara. Hal ini didasarkan pada pandangan Muladi mengenai Sistem Peradilan Pidana (SPP), yang menyatakan bahwa SPP yang dianut Indonesia mestinya menganut model yang realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.<sup>195)</sup>

Lebih lanjut perlu dirumuskan ketentuan melalui hukum perdata dan hukum administratif yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara konkret sebagaimana pengaturan dalam UU Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan UU Perlindungan Konsumen mengecualikan perlindungan konsumen di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, sedangkan UU di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak cukup melindungi.

- 4) Dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual pengaturan atau perumusan perbuatan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan tindak pidana sebaiknya dibedakan antara pelanggaran terhadap hak eksklusif bukan untuk tujuan komersial dan untuk tujuan komersial. Perbedaan tersebut juga tercermin dalam penentuan sanksi pidananya. Sanksi pidana untuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk tujuan komersial relatif lebih berat dibanding pelanggaran yang bukan

---

<sup>195)</sup> Muladi (II), *Op.Cit.*, hlm. 5.

untuk tujuan komersial. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan tujuan komersial sifat tercelanya lebih berat dibanding pelanggaran yang bukan untuk tujuan komersial. Perbedaan perlakuan terhadap kedua bentuk pelanggaran tersebut dimaksudkan agar prinsip keadilan juga dapat tercermin dalam perumusan ketentuan pidananya, disamping dalam putusan hakim. Memberikan perlakuan yang sama atas pelanggaran yang pada dasarnya berbeda adalah sesuatu yang tidak adil.

- 5) Pelanggaran terhadap pembatasan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa kewajiban untuk tidak mengumumkan atau menyebarluaskan suatu karya karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sebaiknya dicabut. Pengaturan ketentuan tersebut menurut hemat penulis merupakan sesuatu yang berlebihan (*overbodig*).

Hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Pelanggaran atas pembatasan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sesungguhnya.
- b) Suatu karya cipta atau penemuan yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan bukan merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum. Pengumuman atau penyebaran suatu karya yang dipandang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan sudah tercakup dalam Buku II KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dan Bab XIV tentang Kejahatan

terhadap kesusilaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai alat termasuk karya cipta atau penemuan.

- (6) Pelanggaran atas ketentuan bahwa dalam hal pemegang hak cipta atas potret seseorang memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya harus mendapat izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya tidak perlu diatur dalam ketentuan pidana, karena pada dasarnya merupakan pembatasan atas hak cipta seseorang. Perlindungannya cukup melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Apabila terdapat aspek pidana dalam penggunaan hak cipta tersebut maka pengaturannya digunakan ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau kesusilaan.
- (7) Klasifikasi tindak pidana di bidang merek untuk pelanggaran memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran sebaiknya diubah dan disesuaikan dengan pelanggaran serupa dalam UUHC, yaitu menjual barang hasil pelanggaran hak cipta, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Hal ini dimaksudkan untuk adanya konsistensi kebijakan dalam perumusan tindak pidana. Disamping itu juga berdasarkan pertimbangan bahwa pelanggaran merek termasuk memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek termasuk pelanggaran berat, karena sangat besar pengaruhnya terhadap perdagangan dan industri serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen. Merek juga sangat lekat dengan dunia usaha baik untuk

barang maupun jasa dan merupakan investasi yang sama pentingnya dengan modal dan bahan baku.

Oleh karenanya di negara-negara asing pelanggaran atas merek diklasifikasikan sebagai kejahatan dengan sanksi pidana yang relatif berat. Terlebih lagi di Amerika Serikat yang mengancamkan pidana lebih berat untuk pelanggaran merek dibanding untuk pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya.

- 6) Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam UUHC perlu diamandemen, karena tidak sesuai dengan perkembangan dalam ilmu hukum pidana<sup>193)</sup> dan tidak konsisten dengan pengaturan dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya (UUHP dan UUM) dan UU TPE. Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang tetapi juga badan hukum. Namun dalam perumusan sanksi pidana dan penjatuhan pidananya harus tetap memperhatikan karakter dari badan hukum tersebut.
- 7) Sebagai konsekuensi dari butir 8 di atas, perumusan sanksi pidana dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual sebaiknya dirumuskan secara kumulatif-alternatif agar sanksi pidana tersebut dapat efektif dan bermanfaat dengan memberikan kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang paling adil untuk perkara tersebut.  
  
Perumusan sanksi pidana dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual sebaiknya mengacu pada ketentuan dalam UUTPE, sehingga ada

---

<sup>193)</sup> Lihat Pasal 45 Konsep KUHP Nasional.

konsistensi dan keterpaduan dalam perumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang termasuk kategori tindak pidana ekonomi.

Oleh karenanya dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual sistem sanksinya harus menganut sistem dua jalur (*double track system*), yaitu dengan pidana (*punishment*) dan tindakan tata tertib (*treatment*). Dalam hal KUHP Nasional sudah berlaku efektif, perumusan sanksi pidana denda dapat mengacu pada ketentuan umum dalam KUHP mengenai kategorisasi pidana denda, sebagaimana UU Hak Atas Kekayaan Intelektual Amerika Serikat, Belanda, dan Polandia.

- 8) Penentuan dan perumusan berat ringannya pidana harus memperhatikan karakteristik dari jenis Hak Atas Kekayaan Intelektualnya sendiri, kepentingan hukum yang akan dilindunginya dan kerugian serta bahaya yang mungkin timbul. Oleh karena itu berat ringannya sanksi pidana untuk masing-masing jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta, paten dan merek tidak harus sama seperti dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual yang ada sekarang. Untuk paten misalnya, sanksi pidananya tidak perlu sama beratnya dengan hak cipta atau merek, karena upaya hukum perdata dan administrasi sudah cukup memberikan perlindungan. Masalahnya adalah bagaimana mengefektivkan upaya-upaya hukum tersebut. Di Amerika Serikat dan di Belanda sanksi pidana untuk pelanggaran paten jauh lebih ringan dibanding pelanggaran hak cipta atau merek. Penggunaan hukum pidana benar-benar digunakan untuk mendukung upaya hukum lainnya yang bersifat nonpenal tersebut.

9) Dalam rangka penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu adanya perubahan perumusan mengenai penyidik dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 112. Ketentuan tersebut harus kembali mengacu pada KUHAP Pasal 7 ayat 2, yang menentukan bahwa penyidik adalah Polisi RI. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam UU Kepabeanan harus berada dalam koordinasi POLRI dan tidak berwenang untuk menyampaikan langsung berkas perkara ke Jaksa/Penuntut Umum. Disamping bukan kewenangannya juga PPNS Dari Ditjen Bea dan Cukai tidak disiapkan untuk mempunyai kemampuan melakukan tugas-tugas lain di bidang penyidikan sebagaimana POLRI. Hal yang lebih penting adalah untuk terwujudnya keterpaduan dalam penanggulangan tindak pidana. Selanjutnya perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai koordinasi dalam penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya melalui hukum pidana antara POLRI, Penyidik PNS dari Ditjen Hak Atas kekayaan Intelektual dan Penyidik PNS dari Ditjen Bea dan Cukai.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah lembaga yudikatif, dalam hal ini khususnya Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi. Walaupun kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting, namun tidak berarti kebijakan yudikatif tidak mempunyai peran dalam proses penegakan hukum. Kebijakan yudikatif sebagai tahap yang melaksanakan kebijakan legislatif justru akan menentukan efektif tidaknya kebijakan

menjadi gambaran dalam masyarakat apakah hukum itu sesuai dengan rasa keadilan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu melalui kebijakan yudikatif diharapkan dapat terwujud adanya penemuan-penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum atau menutup kelemahan-kelemahan yang ada dalam kebijakan legislatif.

c.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada permasalahan yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penal (hukum pidana) di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur tersebar dalam UUHC 1987 jo UUHC 1997, UUP 1989 jo UUP 1997, UUM 1992 jo. UUM 1997, UUK 1995, dan KUHP. Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual baik dalam tahap kebijakan legislatif maupun yudikatif masih menunjukkan kelemahan sehingga belum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan kenyataan sebagai berikut :
  - a. Pembentuk UU dalam menentukan dan merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan tegas dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan negara. Pembentuk UU hanya merumuskan dasar pertimbangan pembentukan undang-undangnya. Disamping itu juga pembentuk UU tidak memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan dan penggunaan hukum pidana serta proses kriminalisasi.
  - b. Kebijakan penal dalam Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau UU lain yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual masih bersifat fragmentair, tidak menunjukkan adanya keterpaduan baik diantara UU yang

mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual maupun antara UU Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan UU lainnya dan kurang memperhatikan perkembangan dalam ilmu hukum pidana.

c. Dalam kebijakan yudikatif aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim belum menunjukkan kemampuan pemahaman yang baik mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual dan belum sejalan dengan visi dan misi dari pengaturan ketentuan pidana dalam UU Hak Atas Kekayaan Intelektual.

2. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di masa yang akan datang akan menghadapi tantangan yang relatif berat. Hal ini disebabkan berkembangnya bentuk-bentuk dan dimensi kejahatan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat termasuk teknologi informasi dan transportasi dan globalisasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual harus merupakan kebijakan yang integral antara kebijakan penal dan kebijakan nonpenal. Mengingat sifat dari tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, kebijakan penal digunakan untuk mendukung kebijakan nonpenal dalam hal ini hukum perdata dan hukum administrasi. Penggunaan hukum pidana baik dalam tahap kebijakan legislatif maupun kebijakan yudikatif harus tetap memperhatikan kebijakan nonpenalnya. Selanjutnya agar kebijakan penal dapat berfungsi dengan baik, berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan penal penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu beberapa perbaikan dalam kebijakan penalnya baik dalam tahap legislatif berkaitan dengan masalah tindak

pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana maupun tahap yudikatif. Beberapa pemikiran kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di masa yang akan datang, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan karakteristik Hak Atas Kekayaan Intelektual pengaturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, paten dan merek lebih tepat ditempatkan dalam UU khusus seperti yang ada sekarang.
- b. Penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan pendekatan kebijakan (baik pendekatan nilai maupun rasio). Perumusan ketentuan pidana dalam suatu UU bukan sesuatu yang begitu saja ada dan selalu harus ada, namun terkait dengan masalah nilai-nilai, kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi dan kemampuan dari aparat penegak hukum serta konsekuensi beban biaya yang harus ditanggungnya. Untuk itu dalam pembentukan suatu UU harus melibatkan para pakar kebijakan, hukum pidana, dan kriminologi. Sehingga dapat terwujud adanya kebijakan yang konsistensi dan terpadu, efektif dan bermanfaat.
- c. Perumusan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap hak eksklusif dibedakan antara pelanggaran untuk tujuan komersial dan pelanggaran yang bukan untuk tujuan komersial. Sanksi pidana untuk pelanggaran dengan tujuan komersial relatif lebih berat dibanding pelanggaran bukan untuk tujuan komersial.

- d. Pelanggaran terhadap pembatasan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa kewajiban untuk tidak mengumumkan atau menyebarluaskan suatu karya karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta kewajiban adanya ijin bagi pemegang hak atas potret seseorang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya sebaiknya dicabut karena sudah diatur dalam ketentuan lain atau cukup terlindungi dengan upaya hukum lain.
- e. Subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi orang dan badan hukum. Perumusan sanksi pidana dan penjatuhannya harus memperhatikan karakter dari badan hukum tersebut. Perumusan sanksi untuk tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebaiknya mengacu pada UUTPE, yang menganut *double track system*.
- f. Penentuan berat ringannya pidana harus memperhatikan karakteristik dari jenis Hak Atas Kekayaan Intelektualnya, kepentingan hukum yang akan dilindungi dan kerugian serta bahaya yang mungkin timbul
- g. Kebijakan mengenai penyidik di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual baik yang berada di bawah Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual maupun Ditjen Bea dan Cukai sebaiknya mengacu pada KUHAP Pasal 7 ayat 2 yang menentukan tugas penyidikan berada dalam koordinasi POLRI.
- h. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya agar dapat melaksanakan tugasnya dan baik dan menjawab tantangan-tantangan baru di masa yang akan datang.

## B. Saran/Rekomendasi

Dengan berdasar pada kesimpulan di atas, yang merupakan jawaban atas permasalahan, beberapa saran/rekomendasi dari penulis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat masih lemahnya kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam perumusan kebijakan penal di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu juga dilibatkan para pakar kebijakan, hukum pidana dan kriminologi dengan harapan agar kebijakan yang dihasilkan memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan, penggunaan hukum pidana dan proses kriminalisasi, sesuai dengan tujuan dari hukum pidana dan adanya keterpaduan diantara UU Hak Atas Kekayaan Intelektual dan dengan UU lainnya yang mengatur tindak pidana ekonomi, khususnya UUTPE. Sedangkan berkaitan dengan lembaga yudikatif dalam hal ini MARI perlu adanya reformasi struktural dan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (secara empiris) khususnya mengenai bekerjanya aparat penegak hukum dari Kepolisian sampai Lembaga Pemasyarakatan, termasuk di lingkungan Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Ditjen Bea dan Cukai.
2. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual secara integral perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses perumusan kebijakan penal dan kebijakan nonpenal serta aplikasi kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut di negara-negara

asing dalam upaya memperoleh masukan mengenai penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan berbagai pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual disamping hukum perdata dan hukum administrasi. Hal ini juga untuk melihat bagaimana fungsi *ultimum remedium* dari hukum pidana diimplementasikan dalam tahap kebijakan legislatif dan kebijakan yudikatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Amirin, Tatang M., *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Atmasasmita, Romli (VI), *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_ (V), *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_ (III), *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Barret, Margreth, *Intellectual Property*, 2<sup>nd</sup> ed., Emanuel Law Outlines Inc., New York, 1996.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terj. Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Chambilss, William dan Robert Seidman, *Law, Order and Power*, Addison-Wesley Publishing Company, Philippines, 1971.
- Clarke, Michael, *Business Crime, Its Nature and Control*, St. Martin's Press, New York, 1990.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Davidson, Daniel V., et. al., *Comprehensive Business Law, Principles and Cases*, Kent Publishing Company, Boston, 1987.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Donnel, John D., et.al., *Law for Business*, Richard Irwin, Illinois, 1983.

- Evans, Phillip dan James Walsh, *The EIU Guide to World Trade under the WTO*, The Economist Intelligence Unit, London, 1995.
- Evers, Ph. H. dan R.M. Poeponegoro, *Pengantar Ilmu Hukum Oktroi*, PT Pembangunan Djakarta, 1955.
- First, Harry, *Business Crime, Cases and Materials*, The Foundation Press Inc., Westbury New York, 1990.
- Foster, Frank H. dan Robert L. Shook, *Patents, Copyrights and Trademarks*, 2<sup>nd</sup> ed., John Wile & Sons Inc., New York, 1993.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum*, vol. I, terj. M. Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Gautama, Sudargo(I), *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_ (III), *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional : TRIPs, GATT, PUTARAN URUGUAY*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_ (II), *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Paten 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Geis, Gilbert dan Robert Meier, ed., *White Collar Crime*, The Free Press, New York, 1977.
- Glendon, Mary Ann, et.al., *Comparative Legal Tradition, Text, Materials and Cases*, 2<sup>nd</sup> ed., West Publishing Co., St. Minnesota, 1994.
- Goldstein, Paul, *Hak Cipta, Dahulu, Kini, dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Gutterman, Alan S. dan Bentley J. Anderson, *Intellectual Property in Global Markets, A Guide for Foreign Lawyers and Managers*, Kluwer Law International, London, 1997.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1986.

- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Ismail, Chairudin, *Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang HAKI*, Ditserse, Mabes Polri, Jakarta, 1996.
- Kansil, CST., *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Khor Kok Peng, Martin, *Imperialisme Ekonomi Baru, Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Kraus, John, *The GATT Negotiations, A Guide to the Result of the Uruguay Round*, ICC Publishing SA., Paris, 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, tanpa tahun.
- Levin, James, et. al., *Criminal Justice, A Public Policy Approach*, Harcourt Barce Jovanovich, New York, 1980.
- Muladi (III), *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Msa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1990.
- \_\_\_\_\_ (II), *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- \_\_\_\_\_ (I), *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (II), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_ (I), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nawawi Arief, Barda (VI), *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_ (I), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996.
- \_\_\_\_\_ (II), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- \_\_\_\_\_ (V), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Nettler, Gwynn, *Explaining Crime*, 2<sup>nd</sup> ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972.
- Packer, Herbert L., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Radzinowics, Leon, *Ideology and Crime, A Study of Crime in Its Social and Historical Context*, Heinemann Educational Book, London, 1966.
- Rosenbaum, David, *Patents, Trademarks, and Copyrights, Practical Strategies for Protecting Your Ideas and Inventions*, 2<sup>nd</sup> ed. Career Press, Hawthorne, 1994.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Schechter, Roger E., *Unfair Trade Practices and Intellectual Property*, 2<sup>nd</sup> ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1993.
- Schuit, Steven R., et.al., *Dutch Business Law, Legal, Accounting and Tax Aspects of Doing Business in The Netherlands*, Kluwer Law International, The Hague, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. III, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soenandar, Taryana, *Perbandingan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Sudarto(I), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_ (II), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_ (IV), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_ (III), *Hukum Pidana I*, cet. II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Surachman, R.M., *Indonesian Copyright Law*, Eighteenth Conference on The Law of World, Doha, Qatar, 1997.

- Tuebner, Gunther, ed., *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin, 1986.
- Susanto, I.S., *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1999.
- Tunggal, Hadi Setia, *UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Harvarindo, Jakarta, 1999.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Arif Djohan Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta, Paten dan Merek*, Harvarindo, Jakarta, 1997.
- United Nation, *Human Rights, A Compilation of International Instruments*, vol. I (First Part), New York, 1993.
- Wibawa, Samodra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Yue, Chia Siow, dan Joseph L.H. Tan, ed., *ASEAN in The WTO, Challenges and Responses*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1996.

#### Makalah

- Adams, Stephen, *Intellectual Property Rights*, Intellectual Property Rights Training, IASTP, Jakarta, 1996.
- Atmasasmita, Romli (I), *Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_(IV), *Aspek Hukum Kejahatan Transnasional di Bidang Kekayaan Intelektual*, BPHN, Jakarta, 1999.
- Baulch, Libby, *Copyright*, IASTP, Jakarta, 1997.
- Churchill J.D., Gregory, *Merek-merek Terkenal*, IIPS, Bandung, 1998.
- Darusman, Candra, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Musik*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1998.
- Fifth ASEAN Summit, Meeting of ASEAN Head of Government*, Bangkok, 1995.
- Hossan, A., *Prosedur Pendaftaran Merek*, Direktorat Merek, Ditjen HCPM, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996.

- Junus, Emmawati, *Prosedur Pemberian Paten*, Bandung, 1998.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997.
- Kayatmo, S., *Problematika Pendaftaran dan Pengawasan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Seminar Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar bebas, Fakultas Hukum UNS, Solo, 1997.
- Kesowo, Bambang (III), *Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs*, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_ (I), *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Pelatihan Angkatan Ke-3 Bidang HAKI bagi Aparat Penegak Hukum, Kerjasama Indonesia Australia, Jakarta, 1997.
- Maulana, Insan Budi, *Analisis terhadap Revisi Undang-undang di Bidang HAKI*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1997.
- Muladi (IV), *Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1994.
- Nawawi Arief, Barda (IV), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Penataran Metode Penelitian Hukum, Unsoed, Purwokerto, 1995.
- \_\_\_\_\_ (III), *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dengan Hukum Pidana*, Seminar Kebijakan Kriminal dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Politik, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999.
- Salango, C. Benjamin, *Copyright Infringement in Cyberspace : Untangling the Web with Existing Law*, <http://www.wvjolt.edu/wvjolt/current/issue/articles/salang/salango.htm>, 2000.
- Smith, Patrick A., *Executive Summary, Presentation to Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights*, IASTP, Jakarta, 1996.
- Sigit, Arry Ardanta, *Perlindungan Paten (Prosedur Pengajuan Permintaan Paten)*, Direktorat Paten, Ditjen HCPM, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.

- Sigler, David, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Pelanggaran HAKI*, Jakarta, 1996.
- Simanjuntak, Walter, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Seminar HAKI, Bandung, 1998.
- Susanto, I.S., *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Hak Milik Intelektual*, Semarang, 1993.
- Tata, Endang, *Peranan Ditjen Bea dan Cukai dalam Pengendalian Impor/Ekspor Barang Hasil Pelanggaran HAKI*, Jakarta, 1997.
- Tim Keppres 34, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta, 1997.
- Wignyosoebroto, Sutandyo, *Hukum dan Metode-metode Kajiannya*, Peminaan Tenaga Peneliti 1980.1981, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.
- The Text Of Treaties Administered by WIPO*, <http://www.wipo.org/emg/main.htm>.

#### Majalah

- Majalah Padjadjaran No. 1, 1995.
- Kesowo, Bambang (II), *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum HAKI Nasional*, Majalah Padjadjaran, No. 1, 1997.
- Atmasasmita, Romli (II), *Aspek Transnasional dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Intellectual Property Rights di Indonesia*, Majalah Padjadjaran, No. 2, 1997.

#### Perundang-undangan dan Instrumen Internasional

- Dokumen Proses Pembahasan RUU RI Tentang Hak Cipta, Paten dan Merek, DPR RI, Jakarta, 1997.
- Japanese Laws Relating to Industrial Property, AIPPI Japan, Tokyo, 1993.
- Law on Inventive Activity (Ustawa o wynalazczosci)*, 1993.
- Law on Trademarks (Ustawa o znakach towarowych)*.

*New Dutch Patents Act, A Bilingual Edition by The Netherlands Octrooibureau,*  
Kluwer Law International, The Hague, 1995.

*Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT,* WIPO,  
Geneva, 1995.

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana, Departemen Kehakiman RI, 1997/1998.

*Rome Convention 1961,* WIPO, Geneva, 1992.

*The Dutch Penal Code, terj. Louise Rayar dan Stafford Eadsworth, Rothman Co.,*  
Littleton Colorado, 1997.

*Trademark Dilution Act 1995.*

*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in*  
*Counterfeit Goods (TRIPs).*

*United States Code Title 15 : Trademark*

*United States Code Title 17 : Copyright*

*United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure*

*United States Code Title 35 : Patents*

UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kamus/Ensiklopedi

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, 6<sup>th</sup> ed.,  
West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1991.

Ulmer, Eugen, ed. *International Encyclopedia of Comparative Law : Copyright*  
*and Industrial Property*, vol. XIV, Martinus Nijhoff Publisher, Dordrecht,  
1993.

Kadish, Sanford, ed., *Encyclopedia of Crime and Justice*, vol. 2, Collier  
Macmillan Publisher, London, 1983.

Kasaian, John J., *The Pocket Dictionary of Legal Words*, Doubleday & Company  
Inc., Garden City, New York, 1979.

Media Massa :

Kompas, 21 Desember 1999.

Suara Pembaruan, 18 Februari 2000.